



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN-MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **Ujang Asril**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 01 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang; -----

2. **Clara Simbolon**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 08/RW 03 Banjar, Kabupaten Agung Tulang Bawang; -----

3. **Yuswan Syairin**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tunggal Warga RT 03/RW 03 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang; -----

4. **Aman Purba**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tunggal Warga RT 01/RW 01 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

5. **Kusmin**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Purwa Jaya RT 05/RW 01 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Koso**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Tunggal Warga RT 01/RW 03 Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang; -----

7. **Jumadi**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 01 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

8. **Syarifuddin**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 06/RW 04
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

9. **Edi Siallagan**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang;

10. **Edi Saputra**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 05
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

11. **Kusnadi**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 06/RK 09
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

12. **Mukijo**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Mamik Sudarti**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 01
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

14. **Muhtar Alawi**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 011/RW
002 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;-

15. **Gusnari**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

16. **Bambang Kawita**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

17. **Misbahroni**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

18. **Taufik**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 05
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

19. **M. Ajri**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 05
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Riyan Arianto**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 03 Banjar
Agung Kabupaten Tulang
Bawang; -----

21. **Suprianto**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 03 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

22. **Abu Heri**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 04
Banjar Agung Tulang Bawang; -----

23. **Nasu herman**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 02
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

24. **Ian Agus Indrianto**, Pekerjaan Pedagang,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal
Jaya RT 06/RW 08 Banjar Agung Kabupaten Tulang
Bawang; -----

25. **Jaya**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Tunggal Warga RT 04/RW 03 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

26. **Syuryani**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Aftadin**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

28. **HB Marwoto**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 06/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

29. **Sunarno**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Banjar Agung RT 02/RK 04 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

30. **Darsono**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

31. **Helen Evalina**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

32. **Basri**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

33. **Jaed**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 01
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **Sueb Sutoyo**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

35. **Heri**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 02 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

36. **Hendra Sukri**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 04
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

37. **Indra**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang; -----

38. **Erwin**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 04 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

39. **Paman Sidabalok**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Banjar Agung RT 04/RW 03 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; --

40. **Sukiman**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **Kasmari**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 07
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

42. **Lukman Hakim, SE**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 08/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

43. **Narto**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 03 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

44. **Suwandi**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 02
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

45. **Dwi Sarining**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 01
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

46. **Toha**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 01
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

47. **Wayan Sumantro**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 04
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **Ratna Ningrum**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

49. **Sadiman Purba**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 08/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

50. **Suharto**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 02
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

51. **Yudhistira**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 02
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

52. **Cica Tutinar**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

53. **Martoyo**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 01
Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang; -----

54. **Sujarwo**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55. **Sambrani**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 06
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

56. **Maman Sutrisna**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 02
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

57. **Ida Bagus Suarsana**, Pekerjaan Pedagang,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal
Jaya RT 03/RW 07 Banjar Agung Tulang Bawang;

58. **Ismanto**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Tri Tunggal Jaya RT 05/RW 02 Banjar
Agung Tulang Bawang; -----

59. **Sugiyem**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 04
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

60. **Margono**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Tri Tunggal Jaya RT 07/RW 02 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

61. **Tomi Rosian**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 07/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

62. **Aditya Maryadi**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Tunggal Warga RT 03/RW 08 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang;

63. **Nurhayati**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Banjar Agung RT 04/RK 03 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

64. **Syahrial**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 01
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

65. **Doni Saputra**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RK 004/RT
005 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;-

66. **Ermita**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 04
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

67. **Bericon Purba**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 05
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

68. **Bahman**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 08/RW 08
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. **Zaelinda**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 06/RW 04
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

70. **Asmawati**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 08
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

71. **Antoni Sihombing**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 05
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

72. **Sigit Sarjoyo**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

73. **Tri Indrayani**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 01
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

74. **Nurdin**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

75. **Dewi Eka Susriani**, Pekerjaan Pedagang,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya RT 02/RW 03 Banjar Agung Kabupaten Tulang

Bawang; -----

76. **Mulyono**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Karta Pahari RT 18/RW 05 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

77. **Zulkifli**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 04/RW 05
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

78. **Suhelmi**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Tunggal Warga RT 01/RW 01 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

79. **Setyoko**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Tunggal Warga RT 04/RW 03 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

80. **Sabiron**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Purwa Jaya RT 03/RW 04 Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang; -----

81. **Rusdi Toko**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 01/RW 02
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

82. **Hasianna Nainggolan**, Pekerjaan Pedagang,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tunggal Warga RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/RW 01 Banjar Agung Kabupaten Tulang

Bawang;-----

83.**Budiono**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 05/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

84.**Nasrul Ismail**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 03/RW 01
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

85.**Heri Widodo**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang; -----

86.**Ketut Liawati**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Banjar Agung RT 04/RW 04 Banjar
Agung Kabupaten Tulang Bawang; --

87.**Edi Suryadi**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

88.**Gunarsih**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 03
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. **Nita Fatimah**, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dwi Warga Tunggal Jaya RT 02/RW 08 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

Para Pedagang Unit II Tulang Bawang tersebut kesemuanya memberikan Kuasa kepada: **FIRMANSYAH FAISAL, S.H., dan HENDRIK PRIYATNA, SH.M.Hum.**, Masing-masing advokat /Pengacara berkantor LAW FIRM WINTAMA & Co,. yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII No.8, Tebet-Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2012, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 43/SK/2012/Pengadilan Negeri Menggala, tertanggal tertanggal 18 Juli 2012, selanjutnya disebut.....**PARA PENGGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

1. **KASIM HASAN Alias KASIM HS,** beralamat Jalan Seroja No.01, Rt.04/Rw.02, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Provinsi Lampung, Pada awalnya hadir sendiri dipersidangan dan telah menyampaikan jawabannya, selanjutnya memberikan kuasa kepada **NAWAWI, S.H., .M.Kn., RAMID, S.H., OVAN ADITYA RUSADI, S.H.,** kantor advokat beralamat di Jalan P. Diponegoro No.47 A/B, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2012, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 77/SK/2012/Pengadilan Negeri Menggala, tertanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, beralamat

Jalan Negara Lintas Timur KM 112, Menggala, Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang-Menggala, Provinsi Lampung, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs.H. MERYONIE, IP.MH, RERAWATI, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/88/HK/TB/VIII/2012, mewakili atas nama Bupati Tulang Bawang, selanjutnya disebut.....TERGUGAT

II;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL TULANG BAWANG, beralamat Jalan

Cemara-Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah, Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Provinsi Lampung,

Memberikan kuasa kepada : ZAINAL ABIDIN, SH., AHMAD AFANDI, SH., BUSTAMI, S.Sos., MANAHAN TAMBUNAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 680/600-18.05/VIII/2012, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Menggala dibawah register Nomor: 54/SK/2012 tertanggal 08 Agustus 2012, selanjutnya disebut.....TERGUGAT III;

4. PT. PRABU ARTHA, beralamat Jalan Laksamana Martadinata KM

2, Umbul Kunci, Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung Memberikan kuasa kepada **NAWAWI, S.H., .M.Kn., RAMID, S.H., OVAN ADITYA RUSADI, S.H.,** kantor advokat beralamat di Jalan P. Diponegoro No.47 A/B, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2012 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor :59/SK/2012/Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala, tertanggal tertanggal 12 September 2012

selanjutnya disebut.....**TERGUGAT IV;**

5. **AZILIN RIZAL, S.E.**, yang dahulu adalah Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Tulang Bawang, beralamat jalan Cemara-Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut.....**TURUT TERGUGAT I;**

6. **ISKANDAR GUNAWAN**, beralamat Toko Mas GUNAWAN, Jalan Lintas Timur, Pasar Gajah Surya Adi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut.....**TURUT TERGUGAT II;**

7. **W A R I J A N**, beralamat Jalan Perintis, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut.....**TURUT TERGUGAT III;**

8. **EKO HERWANTO**, beralamat Jalan Dahlia, Kota Bumi, Lampung Utara, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut.....**TURUT TERGUGAT IV;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **S U T I K N O**, beralamat Jalan Tupai, Gang Komodo,
No.116, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi
Lampung, Selanjutnya disebut.....**TURUT TERGUGAT V**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir sendiri
di Persidangan sedangkan untuk **Turut Tergugat III s/d**
Turut Tergugat V atau kuasanya yang sah tidak hadir
dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala; -----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Menggala nomor 15/Pen.Pdt.G/2012/PN-MGL tanggal 25 Juli
2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Menggala Nomor: 15/Pen.Pdt.G/2012/PN-MGL tanggal 15 Agustus
2012 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Majelis nomor 15/
Pen.Pdt.G/2012/PN-MGL tanggal 25 Juli 2012 tentang
penetapan hari sidang; -----

-----Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam
berkas perkara; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan jawab menjawab
Para Pihak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Juli 2012 dibawah register perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-MGL, dengan perbaikan gugatannya tanggal 03 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kab. Lampung Utara, Nomor : 795/DT-4H/XII/1988 tertanggal 31 Desember 1988, ditetapkan bahwa Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Menggala diberikan sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang tujuannya untuk dapat dipelihara dan diusahakan oleh warga Desa Dwi Warga Tunggal Jaya; ---
2. Bahwa tanah seluas 20.000 M2 ini sekarang dikenal dengan Pasar Unit II Tulang Bawang dan telah bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No.10, tertanggal 27 Agustus 1997, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (selanjutnya disebut "HPL No.10"); -----
3. Bahwa untuk lebih memberdayakan lahan seluas 20.000 M2 tersebut maka masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya telah meminta kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara untuk membangunkan Pasar Tradisional dan Terminal diatas lahan seluas 20.000 M2 tersebut. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tertuang di dalam Berita Acara Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Menggala, Lampung Utara tertanggal 26 Oktober 1993, yang secara tegas tegas menyatakan menyerahkan Tanah seluas 20.000 M2 tersebut untuk pembangunan Pasar, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut : -----

"Menyerahkan tanah fasilitas umum (tanah desa) tersebut, kepada Pemerintah Daerah TK.II. Lampung Utara, untuk pembangunan Pasar Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Unit II, Kecamatan Menggala."

4. Bahwa dari hasil Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Desa Dwi Warga Tunggal Jaya pada tanggal 26 Oktober 1993 kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Menggala, Kabupaten DATI II Lampung Utara, No. 007/DWTJ/Kpt/X/93 tentang Penyerahan Tanah Fasilitas Umum/Tanah Desa untuk Pasar Desa Kepada Pemerintah Daerah Tk. II. Lampung Utara, tertanggal 27 Oktober 1993; -----
5. Bahwa Pembangunan Pasar tersebut juga akhirnya telah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, No.Kep.24/DPRD-LU/1993 tentang Persetujuan Atas Pembangunan Pasar Unit II Kecamatan Menggala oleh Pihak Ketiga (Investor) tertanggal 15 Desember 1993 (selanjutnya disebut "Keputusan DPRD Lampung Utara");-
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPRD Lampung Utara tersebut ditegaskan bahwa Para Penggugat diberikan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kios/Los pasar yang akan dibangun tersebut berupa Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut : -----

"Kedua : Menyetujui memberikan hak guna bangunan (HGB) kepada Konsumen (Pedagang) dengan jangka waktu 20 Tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 10 tahun."

7. Bahwa berdasarkan rencana yang telah disepakati maka diatas lahan seluas 20.000 M2 tersebut akan dibangun Pasar Tradisional seluas 15.000 M2 ("Pasar Tahap I") sedangkan sisanya seluas 5.000 M2 akan dipergunakan untuk terminal sebagai sarana penunjang pasar tersebut; -----
8. Bahwa Pada 1997, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, telah dilakukan pemekaran terhadap wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang di Lampung Utara; -----
9. Bahwa dengan adanya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang tersebut maka bidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana yang dijabarkan di dalam Pasal 3 ayat 2 berikut Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1997 tentang Pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; -----

10. Bahwa pada tanggal 4 Februari 1999 diadakan musyawarah di rumah Tergugat I antara Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan Himpunan Pedagang Pasar ("HPP") ("Rapat Musyawarah"), dimana di dalam Rapat Musyawarah tersebut diketahui bahwa kios atau Los pasar yang terdapat di dalam Pasar Tahap I belumlah dapat menampung seluruh pedagang; -----
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka HPP mengusulkan agar dapat dilakukannya pembangunan pasar diatas lahan seluas 5.000 M2 yang merupakan bagian dari lahan seluas 20.000 M2 yang tadinya diperuntukan untuk terminal ("Pasar Tahap II"); -----
12. Bahwa di dalam Rapat Musyawarah tersebut disampaikan pula mengingat rencana awal pembangunan atas lahan seluas 20.000 M2 tersebut tadinya diperuntukan bagi Pasar seluas 15.000 M2 dan terminal 5.000 M2 maka apabila diatas lahan seluas 20.000 M2 tersebut seluruhnya akan dibangun kios maka masyarakat pedagang diwajibkan secara swadaya untuk menyediakan lahan pengganti seluas 5.000 M2 yang nantinya akan dipergunakan sebagai terminal yang merupakan sarana penunjang bagi kegiatan pasar; -----
13. Bahwa berdasarkan Rapat Musyawarah tersebut dibentuklah Susunan Panitia Pembangunan Pasar Tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dimana Tergugat II menduduki jabatan sebagai Pelindung sedangkan Tergugat I bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan; -----

14. Bahwa berdasarkan Rapat Musyawarah tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya ("RAB") atas pembangunan Pasar Tahap II tersebut. Dimana berdasarkan RAB tersebut dapat diketahui bahwa total biaya pembangunan Pasar Tahap II tersebut akan menelan biaya sebesar Rp. 1.579.000.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta Rupiah); -----

15. Bahwa di dalam RAB juga menyebutkan bahwa sebagian dana dari Rp. 1.579.000.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta Rupiah) yaitu sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta Rupiah) akan dipergunakan untuk membeli lahan pengganti; -----

16. Bahwa Berdasarkan RAB dijelaskan pula sumber biaya atas pembangunan Pasar Tahap II tersebut akan berasal dari swadaya Para pedagang (Para Penggugat) yang akan membeli kios atau los pasar diatas tanah seluas 5.000 M2, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :

"SUMBER BIAYA"

Swadaya Pedagang Los 2X3M	Rp. 2.750.000.-	Rp.
754.000.000.-		

Swadaya Pedagang los 3X3M	Rp.3.250.000.-	Rp.
825.000.000.-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp1.579.0

00.000.-"

Jadi sangat jelas apabila kita melihat kepada RAB yang telah dibuat maka TANAH SWADAYA TERSEBUT SEPENUHNYA BENAR BENAR DIBELI DARI UANG OLEH PARA PEDAGANG (PARA PENGUGAT) YANG AKAN MEMBELI KIOS ATAU LOS PASAR TAHAP II; -----

Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan lahan atas tanah swadaya seluas 5.000 M2 tersebut sebenarnya adalah milik Para Penggugat yang membeli kios atau los Pasar Tahap II; -----

17. Bahwa di dalam Rapat Musyawarah disampaikan pula bahwa pembangunan Pasar Tahap II belum dapat dilaksanakan apabila belum mendapatkan lahan pengganti, oleh karena itu diputuskan bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan, diberikan mandat untuk mencari lahan pengganti seluas 5.000 M2 tersebut; -----

18. Bahwa selanjutnya Tergugat I berhasil melakukan Pembelian atas lahan pengganti sebagai berikut : -----

a. Tanah seluas 800 M2, yang dibeli dari Iskandar Gunawan (Turut Tergugat II), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah seluas 200 M2, yang dibeli dari Warijan (Turut Tergugat III), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei 1999; -----

c. Tanah seluas 300 M2, yang dibeli dari Eko Herwanto (Turut Tergugat IV), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998; -----

d. Tanah seluas 700 M2, merupakan tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum yang mana dahulunya masih berstatus tanah girik dan kemudian di ajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I, sehingga keluarlah Sertipikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006; -----

e. Tanah seluas 3.000 M2, yang dibeli dari Sutikno (Turut Tergugat V) dan tetap diatasnamakan Sutikno (Turut Tergugat V), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik 1947/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 1999 ("SHM 1947"); -----

Bahwa dengan demikian keseluruhan lahan lahan pengganti yang telah dibeli oleh pemilik kios-kios atau los-los Pasar Tahap II tersebut, yaitu seluas 5.000 M2 selanjutnya di dalam gugatan ini akan disebut sebagai "Tanah Swadaya"; -----

19. Bahwa menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah tertanggal 4 Februari 1999 antara Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten tulang bawang dengan Himpunan Pedagang Pasar ("HPP") dan setelah dilakukannya pembelian tanah atas Tanah Swadaya tersebut oleh Tergugat I maka Para Penggugat melalui Tergugat I kemudian menghibahkan Tanah Swadaya tersebut kepada Tergugat II sebagaimana terbukti dengan ditandatanganinya Akta Hibah tanggal 7 Mei 1999 dengan No.100/AH/1999 oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pemda Tingkat II Tulang Bawang (selanjutnya disebut "Akta Hibah"); -----

1.20. Namun ternyata pada kenyataannya penghibahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidaklah sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam Rapat Musyawarah. Dimana Tanah Swadaya yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II ternyata berbeda dengan luas tanah sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Hibah. Tanah dalam Akta Hibah dimaksud memiliki batas-batas sebagai berikut ; Sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Iskandar atau R. Naga Berisang serta sebelah barat berbatasan dengan jalan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : -----

a. Tanah seluas 800 M2, yang dibeli dari Iskandar Gunawan (Turut Tergugat II), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998; -----

b. Tanah seluas 200 M2, yang dibeli dari Warijan (Turut Tergugat III), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei 1999; -----

c. Tanah seluas 300 M2, yang dibeli dari Eko Herwanto (Turut Tergugat IV), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998; -----

d. Tanah seluas 1.000 M2 yang dulunya merupakan bagian dari tanah seluas 3.000 M2 (Sertipikat Hak Milik 1947/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya), yang oleh Tergugat I telah dipisahkan dari sertipikat induk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.2901/Desa Dwi
Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24
Maret 2006; -----

Sedangkan

e. Sisa lahan seluas 2000 M2 yang merupakan bagian
dari tanah seluas 3.000 M2 (Sertipikat Hak Milik 1947/
Desa Dwi Warga Tunggal Jaya) tidak diserahkan oleh
Tergugat I kepada Tergugat II; -----

1.21. Bahwa tujuan dari ditandatanganinya Akta Hibah
adalah agar Tergugat II/Pemda Tingkat II Tulang
Bawang, membuatkan Terminal atau Terminal Pembantu Sub
Terminal untuk kepentingan Para Penggugat, untuk lebih
jelasnya dikutip isi Pasal 4 - Akta Hibah sebagai
berikut : -----

"Pemberian hibah ini bersumber dari swadaya masyarakat
pedagang pasar Dwiwarga tunggaljaya yang peruntukannya
semata-mata untuk dijadikan terminal/terminal pembantu
sub terminal yang fisiknya..."

1.22. Bahwa tujuan dari penghibahan Tanah Swadaya ini
kemudian dipertegas di dalam Surat Camat Banjar Agung
yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Tulang Bawang, No.551.22/211/05/BA/99 tertanggal 24
Mei 1999, perihal Mohon Pembangunan Terminal/Sub-
Terminal/Terminal Pembantu Pada Lokasi dekat Pasar
Unit II Banjar Agung (selanjutnya disebut "Surat
Hibah"). Di dalam Surat Hibah dengan jelas diterangkan
bahwa tujuan dari penghibahan Tanah Swadaya seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 M2 tersebut peruntukannya tiada lain adalah untuk pembangunan Terminal/Sub-Terminal/Terminal Pembantu yang tujuannya adalah untuk lebih menghidupkan situasi Kota dan Pasar Unit II Banjar Agung. Untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :

"...dibangun Terminal/Sub Terminal/Terminal Pembantu guna lebih menghidupkan situasi Kota dan Pasar Unit II Banjar Baru sehingga angkutan penumpang dan barang dapat lebih lancar..."

1.23. Bahwa Akta Hibah dan Surat Hibah adalah merupakan BUKTI OTENTIK DAN TIDAK DAPAT DIBANTAH LAGI YANG MENUNJUKAN bahwa pembelian Tanah Swadaya tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan memakai dana dari Para Penggugat sebelum tanggal ditandatanganinya Akta Hibah; -----

1. Permasalahan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Tanah Swadaya Adalah Tanah Yang Sepenuhnya Dimiliki Oleh Para Penggugat Sebagai Pemilik Kios Atau Los Pada Pasar Tahap II; -----

1.1. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pembangunan Pasar Tahap II adalah harus diadakannya lahan pengganti seluas 5.000 M2 yang akan dipergunakan sebagai terminal (Tanah Swadaya); -----

1.2. Bahwa berdasarkan RAB pembangunan Pasar Tahap II jelas terbukti bahwa salah satu unsur penentu dari harga kios atau Los pasar yang dijual adalah dimasukkannya komponen harga pengadaan atau pembelian Tanah Swadaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah); -----

1.3. Bahwa merujuk kepada uraian yang telah diuraikan di dalam Butir 1.17 sampai dengan Butir 1.23 tersebut diatas sudah jelas membuktikan bahwa pembelian Tanah Swadaya yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan diantara tanggal 4 Februari 1999 (yang merupakan awal dicetuskannya usulan pembangunan Pasar Tahap II) dan sebelum Tanggal ditandatanganinya Akta Hibah atas Tanah Swadaya yaitu tanggal 7 Mei 1999; -----

1.4. Bahwa di dalam Risalah Rapat Musyawarah tersebut diputuskan bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengupayakan pengadaan Tanah Swadaya atau dengan kata lain melakukan pembelian atas Tanah Swadaya untuk kepentingan Para Penggugat dan bukannya untuk diri sendiri; -----

Tergugat I Menandatangani Akta Hibah Dalam Kapasitasnya Sebagai Kepala Desa Dwi Warga Tunggal Jaya juga Sebagai Pihak Yang Mewakili Para Penggugat Dan Bukan Sebagai Pribadi Pemilik Tanah Swadaya; -----

2.5. Bahwa kedudukan Tergugat I yang bertindak selaku wakil dari Para Penggugat di dalam melaksanakan pembelian Tanah Swadaya tersebut diperkuat dan dinyatakan secara tegas di dalam Akta Hibah yang menyebutkan kedudukan Tergugat I adalah dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Dwi Warga Tunggal Jaya dan selaku wakil dari masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Kasim HS, Kepala Desa Dwiwarga Tunggaljaya dalam hal ini bertindak UNTUK DAN ATAS NAMA Pemerintah Desa Dwiwarga Tunggal Jaya dan MEWAKILI masyarakat Desa Dwiwarga Tunggal jaya"; -----

Bahwa Dengan ditandatanganinya Akta Hibah agar Tergugat II/Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang Diminta Untuk Membantu Pembangunan Terminal/Terminal Pembantu Sub Terminal; -----

2.6. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Butir 1.19 sampai dengan Butir 1.20 penyerahan Tanah Swadaya yang ditandai dengan ditandatanganinya Akta Hibah oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang adalah bertujuan agar Tergugat II/Pemerintah Daerah Tulang Bawang dapat membantu untuk membangunkan Terminal/Terminal Pembantu/Sub Terminal guna kepentingan Para Penggugat; Tergugat II/Pemerintah Daerah Tingkat II Mulai Melakukan Pembangunan Terminal Diatas Tanah Swadaya Pada Tahun 2000 Dengan Menggunakan Dana APBD; -----

2.7. Bahwa menindaklanjuti penandatanganan Akta Hibah maka pada Tahun 2000, Tergugat II/Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang mulai melakukan pembangunan terminal diatas Tanah Swadaya. Dimana bangunan Terminal tersebut dibangun secara permanen dengan mempergunakan tiang-tiang besi; -----

2.8. Bahwa pembangunan Terminal tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2000, sedangkan Pembangunan Pasar Tahap II diselesaikan pada tahun 1999. Bahwa terminal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan secara terus menerus oleh Para pedagang sebagai Terminal Bongkar Muat barang di Pasar Dwi Warga Tunggal Jaya; -----

Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menandatangani Akta Jual Beli Atas Tanah Swadaya Serta Mengalihkan Kepemilikan Atas Tanah Tersebut Menjadi Milik Tergugat I; -----

2.9. Bahwa Tergugat I pada tanggal 13 April 2006 telah menandatangani Akta Jual Beli No.235/AJB/BA/2006 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung untuk pembelian tanah seluas 800 M2, atas nama Iskandar Gunawan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat III), tertanggal 26 Oktober 1998, serta mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut ke Tergugat I; -----

2.10. Bahwa Tergugat I pada tanggal 13 April 2006 telah menandatangani Akta Jual Beli No.236/AJB/BA/2006 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung untuk pembelian tanah seluas 200 M2 atas nama Warijan (Turut Tergugat III), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat III) tertanggal 10 Mei 1999 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut ke
Tergugat I; -----

2.11. Bahwa Tergugat I pada tanggal 9 Mei 2006 telah menandatangani Akta Jual Beli Akta Jual Beli No.238/AJB/BA/2006 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung untuk pembelian tanah seluas 300 M2 atas nama Eko Herwanto (Turut Tergugat IV), sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang (Tergugat III), tertanggal 6 Agustus 1998 serta mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut ke Tergugat I; -----

2.12. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah seluas 700 M2, yang merupakan tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum yang dahulunya masih berstatus tanah girik. Permohonan Tergugat I tersebut dikabulkan oleh Tergugat III dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat III), tertanggal 10 Mei 2006; -----

2.13. Bahwa Tergugat I telah melakukan pemecahan atas Tanah seluas seluas 3.000 M2 (tanah SHM 1947) yang merupakan bagian dari Tanah Swadaya. Dimana Pemecahan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli No.133/AJB/BA/2006 tertanggal 10 Maret 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung, sehingga tanah seluas 3.000 M2 menjadi hanya tinggal 2.000 M2 sedangkan sisa seluas 1.000 M2 telah diajukan permohonan pensertifikatannya oleh Tergugat I dan dibuktikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.2901/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tertanggal 24 Maret 2006 dengan hak kepemilikan ada di Tergugat I; -----

2.14. Bahwa Tergugat I juga telah melakukan pemisahan tanah seluas 250 M2, yang dulunya merupakan bagian dari tanah seluas 3.000 M2 (SHM 1947) yang juga merupakan bagian dari Tanah Swadaya. Dimana berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam SHM No.1947, atas tanah seluas 250 M2 tersebut telah diterbitkan Sertipikat baru yaitu Sertipikat Hak Milik No.2001/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya; -----

2.15. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menandatangani Akta Jual Beli serta mengalihkan kepemilikan atas tanah-tanah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Butir 2.9 sampai dengan Butir 2.14 jelas jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat : -

a. Bahwa terhadap tanah tanah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Butir 2.9 sampai dengan Butir 2.14 adalah merupakan Tanah Swadaya dan jelas bahwa Tanah Swadaya tersebut dibeli dengan mempergunakan dana yang dibayarkan oleh Para Penggugat sebagai pihak yang membeli Kios atau Los Pasar pada Pasar Tahap II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak seharusnya Tergugat I mengatasnamakan Tanah Swadaya tersebut ke atas nama Tergugat I; -----

b. Bahwa tindakan Tergugat I ini juga telah bertentangan dengan hasil Rapat Musyawarah dan melanggar hak dari Para Penggugat selaku pemilik sebenarnya dari Tanah Swadaya; -----

c. Bahwa perbuatan Tergugat I menandatangani Akta-Akta Jual Beli sudah jelas bertentangan dengan Akta Hibah karena Akta Akta Jual beli tersebut ditandatangani oleh Tergugat I setelah dilakukannya penghibahan atas Tanah Swadaya tersebut kepada Tergugat II; -----

d. Terlebih lagi Akta Hibah tersebut mengharuskan Tanah Swadaya tersebut untuk diserahkan kepada Tergugat II (Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang) untuk dibangun Terminal/Sub Terminal dan bukannya untuk dimiliki oleh Tergugat I; -----

Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tidak Menyerahkan Sebagian Dari Tanah Swadaya Serta Melakukan Tipu Muslihat Dengan Menggantikan Tanah Swadaya Tersebut Dengan Tanah Lain Hasil Rekayasa Tergugat I; -----

2.16. Bahwa Tergugat I dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelapkan sebagian bidang tanah dari Tanah Swadaya. Dimana Penggugat mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara bidang tanah yang merupakan Tanah Swadaya dengan bidang tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.17. Bahwa Tergugat I secara sengaja tidak menyerahkan tanah seluas 1.750 M2 (tanah sisa dari pemecahan SHM No.1947) kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah, bahkan Tergugat I tetap membiarkan tanah tersebut atas nama pemilik semula yaitu Turut Tergugat V; -----

2.18. Bahwa sebagaimana ternyata dalam SHM 1947 yang masih atas nama Turut Tergugat V, dimana terhadap luas tanah yang semula seluas 3000 M2, telah dilakukan pemecahan menjadi Luas 250 M2 , Luas 1000 M2 dan Luas 1750 M2; -

2.19. Bahwa Tergugat I secara sengaja tidak menyerahkan tanah seluas 250 M2, yang dulunya merupakan bagian dari tanah seluas 3.000 M2 (SHM 1947) dan telah dipisahkan dari sertifikat induk dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.2001/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat III; -----

Bahwa tanah seluas 250 M2 ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari Tanah Swadaya, dimana pemilik sebenarnya adalah Para Penggugat akan tetapi ternyata oleh Tergugat I telah dipisahkan dan diterbitkan sertifikat hak milik baru dengan No. No.2001/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

2.20. Bahwa Pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah seluas 250 M2 (SHM No.2001) tersebut jelas jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan; -----

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa SHM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2001 adalah cacat hukum dan tidak sah dan memerintahkan agar Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan SHM No.2001 tersebut; -----

Bahwa untuk menjamin agar tanah seluas 250 M2 (SHM No.2001) tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim dalam Perkara Aquo mengabulkan permohonan sita (revindicatoir beslaag) atas tanah seluas 250 M2 sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2001 yang diterbitkan oleh Tergugat III; -----

2.21. Bahwa Tergugat I kemudian membangun serta mendirikan bangunan-bangunan Ruko diatas tanah seluas 1.750 M2 tersebut untuk kemudian dijual oleh Tergugat I untuk keuntungan dan kepentingan pribadi; -----

2.22. Bahwa kegiatan pembangunan Ruko Ruko tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I diatas sebagian Tanah Swadaya seluas 1.750 M2 yang notabene milik Para Penggugat, sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh Tergugat I; -----

2.23. Bahwa pembangunan Ruko diatas tanah Swadaya serta perbuatan menjual Ruko serta Tanah Swadaya yang dilakukan oleh Tergugat I jelas jelas merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum; -----

Bahwa perbuatan Tergugat I yang terang-terangan mendirikan serta memasarkan Ruko yang didirikan diatas lahan seluas 1.750 M2 adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum karena senyata-nyatanya kepemilikan atas tanah itu adalah milik Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian berdasarkan Akta Hibah diserahkan kepada Tergugat II untuk didirikan Terminal; -----

Oleh karena penggunaan tanah seluas 1.750 M2 tersebut telah disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata berniat untuk mengalihkan kepemilikan atas tanah seluas 1.750 M2 tersebut kepada pihak ketiga maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim dalam Perkara Aquo dapat mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mengeluarkan penetapan berupa perintah penghentian pembangunan Ruko yang dilakukan oleh Tergugat I dan mengabulkan permohonan sita (revindicatoir beslaag) atas Tanah Swadaya seluas 1.750 M2 tersebut; -----

2.24. Bahwa untuk menutupi tanah yang telah diambil oleh Tergugat I secara melawan hukum tersebut maka Tergugat I MELAKUKAN KEMBALI PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan merekayasa bidang tanah baru seluas 2.000 M2 sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2915/Desa Dwi warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat Idan dikeluarkan oleh Tergugat III pada tanggal 10 May 2006 ("SHM No.2915"); -----

2.25. Bahwa bukti yang jelas-jelas menunjukan bidang tanah tersebut adalah hasil rekayasa adalah denah lokasi tanah itu sendiri yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No.2915, dimana denah lokasi tersebut menunjukan bahwa bidang tanah tersebut meliputi jalan umum yang merupakan fasilitas umum serta mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lahan dari HPL 10 (tumpang tindih dengan sebagian lahan yang merupakan lahan HPL 10); -----

Jadi sangat jelas bahwa tanah ini merupakan hasil rekayasa dan penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Tergugat I jelas untuk menutupi perbuatan Tergugat I yang telah mengambil sebagian dari Tanah Swadaya; ----

Bahwa oleh karenanya maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam Perkara aquo dapat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.2915 tersebut batal demi hukum; -----

Tergugat II Ternyata Juga Mengingkari Isi Dari Akta Hibah Dengan Merencanakan Dan Melakukan Pekerjaan Awal Pelaksanaan Pembangunan Pasar Modern diatas Tanah Swadaya; -----

2.26. Bahwa sejak selesainya dibangun Terminal diatas Tanah Swadaya pada tahun 2000, terminal tersebut dipergunakan secara terus menerus oleh Para pedagang yang berada di Pasar Tahap I dan Pasar Tahap II (Pasar Tahap I dan Pasar Tahap II selanjutnya disebut "Pasar Unit II Tulang Bawang") sampai dengan tahun 2010; ----

2.27. Bahwa Ternyata pada tahun 2010, Tergugat II memiliki niat lain yaitu ingin membangun Pasar Modern atau Mall untuk menggantikan keberadaan dari Pasar Unit II Tulang bawang; -----

2.28. Bahwa niat Tergugat II ini jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari ditandatanganinya Akta Hibah yang telah dilakukan antara Tergugat I selaku pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Para Penggugat dengan Tergugat II (Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang); -----

2.29. Meskipun hal tersebut bertentangan tujuan dari Akta Hibah namun Tergugat II tetap melaksanakan niatnya untuk mendirikan pasar modern, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/188/04/HK/TB/2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 ("Kep. Bupati TB No.B/188") oleh Tergugat II, yang intinya bahwa Tergugat II berniat untuk membangun kembali Pasar Unit II Tulang Bawang; -----

2.30. Bahwa Surat Kep. Bupati TB No.B/188 tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten tulang Bawang No.620/212/HK/TB/2010 tentang Surat Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 30 September 2010 ("SK Penunjukan Investor"). Dimana surat Keputusan ini secara resmi menunjuk pihak Tergugat IV sebagai pihak Investor yang akan melakukan pembongkaran dan pembangunan Pasar Unit II Tulang Bawang; -----

Bahwa Pembongkaran yang akan dilakukan oleh Tergugat II melalui Tergugat IV jelas jelas bertentangan dengan isi dari Akta Hibah dimana secara jelas Akta Hibah tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama dari ditandatanganinya Akta Hibah ini adalah agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikannya terminal diatas Tanah Swadaya; -----

Surat ini adalah merupakan bukti dimana Tergugat II dengan sengaja meningkari isi dari Akta Hibah; -----

2.31. Bahwa penunjukan Tergugat IV sebagai investor ini diperkuat kembali dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Tergugat IV, No.B/231.A/II.10/HK/TB/2010 dan No.08/PERJA-III-TLB/X/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Bangun Guna Serah Pasar Modern Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ("Perjanjian Kerjasama Pembanguna Pasar Modern"); ----

2.32. Bahwa didalam bagian Preamble dan Pasal 1 dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Modern ini secara jelas bahwa Tergugat II/Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menegaskan akan melakukan pembangunan pasar modern tersebut diatas tanah seluas seluas 25.000 M2, hal ini berarti luas tanah tersebut meliputi bidang tanah-tanah sebagai berikut: -----

- a. Tanah seluas 20.000 M2 (HPL No.10); dan
- b. Tanah seluas 5.000 M2 (Tanah Swadaya); -----

Untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut : -----

Bagian Preamble : -----

"Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing...

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanah seluas 25.000 M2 dengan keterangan sebagai berikut : -----

1. Tanah seluas 20.000 m2 adalah tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL); -----
2. Tanah seluas 5.000m2 milik PIHAK PERTAMA berdasarkan berita acara peralihan hak dan saat ini..."; -----

Pasal 1 : -----

"1. Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka penataan Pembangunan pasar Modern Unit II dan Pengelolaan ruko, Kios dan tempat bermain anak-anak beserta fasilitas penunjangnya diatas tanah seluas 25.000 M2 milik pemerintah Kabupaten ..."

2.33. Bahwa berdasarkan uraian di dalam Butir 2.30 tersebut diatas jelas bahwa objek dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Modern ini termasuk pula Tanah Swadaya; -----

2.34. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam Butir 2.28 tersebut diatas jelas menunjukan bahwa pembangunan Pasar Modern yang akan dilakukan oleh Tergugat IV juga meliputi lahan Tanah Swadaya, sehingga tentunya secara tidak langsung pula bahwa isi dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Modern bertentangan dengan isi dari Akta Hibah yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang. Dimana berdasarkan Akta Hibah tersebut tujuan dari penggunaan Tanah Swadaya tersebut adalah hanya untuk pembangunan terminal; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.35. Bahwa Tergugat II terbukti telah mengingkari isi dari Akta Hibah tersebut dan oleh karenanya maka Para Penggugat berhak untuk meminta pembatalan atas Akta Hibah tersebut; -----

Oleh karenanya maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat dalam kapasitas selaku pemilik Tanah swadaya untuk membatalkan Akta Hibah tersebut; -----

Tergugat III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Membantu Tergugat I Untuk Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2915 Tertanggal 10 Mei 2006, Yang Telah Diterbitkan Oleh Tergugat III; -----

2.36. Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam Butir 2.24 tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan permohonan pensertipikatan atas sebidang tanah seluas 2.000m2 dimana Tergugat III kemudian mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana terbukti dari diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.2915 tertanggal 10 Mei 2006 ("SHM No.2915"), dengan hak kepemilikan atas Tanah ada pada Tergugat I; -----

2.37. Padahal bidang tanah sebagaimana yang Penggugat uraikan di dalam Butir 2.36 tersebut diatas sebenarnya adalah merupakan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial karena pada kenyataannya bidang tanah tersebut adalah merupakan Jalan raya yang berbatasan dengan Tanah Swadaya. Bahkan sebagian dari tanah yang terdapat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM No.2915 tumpang tindih dengan lahan tanah yang terdapat di dalam HPL No.10; -----

2.38. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, mengingat : -----

a. Bagaimana mungkin Tergugat III selaku Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas fasilitas sosial dan fasilitas umum (jalan raya)?; -----

b. Bagaimana mungkin pada saat proses penerbitan SHM No.2915 tersebut BPN tidak mengetahui bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindih dengan HPL No. 10; -----

2.39. Bahwa luas bidang tanah SHM No.2915 yang tumpang tindih dengan HPL No.10 tersebut secara nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan pedagang dan pemilik dari kios yang berada diatas lahan yang tumpang tindih tersebut; -----

Kerugian ini baru dirasakan Para pedagang pada saat Tergugat IV mulai melaksanakan pemagaran atas bidang tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dimana pemagaran tersebut menyebabkan tertutupnya sebagian kios kios milik pedagang (pemberi kuasa) sehingga menimbulkan kerugian bagi pedagang sebagai akibat menurunnya omset penjualan; -----

Berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Aquo untuk dapat menyatakan batal demi hukum SHM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2915 serta memerintahkan Tergugat III untuk mencabut SHM No. 2915 tersebut; -----

Tindakan Tergugat IV Yang Melakukan Penutupan Atas Terminal agar dapat dimulainya Pembangunan Pasar Modern Diatas Tanah Swadaya, Serta Pembuatan Pembuatan Pagar Pembatas diatas Tanah Swadaya Jelas Merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum; -----

2.40. Bahwa sebagai akibat adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dimana Tergugat I dengan sengaja tidak menghibahkan seluruh Tanah Swadaya kepada Tergugat II (menggelapkan sebagian tanah Swadaya seluas 1.750 M2 (SHM No.1947)) serta memberikan lahan rekayasa sebagai lahan pengganti seluas 2.000 M2 (SHM No.2915) menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi Para Penggugat; -----

2.41. Bahwa kerugian tersebut timbul karena di dalam pelaksanaan pembongkaran terminal dan pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat IV juga melakukan pemagaran atas lahan yang diatasnya terdapat fasilitas jalan umum dan fasilitas sosial yang berada di depan Tanah Swadaya; -----

Akibat dari penutupan jalan yang dilakukan oleh Tergugat IV ini jelas-jelas mengganggu kegiatan di Pasar Unit II Tulang Bawang sehingga mengganggu Para pembeli yang akan berbelanja ke pasar tersebut; -----

Penutupan jalan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah cukup beralasan karena pastinya Tergugat IV mengacu kepada Sertipikat Tanah fiktif yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bersama-sama Tergugat III, yaitu Sertipikat Hak Milik No.2915. Dimana sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di dalam Butir 2.23 tersebut diatas bahwa bidang tanah seluas 2.000 M2 tersebut meliputi pula jalan umum, fasilitas sosial dan tumpang tindih dengan lahan HPL 10; -----

2.42. Bahwa selain hal tersebut apapun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV baik itu tindakan membongkar terminal maupun tindakan pemagaran jelas jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan berdasarkan hukum; -----

Mengingat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV ini didasarkan kepada SK Penunjukan Investor dan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Modern yang mana kedua dokumen hukum ini semuanya bertentangan dengan Akta Hibah, yaitu suatu dokumen yang memberikan hak kepada Tergugat II untuk melakukan pengolahan atas Tanah Swadaya; -----

2.43. Terlebih lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.11 K/TUN/2012 tanggal 28 Maret 2012 dalam perkara Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara-Bandar Lampung antara Penggugat melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Tergugat IV, di dalam amar putusannya secara tegas menyatakan membatalkan SK Penunjukan Investor tersebut. Untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut : -----

"2. Menyatakan batal Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pengelola Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.620/212/HK/TB/2010 tentang Surat Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Unit 2 Kabupaten tulang Bawang tanggal 3 September 2010; -----

3. Memerintahkan Tergugat (Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang) untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.620/212/HK/TB/2010 tentang Surat Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Unit 2 Kabupaten tulang Bawang tanggal 3 September 2010."; -----

2.44. Bahwa dasar dari dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Modern tersebut adalah SK Penunjukan Investor. Oleh karena SK Penunjukan Investor tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.11 K/TUN/2012 tanggal 28 Maret 2012 maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menyatakan batalnya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Modern; -----

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Telah Menimbulkan Kerugian Materiil Bagi Para Penggugat; ---

2.45. Bahwa tindakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara kolektif baik oleh Tergugat I, Tergugat, Tergugat III, dan Tergugat IV jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku pedagang dimana tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV telah menyebabkan ditutupnya Jalan yang merupakan salah satu akses ke pasar serta tidak adanya lagi tempat bongkar muat atas barang-barang dagangan yang dikirimkan ke Pasar Unit II Tulang Bawang sebagai akibat telah dibongkarnya Terminal; -----

2.46. Bahwa dengan tertutupnya jalan dan tidak adanya terminal tersebut menyebabkan omset/ penghasilan/ pendapatan Para Penggugat di Pasar Unit II Tulang Bawang menurun 50% dari pendapatan semula; -----

2.47. Bahwa rata rata pendapatan Para Penggugat sebelum timbulnya permasalahan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,- per hari, sedangkan saat ini pendapatan Para Penggugat rata-rata perhari hanya mencapai kurang lebih Rp. 500.000,-; -----

2.48. Sehingga jelas bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV secara bersama-sama terhadap Para Penggugat sejak Juli 2010 dapat dihitung dan ditetapkan sebagai berikut : -----

Total Kerugian = (Penghasilan yang hilang) x (jumlah pedagang) x jumlah hari sejak Juli 2010)

Jadi nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar :

Total Kerugian = Rp.500.000 X 1200 pedagang X 690 hari
= Rp. 414.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sejak Juli 2010 adalah sebesar Rp. 414.000.000.000.- (empat ratus empat belas milyar Rupiah); -----

2.49. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah menguasai Tanah Swadaya seluas 1.750 M2 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akta Hibah yaitu 7 Mei 1999 sampai dengan diajukannya gugat ini; -----

2.50. Bahwa seandainya Para Penggugat menyewakan tanah seluas 1.750m2 tersebut dengan nilai sewa setiap bulannya adalah senilai Rp. 1.000.000,- maka keuntungan yang sudah di dapat oleh Para Penggugat sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini adalah sebesar : -----

Jumlah Kerugian = (Nilai Sewa tanah)/bulan X 144 bulan
= Rp. 1.000.000.- x 144 bulan
= Rp. 144.000.000,-

Maka berdasarkan hal tersebut Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara Aquo ini untuk menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Pedagang sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta Rupiah); -----

2.51. Bahwa Penguasaan sisa Tanah Swadaya oleh Tergugat IV atas perintah dari Tergugat II yang luas keseluruhannya seluas 3.000 M2 yang terdiri dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1000 M2 (yang merupakan hasil pemecahan tanah seluas 3.000 M2), 800 M2, 200 M2, 300 M2, dan 700 M2 sejak oktober 2010; -----

Bahwa nilai sewa yang berlaku di Tanah Swadaya tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000/beulan untuk lahan seluas 3.000 m2; -----

Seandainya terhadap tanah seluas 3.000 M2 tersebut disewakan oleh Para Penggugat selaku Pemilik atas tanah tersebut maka sejak Oktober 2010 (tanggal efektif dimana lahan dikuasai oleh Tergugat IV) sampai dengan diajukannya gugatan ini maka keuntungan yang diperoleh oleh Para Penggugat adalah sebesar : -----

Jumlah Kerugian = Rp. 2.000.000,- bulan x 20 bulan
= Rp. 40.000.000,-

Maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara Aquo ini untuk menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah); --

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Telah Menimbulkan Kerugian Imateriil Bagi Para Penggugat; --

2.52. Bahwa keadaan yang dicipatakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah menimbulkan rasa cemas diantara Para Penggugat atas kelangsungan mata pencaharian dan kehidupannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.53. Bahwa Para Penggugat sering mendapatkan ancaman-
ancaman dari pihak tertentu yang mengancam keselamatan
jiwa Para Penggugat maupun keluarganya; -----

2.54. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum dan tindakan
yang cenderung kearah tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
dan Tergugat IV jelas-jelas menimbulkan kerugian
immaterial bagi Para Penggugat yang tentu nilainya
tidak terhingga; -----

2.55. Bahwa untuk mencegah tanah seluas 1.750 M2 (SHM
No.1947), tersebut dialihkan kepada pihak ke tiga
lainya, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim
dalam perkara aquo, dapat menetapkan Sita (Beslag)
terlebih dahulu atas bidang tanah milik Para
Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Batas Utara : berbatasan dengan Jalan
Kampung; -----

Batas Timur : berbatasan dengan SHM No.
1665 dan SHM No. 2001; -----

Batas Barat : berbatasan dengan SHM No.
2901; -----

Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan
Kampung; -----

2.56. Bahwa telah terbukti Tergugat II akan melakukan
pembongkaran terhadap terminal diatas tanah seluas
3000 M2, untuk dibangun pasar modern dimana tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan tujuan di tandatangani
akta hibah No.100/AH/1999 tertanggal 7 Mei 1999; -----

Mengingat bahwa peruntukan dari Pasar Modern tersebut
tidak untuk Penggugat, dan untuk mencegah lahan
terminal tersebut dialihkan kepada pihak ke tiga oleh
Tergugat II dan/atau Tergugat IV, maka sangat
beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara aquo
dapat terlebih dahulu meletakkan Sita (Beslag) terhadap
bidang-bidang tanah milik Para Penggugat sebagai
berikut : -----

a. Tanah Para Penggugat seluas 800 M2, sebagaimana
terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi
Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang
dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang
Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998, dan masih diatas
namakan Tergugat I; -----

b. Tanah Para Penggugat seluas 200 M2, yang dibeli
dari Warijan, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak
Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei 1999, dan
masih diatas namakan Tergugat I; -----

c. Tanah Para Penggugat seluas 300 M2, yang dibeli
dari Eko Herwanto, sebagaimana terbukti dari
Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal
Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998, dan masih diatas namakan Tergugat I; -

d. Tanah Para Penggugat seluas 700 M2, sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, dan masih diatas namakan Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006; -----

e. Tanah seluas 1000M2, sebagaimana terbukti dalam Sertifikat Hak Milik No. 2901/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, dan masih diatas namakan Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24 Maret 2006; -----

2.57. Bahwa terhadap bidang tanah seluas 250 M2 yang telah dialihkan kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana terbukti dalam SHM No. 2001, dan untuk mencegah agar bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dialihkan kembali kepada pihak lainnya, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam Perkara aquo dapat terlebih dahulu meletakkan Sita (Beslag) atas bidang tanah milik Para Penggugat, seluas 250 M2, dengan sertipikat SHM No. 2001; -----

3. Dalam Provisi

2.58. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I masih menguasai sebagian dari Tanah Swadaya seluas 1.750 M2 (SHM No.1947) dan masih tetap melaksanakan pembangunan atas Ruko-Ruko yang di klaim milik Tergugat I bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah mulai menawarkan ruko-ruko yang telah jadi kepada Para calon pembeli (pihak ketiga); -----

2.59. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan segera mengalihkan atau menjual tanah yang di atasnya berdiri ruko-ruko tersebut kepada pihak ketiga lainnya. Tentu saja penjualan yang dilakukan Tergugat I adalah jelas-jelas dilakukan secara melawan hukum mengingat pemilik sebenarnya atas tanah tersebut adalah Para Penggugat dan bukannya Tergugat I. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara aquo untuk mengeluarkan penetapan berupa perintah penghentian pembangunan Ruko dan melarang Tergugat I untuk mengalihkan Tanah Swadaya seluas 1.750 M2 (SHM No.1947) milik Para Penggugat sampai Perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

2.60. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi terhadap Para Penggugat sebagai akibat dari adanya tindakan Tergugat IV yang melaksanakan pembongkaran Terminal dan pemagaran Tanah Swadaya dan Jalan yang merupakan fasilitas umum maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim dalam Perkara Aquo memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan pembongkaran terminal dan pelaksanaan pemagaran sampai dengan Perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap; ---
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dapat memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi : -----

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat V, untuk tidak mengalihkan tanah swadaya seluas 1.750 M2 sebagaimana tercantum didalam SHM No. 1947 sampai Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menghentikan kegiatan Pembongkaran Terminal dan pelaksanaan pemasaran sampai Putusan ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;

2. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Hibah No.100/AH/1999 tertanggal 7 Mei 1999 sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta-Akta Jual beli tersebut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli No.235/AJB/BA/2006 tertanggal 13 April 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung; -----
 - b. Akta Jual Beli No.236/AJB/BA/2006 tertanggal 13 April 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung; -----
 - c. Akta Jual Beli No.238/AJB/BA/2006 tertanggal 9 Mei 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung; -----
 - d. Akta Jual Beli No.133/AJB/BA/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung; -----
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertipikat-Sertipikat tersebut dibawah ini : -----
- a. Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998, atas nama Kasim Hasan; ---
 - b. Sertipikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei 1999, atas nama Kasim HS; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998, atas nama Kasim HS; -----

d. Sertipikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006, atas nama Kasim Hasan; -----

e. Sertipikat Hak Milik No.2901/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24 Maret 2006, atas nama Kasim HS; -----

f. Sertipikat Hak Milik No.2001/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang; -----

g. Sertipikat Hak Milik No.2915/Desa Dwi warga Tunggal Jaya, atas nama Kasim Hasan, tertanggal 10 May 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang; -----

6. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut dan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sertipikat-sertipikat tanah sebagaimana tersebut dibawah ini : --

a. Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998, atas nama Kasim Hasan; ---

b. Sertipikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei 1999, atas nama Kasim HS; -----

c. Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998, atas nama Kasim HS; -----

d. Sertipikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006; -----

e. Sertipikat Hak Milik No.2901/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24 Maret 2006, atas nama Kasim HS; -----

f. Sertipikat Hak Milik No.2001/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang; -----

g. Sertipikat Hak Milik No.2915/Desa Dwi warga Tunggal Jaya, atas nama Kasim Hasan, tertanggal 10 May 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang; -----

7. Mengabulkan Permohonan Sita (Beslag), yang dimohonkan Penggugat terhadap asset milik Para Penggugat, berupa bidang tanah seluas 1.750 M2, yang masih diatas namakan Turut Tergugat V, sebagaimana terbukti didalam SHM No. 1947, tertanggal 21 Maret 2006, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi/Surat Ukur No: 178/1999, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Kampung; -----

Batas Timur : berbatasan dengan SHM No. 1665 dan SHM No. 2001; -----

Batas Barat : berbatasan dengan SHM No. 2901; -----

Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Kampung; -----

8. Mengabulkan Permohonan Sita (Beslag), yang dimohonkan Penggugat terhadap asset milik Para Penggugat, berupa sebidang tanah seluas 250 M2, yang telah dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga lainnya, sebagaimana terbukti didalam SHM No. 2001, Gambar Situasi/Surat Ukur No. 26/DWTJ/2000, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Kampung; -----

Batas Timur : berbatasan dengan tanah pekarangan Hartati; -----

Batas Barat : berbatasan dengan tanah pekarangan Sutikno; -----

Batas Selatan : berbatasan dengan tanah pekarangan Sutikno; -----

9. Mengabulkan Permohonan Sita (Beslag), yang dimohonkan Penggugat terhadap asset-asset milik Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diatasnamakan Tergugat I sebagai berikut :

a. Tanah seluas 800 M2, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor : NIB. 00148/1998, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Batas Utara : berbatasan dengan Jalan; --

Batas Timur : berbatasan dengan tanah perkarangan Sutikno; -----

Batas Barat : berbatasan dengan Jalan; --

Batas Selatan : berbatasan dengan tanah perkarangan Warijan; -----

b. Tanah seluas 200 M2, yang dibeli dari Warijan, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei 1999, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor : 59/1999, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas Utara : berbatasan dengan SHM No.1666/98 (SHM No. 1666); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : berbatasan dengan SHM
No.1945/99; -----

Batas Barat : berbatasan dengan Jalan; --

Batas Selatan : berbatasan dengan SHM
No.1625/98 (SHM No. 1625); -----

c. Tanah seluas 300 M2, yang dibeli dari Eko Herwanto, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor : 00107/1998, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Batas Utara : berbatasan dengan tanah perkarangan Warijan; -----

Batas Timur : berbatasan dengan tanah perkarangan Sutikno; -----

Batas Barat : berbatasan dengan Jalan; --

Batas Selatan : berbatasan dengan tanah perkarangan Kiali Hadi; -----

d. Tanah seluas 700 M2, sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006, dengan batas-batas berdasarkan Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi/ Surat Ukur Nomor : 225/DWTJ/2006, dengan
batas-batas sebagai berikut: -----

Batas Utara : berbatasan dengan SHM No.
1625; -----

Batas Timur : berbatasan dengan SHM No.
2901; -----

Batas Barat : berbatasan dengan NIB No.
01433; -----

Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan; --

e. Tanah seluas 1.000 M2 sebagaimana terbukti dalam
Sertipikat Hak Milik No.2901/Desa Dwi Warga Tunggal
Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24 Maret 2006,
dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi/ Surat
Ukur Nomor : 207/DWTJ/2006, dengan batas-batas sebagai
berikut : -----

Batas Utara : berbatasan dengan Jalan
Kampung; -----

Batas Timur : berbatasan dengan SHM No.
1947; -----

Batas Barat : berbatasan dengan SHM No.
1666, SHM No. 1628, SHM No. 1625; -----

Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Kampung;

10. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah
atas Tanah Swadaya dan memerintahkan Tergugat I untuk
menyerahkan seluruh Tanah Swadaya, seluas 3.000m2
kepada Para Penggugat, sebagaimana tercantum di dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah seluas 800 M2, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998; -----
- b. Tanah seluas 200 M2, yang dibeli dari Warijan, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei 1999; -----
- c. Tanah seluas 300 M2, yang dibeli dari Eko Herwanto, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998; -
- d. Tanah seluas 700 M2, sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006; -----
- e. Tanah seluas 1000M2, sebagaimana terbukti dalam Sertifikat Hak Milik No. 2901/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24 Maret 2006; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Swadaya, dan memerintahkan Turut Tergugat V untuk menyerahkan Tanah Swadaya, seluas 1.750 M2, kepada Para Penggugat, sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No.1947/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, tertanggal 10 Mei 1999, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang; -----
12. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Swadaya, dan memerintahkan untuk menyerahkan Tanah Swadaya, seluas 250 M2, kepada Para Penggugat, sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No.2001; -----
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 414.000.000.000.- (empat ratus empat belas milyar Rupiah); -----
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta Rupiah);
15. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah); -----
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu trilyun); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk mematuhi seluruh isi putusan ini; ---

Atau: -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya **FIRMANSYAH FAISAL, S.H., dan HENDRIK PRIYATNA, SH.M.Hum.,** Masing-masing advokat /Pengacara berkantor LAW FIRM WINTAMA & Co,. yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII No.8, Tebet-Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2012, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 43/SK/2012/Pengadilan Negeri Menggala, tertanggal 18 Juli 2012 Sedangkan Untuk Tergugat I awalnya hadir sendiri, kemudian diwakili kuasanya Tergugat IV yakni kuasanya **NAWAWI, S.H., .M.Kn., RAMID, S.H., OVAN ADITYA RUSADI, S.H.,** kantor advokat beralamat di Jalan P. Diponegoro No.47 A/B, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2012, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2012, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor :59/SK/2012/Pengadilan Negeri Menggala, tertanggal tertanggal 12 September 2012, dan Nomor: 77/SK/2012/Pengadilan Negeri Menggala, tertanggal 24 Oktober 2012, Untuk Tergugat II hadir kuasanya **Drs.H. MERYONIE, IP.MH, RERAWATI, SH.MH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/88/HK/TB/VIII/2012, mewakili atas nama Bupati Tulang Bawang, dan untuk Tergugat III hadir kuasanya wakilnya **ZAINAL ABIDIN, SH., AHMAD AFANDI, SH., BUSTAMI, S.Sos., MANAHAN TAMBUNAN, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 680/600-18.05/VIII/2012, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Menggala dibawah register Nomor: 54/SK/2012 tertanggal 08 Agustus 2012, sementara **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** hadir sendiri di Persidangan sedangkan untuk **Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat V atau kuasanya yang sah,** tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala; -----

-----Menimbang, bahwa pada kesempatan pertama kehadiran Para pihak dipersidangan, Majelis memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berperkara untuk berusaha penyelesaian sengketa ini secara damai melalui Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor. 01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Negeri; -----

-----Menimbang, bahwa atas keinginan Para pihak, maka Majelis dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-MGL tanggal 12 September 2012 telah menetapkan **ADE SATRIAWAN, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak melaksanakan proses mediasi, ternyata usaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani Para pihak dan Mediator; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi yang telah dilaksanakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat pada tertanggal 17 Juli 2012; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan ada perbaikan sebagaimana pada poin-poin tertentu saja tertanggal 03 Oktober 2012; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan **Jawabannya** masing-masing tertanggal 11 Oktober 2012 sebagai berikut :-

Tergugat I pada jawabannya mengemukakan sebagai berikut:--

1. Saya dan kawan-kawan yang membangun pasar tersebut, setelah selesai saya jual kepada Para Pedagang; -----
2. Yang menjadi persoalan saya mau bertanya kepada Para pedagang kenapa terminal dibangun ruko, toko dan kios oleh pengembang, kenapa Para pedagang dan masyarakat kampung membiarkan karena pasar dan terminal itu adalah milik Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya sedangkan saya memberikan kepada Pemda Tulang Bawang untuk diganti rugi yang sejogjanya untuk terminal; -----

Bahwa Tergugat IV didalam jawabannya pada pokoknya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI

:

Surat Kuasa Para Penggugat cacat hukum dan cacat Prosedur;

1. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak mencantumkan objek perkara, dengan demikian surat kuasa Para Penggugat telah melanggar atau tidak sesuai dengan maksud dan kehendak dari SEMA No.6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober Tahun 1994; -----
2. Bahwa pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No.2 Tahun 1959 dan No.01 tahun 1971, oleh karena itu persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan SEMA No.2 tahun 1959 sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No.2 Tahun 1959 yaitu : -----
 - i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan; -----
 - ii. Menyebut kompetensi relative; -----
 - iii. Menyebut identitas dan kedudukan Para pihak dan; -
 - iv. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan; -----
3. Bahwa demikian juga putusan Mahkamah Agung No.34/10 K/Pdt/1983 menjelaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkaitan dengan surat kuasa Para Penggugat yang de facto tidak mencantumkan objek gugatan, sehingga surat kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 1959 dan Putusan Mahkamah Agung No.34/10 K/Pdt/1983. Dengan demikian surat kuasa khusus Para Penggugat adalah tidak sah, sehingga surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat menjadi tidak sah. Dengan demikian kuasa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (legal standing); -----

GUGATAN MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM: -----

5. Exception Plurium Litis Consortium; -----

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung No.621 K/Sip/1975 ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, dengan alasan : -----

1) Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Para Penggugat pada surat gugatannya angka 1.5 hlm 4 yang menyatakan bahwa pembangunan pasar tersebut juga akhirnya telah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, No.Kep. 24/DPRD-LU/1993 tentang persetujuan atas pembangunan pasar Unit II, Kecamatan Menggala oleh pihak ketiga (investor) tertanggal 15.12.1993 (selanjutnya disebut "keputusan DPRD Lampung Utara");

2) Bahwa demikian juga pada perjanjian kerjasama antara Pemkab Tulang Bawang dengan PT. PRABU ARTHA dengan No.B/231.A/II.10/HK/TB/2010 tentang pembangunan guna serah pasar modern Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 30.09.2010 diketahui oleh Winarti, SE. selaku Ketua DPRD Tulang Bawang; -----

3) Bahwa dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan/ menarik Ketua DPRD tersebut ke dalam perkara, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium; -----

GUGATAN OBSCUUR LIBEL: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa implicit, ekspilisit pada gugatan Para Penggugat, disatu sisi mendalilkan tentang permasalahan hibah, disatu sisi mendalilkan tentang pembatalan perjanjian jual beli, disisi lain mendalilkan tentang pembatalan sertifikat, dan disisi lain mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum. Bahwa unsur-unsur dari pembatalan hibah berbeda dengan unsur-unsur jual beli, pembatalan sertifikat dan perbuatan melawan hukum; -----

POSITA GUGATAN MENGANDUNG KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM : -----

8. Bahwa Para Penggugat pada poin 1.3 dan 1.4 hlm 3 bersambung ke hlm 4 menyatakan : -----

1) "menyerahkan tanah fasilitas umum (tanah desa) tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara, untuk pembangunan pasar Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Unit II, Kecamatan Menggala; ---

2) Bahwa demikian juga implicit, ekspilisit pada gugatan Para Penggugat poin 1.19 hlm 8 menyatakan bahwa "menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah tertanggal 04.02.1999 antara Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan himpunan pedagang pasar (HPP) dan setelah dilakukannya pembelian tanah atas tanah Swadaya tersebut oleh Tergugat I maka Para Penggugat melalui Tergugat I sebagaimana terbukti dengan ditandatanganinya Akta Hibah 07.05.1999 dengan No.100/AH/1999 oleh Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II/ Pemda Tingkat II Tulang Bawang
(selanjutnya disebut "Akta Hibah"); -----

9. Bahwa dengan demikian pada posita gugatan Para
Penggugat telah melakukan dan setuju tentang adanya
hibah terhadap tanah terperkara tersebut, sementara di
dalam petitum ke-3 Para Penggugat memohon agar hibah
tersebut dinyatakan "batal demi hukum"; -----

DALAM PROVISI: -----

DALAM PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat IV menolak petitum ke-3 gugatan Para
Penggugat dengan alasan : -----

1) Bahwa Para Penggugat pada poin 1.3 dan 1.4 hlm 3
bersambung ke hlm 4 menyatakan bahwa "menyerahkan
tanah fasilitas umum (tanah desa) tersebut kepada
Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara, untuk
pembangunan Pasar Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Unit
II, Kecamatan Menggala"; -----

2) Bahwa demikian juga implicit, eksplicit pada
gugatan Para Penggugat poin 1.19 hlm 8 menyatakan
bahwa "menindaklanjuti hasil rapat musyawarah
tertanggal 04.02.1999 antara Kepala Kampung Dwi
Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung,
Kabupaten Tulang Bawang dengan himpunan pedagang
pasar (HPP) dan setelah dilakukannya pembelian
tanah atas tanah Swadaya tersebut oleh Tergugat I
maka Para Penggugat melalui Tergugat I sebagaimana
terbukti dengan ditandatanganinya Akta Hibah
tanggal 07.05.1999 dengan No.100/AH/1999 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II/ Pemda Tingkat II Tulang Bawang (selanjutnya disebut "Akta Hibah"); -----

3) Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2.15 huruf c hlm 15 bersambung ke 16, Para Penggugat dengan tegas menyatakan "bahwa perbuatan Tergugat I menandatangani Akta-akta Jual Beli sudah jelas bertentangan dengan Akta Hibah karena Akta-akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh Tergugat I setelah dilakukannya penghibahan atas Tanah Swadaya tersebut kepada Tergugat II"; -----

4) Bahwa petitum gugatan Para Penggugat poin ke-3 dimana Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim a quo agar Hibah tersebut dibatalkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat bermaksud hendak menarik kembali Hibah atas tanah perkara tersebut. Petitum ke-3 tersebut adalah suatu permohonan yang bertentangan dengan Pasal 1666 dan Pasal 1688 KUHPdt, yang berbunyi "bahwa suatu Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan" kecuali memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1688 KUHPdt; -----

2. Bahwa Tergugat IV menolak petitum ke-4 gugatan Para Penggugat dengan alasan : -----

1) Bahwa perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II telah sejalan atau tidak melanggar tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdt; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa tanah adalah termasuk kedalam objek pendaftaran tanah (Pasal 9 PPRI No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah), dengan demikian setelah tanah tersebut didaftarkan pada kantor pertanahan setempat, maka pemegang hak atas tanah tersebut diberikan tanda bukti hak berupa sertifikat (Pasal 20 PPRI No.24 Tahun 1997) dan pada Sertifikat tanah terperkara tersebut tercantum nama KASIM HASAN, perjanjian jual beli tanah terperkara tersebut dilakukan oleh Tergugat I selaku pemilik tanah sebagaimana tercantum pada Sertifikat; -----

II. DALAM PROVISI: -----

III. DALAM PERKARA: -----

- Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT IV; -----

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka ke-2 (dua) dengan alasan : -

IV. KESIMPULAN: -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Gugatan Para Penggugat cacat hukum, cacat prosedur sebagaimana implisit dan eksplisit pada jawaban dan bantahan Tergugat IV tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa petitum dalam provisi identic dengan
petitum dalam perkara, sehingga petitum dalam
provisi cukup beralasan menurut hukum untuk
dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima; -----

V. PERMOHONAN: -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat
IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dalil-dalil Tergugat IV untuk seluruhnya; ---
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya; ----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima; -----

DALAM PROVISI: -----

DALAM PERKARA: -----

1. Menerima dalil-dalil Tergugat IV untuk seluruhnya; ---
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; ----

SUSIDAIR: -----

EX AEQUO AT BONO; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Kuasa Tergugat II telah mengajukan **Jawabannya tanggal 11
Oktober 2012**, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam

Eksepsi:

1. TENTANG SURAT KUASA: -----

Fakta dipersidangan terungkap bahwa surat kuasa Penggugat dalam pokok perkara hanya berbunyi sebagai berikut : -----

- Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi kuasa selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Menggala terhadap Para Tergugat; -----

Bahwa Surat Kuasa Tersebut Perlu ditinjau secara Yuridis apakah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan sudah sesuai dengan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI yang selama ini telah menjadi dasar putusan Pengadilan; -----

Sebelum Tergugat II menyatakan apakah Surat kuasa Penggugat sah menurut hukum, terlebih dahulu Tergugat II menjelaskan bahwa Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat untuk beracara pengadilan adalah sangat berbeda dengan surat Kuasa lainnya, karena kehususannya istimewa maka sesuai dengan peraturan beracara surat Kuasa Khusus untuk mewakili Penggugat disetiap Tingkat Pengadilan harus dan wajib memenuhi **Syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus (Pasal 123 HIR Jo. Pasal 147 RBg) sebagaimana kami maksudkan di bawah ini;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) telah mengatur syarat-syarat Surat Kuasa Khusus, antara lain : -----

1.1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959; -

Berdasarkan SEMA ini, digariskan bahwa Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat 1 HIRjo.Pasal 147 RBg yaitu: -----

- Menyebutkan kompetensi relative, di Pengadilan Negri mana kuasa dipergunakan mewakili kepentingan pemberian kuasa; -----
- Menyebutkan identitas dan berkedudukan Para Pihak; -----
- Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekara. Paling tidak menyebut jenis atau masalah perkarany; -----

Demikian syarat formil Surat Kuasa Khusus yang disadur dari huruf a SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif, salah satu tidak dipenuhi maka mengakibatkan; -----

- Surat Kuasa Khusus cacat formil; -----
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971; -----

Ketentuan pokok SEMA ini , berupa penegasan: -----

- Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana digariskan ketentuan perundang-undangan; -----
- Oleh karna itu, apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu menyempurnakannya; -----

1.3. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994; -----

Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 1 Tahun 1971 tidak jauh berbeda. Oleh karna itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA nomor 2 tahun 1959; -----

Dengan demikian syarat surat kuasa khusus adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959; -----

- i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; -----
- ii. Menyebut kompetensi brelative; -----
- iii. Menyebut identitas dan kedudukan Para pihak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan; -----

Sebagaimana diutarakan di atas, syarat inipun bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah. Dan berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak diperkenankan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada Penggugat (karena SEMA ini telah mencabut SEMA No 5 Tahun 1962); -----

Untuk memperkuat dalil di atas berikut kami sampaikan Yurisprudensi MA RI dengan Putusan MA RI tersebut di bawah ini sebagai dasar hukum untuk menyatakan apa yang menjadi syarat formil Surat Kuasa Penggugat menurut hukum; -----

1. Putusan MA RI No.1912/KPdt/1984 dikatakan Surat Kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berpekar. Surat Kuasa seperti masih dianggap masih bersifat umum sehingga tidak dapat di pergunakan di depan sidang pegadilan untuk menggugat seseorang (Surat kuasa seperti itu di anggap tidak memenuhi persyaratan yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR jo. Pasal 147 RBg dan SEMA No.01 Tahun 1971); -----

2. Putusan MA Nomor 3410K/ Pdt /1983 menjelaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dari fakta Surat Kuasa khusus Penggugat dikaitkan dengan YURISPRUDENSI dan SEMA RI tersebut di atas kami TERGUGAT II telah dapat membuktikan bahwa surat kuasa Penggugat dalam perkara ini adalah tidak memenuhi salah satu persyaratan formil sebagai surat kuasa; -----

Bahwa Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berbunyi: -----

"Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Menggala terhadap Para Tergugat; -----

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat obyek perkaranya hanya menyebutkan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM akan tetapi tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekar. Analogi perbuatan melawan hukum dalam surat Kuasa dimaksud sangat luas dan bersifat umum, Paling tidak seharusnya Penggugat menyebutkan jenis atau masalah perkaranya misalnya tindakan melawan hukum Para Tergugat sehubungan dengan pembangunan pasar modern Unit II, atau Luas tanah yang menjadi obyek sengketa baik letak maupun batas-batasnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK: -----

- Tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo seluas 5000 M2 termasuk di dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan TERGUGAT IV yaitu Nomor. B/233.A/II.10/HK/TB/2010 dan Nomor. 08/PERJA-II-TLB/X/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Bangunan Guna Serah pasar modern Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan juga terhadap DPRD Kabupaten Tulang Bawang; persetujuan DPRD tersebut merupakan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang Menyatakan sebagai berikut: -----

- 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan; -----
- 2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama daerah yang diatur dengan keputusan bersama; -----
- 3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD; -----

- Bahwa, akibat gugatan yang mengandung cacat plurium litis consortium ini akan mengakibatkan sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanverklaard); -----

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel); -----

- Pada Posita gugatannya Penggugat membahas pada perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Daad) namun disisi lain Penggugat membahas masalah hibah dan jual beli tanah padahal unsur-unsur ketiganya sangat berbeda satu sama lain, seharusnya Penggugat konsisten pada pokok permasalahan Perbuatan melawan hukum; -----
- Bahwa, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak terang, tidak jelas atau tegas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanverklaard); -----

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mohon apa yang termasuk dalam eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II perihal Penawaran Tanah di Kecamatan Banjar Agung, TERGUGAT I kepada TERGUGAT II perihal penawaran tanah di Kecamatan Banjar Agung, TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tanah seluas 5000 M2 yang menjadi obyek sengketa a quo dengan melampirkan sertifikat atas nama TERGUGAT I dengan penawaran harga tanah sebesar Rp.350.000/M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Per meter Persegi); -----

3. Bahwa menindaklanjuti point 2 di atas maka pada hari senin Tanggal 14 Agustus 2006 TERGUGAT II mengadakan penawaran harga tanah yang ditawarkan TERGUGAT I dengan harga Rp.150.000/M2 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah per meter Persegi) namun TERGUGAT I keberatan dengan penawaran TERGUGAT II tersebut dan akhirnya terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp.250.000/M2 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Per Meter Persegi) hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Penawaran Besarnya Ganti Rugi Tanah Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Tanah Sub Terminal Unit II Seluas 5000 M2 di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; -----

4. Berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Lokasi untuk Pembangunan Sub Terminal Unit II Seluas 5000 M2 DI Kecamatan Banjar Agung Kabubaten Tulang Bawang pada hari selasa tanggal 15 Agustus 20006 TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat bahwa tanah TERGUGAT I seluas 5000 M2 tersebut di ganti rugi oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sebesar Rp.1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dalam kesepakatan tersebut TERGUGAT I sebagai pemilik Tanah bersedia dan bertanggung jawab jika ada tuntutan/gugatan dari pihak ketiga atau pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan baik di luar maupun di dalam pengadilan;

5. Rencana Pembangunan Pasar Modern Unit II telah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku; Bahwa Kawasan Unit II Kecamatan Banjar Agung merupakan KAWASAN Pekotaan yang merupakan Pusat atau Simpul Jasa, Perdagangan, Distribusi barang hasil produksi, pusat layanan ekonomi maupun konsentrasi penduduk beserta berbagai macam aktivitasnya; Pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang semakin kompleks, dapat menimbulkan permasalahan baru bagi kawasan itu sendiri seperti kesemerawutan, kekumuhan, kemacetan, kerawanan tindak kejahatan, terjadinya kesenjangan, ekonomi dan permasalahan-permasalahan social ekonomi lainnya; Untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung yang pesat dan kompleks perlu dilakukan penataan dan penyediaan pusat kegiatan kawasan khusus Pusat Bisnis dan Perdagangan yang layak dengan didukung Prasarana dan Sarana Utilitas yang memadai; -----

Dalam rangka perencanaan dan penataan kawasan Perkotaan, khususnya Unit II Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan didukung pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan perundang-undangan tentang rencana tata Ruang Wilayah yang mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung sebagai berikut: -----

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2) Wewenang Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf(b) meliputi: -----

- Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ kota; -
- Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota; -----
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota; -----

2) Peraturan Pemerintah NO 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; -----
PKL ditetapkan dengan kriteria; -----

- Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan; dan/atau; -----
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecaamata; -----

3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029; Pasal 10 tentang Pengembangan Sistem Perkotaan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, terdiri dari; -----

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN); -----
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); -----
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp); -----
- Pusat Kegiatan Lokal; -----

Pasal 14 berbunyi: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (d) ditunjukan sebagai kota-kota yang mandiri dengan tujuan untuk melayani satu atau lebih kecamatan;-
- PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dilokasi-lokasi sebagai berikut: -----

Unit II Banjar Agung

Penetapan PKL diloksi Unit II Banjar Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf(c) ditunjukan untuk kegiatan umum sebagai berikut: -----

- Pusat Perdagangan dan jasa; -----
- Pusat koleksi dan Distrubusi Pertanian dan Perkebunan; -----

4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006 tentang rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang; -----

Pasal 13 huruf (d) butir,1 berbunyi: -----

"Hirarki Pertama meliputi Kota Menggala berfungsi sebagai pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten secara administrative yang melayani seluruh wilayah kabupaten dan kota Banjar Agung berfungsi sebagai pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten secara administrative yang melayani seluruh wilayah kabupaten dan Kota Banjar Agung berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten dalam bidang ekonomi"; -----

Pasal 14 huruf(a), berbunyi: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategi pengembangan system pusat pemukiman perkotaan meliputi: Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan tingkat pelayanan untuk mendukung fungsi kota secara internal dan eksternal; -----

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka peran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kewajiban melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung, sehingga terwujud Kawasan Perkotaan yang nyaman dan terstruktur sebagaimana fungsinya, sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi, Perdagangan dan Jasa wilayah Kabupaten Tulang Bawang; -----

Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan Kajian Studi Kelayakkan Pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut: -----

- Umum; -----
- Terwujudnya kondisi Pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat oleh masarakat secara mandiri; -
- Khusus; -----
 - tersedia infrastruktur pasar yang memenuhi syarat kesehatan; -----
 - terselenggaranya pengelolaan pasar yang baik dan berkesinambung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola pasar, pemasok, penjual, pekerja pasar
yang berperilaku bersih dan sehat; -----

A. Rekomendasi Kelayakan: -----

1. rekomendasi Kelayakan Teknis; -----

- Bahwa dilihat dari Struktur Bangunan secara struktur untuk bangunan pasar Unit II, perlu dilakukan perombakan pada seluruh bangunan tersebut, dikarenakan bangunan tersebut Tidak layak untuk sebuah Pasar yang mencakup Pasar yang sehat; dalam pembangunan kawasan pasar Unit II agar dipilih konstruksi dengan struktur beton dan system pencahayaan dan siklus udarayang baik, serta jaringan utility yang terstruktur dengan baik agar tidak merusak struktur bangunannya nanti; -----
- Bahwa hasil kajian hidrologi menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas Air; Pada pasar Unit II penanganan genangan air dilakukan dengan membuat sistem saluran terbuka dan tertutup dengan penambahan bak control dan peresapan; Dilakukan penataan jaringan drainase untuk genangan air dari saluran pembuangan air di kawasan pasar unit II ke jaringan saluran drainase utama; -----

2. Rekomendasi Aspek Sosial Budaya; -----

- Bahwa Karakter dan status pasar unit II tidak di ubah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengubah citra kawasan pasar unit II sebagai Kawasan Pasar Modern dan Persentatif; -----
- Bahwa pengembangan kawasan mengikuti rambu-rambu, undang-undang dan peraturan yang berlaku; -----
- Bahwa pengembangan kawasan mengutamakan kelangsungan kehidupan pedagang dan perdagangan di pasar unit II; -----
- Bahwa pengembangan kawasan mengutamakan unsur kenyamanan, keamanan, (termasuk Sefty Bulding), kebersihan dan ketertiban; dalam mewujudkan unsur-unsur tersebut harus diadakan (dibangun) berbagai fasilitas umum, misalny sarana pembuangan limbah air, sarana pembuangan sampah, toilat, papan penunjuk arah, dsb; -----
- Bahwa peningkatan potensi pasar harus diikuti dengan peningkatan kualitas komoditi yang di perdagangkan;
- Bahwa peningkatan potensi pasar harus diikuti peningkataan disiplin Para pelaku pasar dan Para pengelola; -----

B. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan: -----

Bahwa hasil kajian lingkungan menunjukkan bahwa pasar Kawasan pasar unit II memiliki skor 46 dari kondisi sangat ecopolis humanis skor 90 ; Kegiatan yang harus dilakukan antaralain: -----

- Kualitas udara terutama untuk sirkulasi udara; ----
- Peningkatan Kenyamanan; -----
- Penegak Hukum; -----
- Keseimbangan lingkungan(vegetasi,kualitas air); ----
- Energi untuk penerangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partisipasi masyarakat, dan; -----

- Etika Membangun; -----

a. Rekomendasi Kajian Lanjutan Lingkungan; -----

Bahwa terdapat 3 alternatif untuk dokumen kajian lingkungan sesuai dengan besaran rencana kegiatan yang akan dilaakukan yaitu surat pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL) Upaya pengelola dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); Dasar yang digunakan untuk penetapan kajian Lingkungan adalah sebagai berikut: --

a) UU No.23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan Hidup, Pasal 18 disebutkan bahwa: -----

- Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan Hidup wajib memiliki analis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha/kegiatan; -----

- Izin melakukan usaha/kegiatan yang di maksud dalam ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; -----

- Dalam izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup; -----

b) PP No 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; -----
 - Eksploitasi sumber daya alam proses kegiatan yang secara potensi dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; -----
 - Proses atau kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi kelestarian alam; -----
 - Jenis usaha dan atau kegiatan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) Wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan; -----
- c) KEPMENLH No 17 Tahun 2001 Tentang jenis rencana Usaha Dan/atau Kegiatan yang wajib Di lengkapi dengan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, merupakan regulasi ke 3 yang digunakan untuk menentukan bentuk kajian lingkungan yang akan dilakukan; -----

C. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Pasar; -----

1. Keppres No.118 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Keppres No.96 tahun 2000 Tentang bidang usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan Tertentu bagi penanaman Modal; -----
2. Keppres No 76 Tahun 2007 Tentang kriteria dan persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan Bidang Penanaman Modal; -----
3. Kep. Menperindag No 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar dan Pertokoan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kep. Menperdag No 107/MPP/Kep/2/1998 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar
Modern; -----
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik
Indonesia No 16/Per/M.KUKM/VII/2006 Tentang
Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang
Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi; -----
6. Surat Keputusan Bersama Menperindag dan Mendagri
No 145/MPP/Kep/5/1997 dan No.57 Tahun 1997; -----

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 melalui Keputusan Bupati
Tulang Bawang Nomor B/188/04/HK/TB/2010 Tentang Pembentukan
Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan pasar Unit II Kabupaten
Tulang Bawang Telah memutuskan diantaranya; -----
Membentuk tim teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II
Kabupaten Tulang Bawang; -----
Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten
Tulang Bawang mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai
berikut: -----

- Melakukan inventarisasi persyaratan-persyaratan
adminitrasi Pelaksanaan pembangunan pasar Unit II
Kabupaten Tulang Bawang agar pelaksanaannya tidak
bertentangan dengan perundang-undangan dan Ketentuan-
Ketentuan yang berlaku; -----
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang; ----
- Melakukan kajian teknis; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat, pedagang dan pihak pengembang; -----
- Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pasar Unit II; -----

Dan didalam susunan personil tim teknis pelaksanaan pembangunan pasar unit II tersebut, selain personil dari pemda Kabupaten Tulang Bawang juga diikutsertakan masyarakat dari pasar Unit II, antara lain; -----

- Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya; -----
- Perwakilan Pedagang Pasar Unit II; -----
- Tokoh Masyarakat; -----

Bahwa Tim Teknis Pelaksana Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang dengan SK Bupati Nomor : B/188/04/HK/TB/2010, telah melakukan sosialisasi baik ditingkat Kecamatan maupun Kampung, bersama-sama Pedagang Pasar Unit II dan pihak Pengembang, diantaranya: -----

- a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2010, bertempat di Aula Kecamatan Banjar Agung, telah diadakan sosialisasi kepada Para pedagang tentang rencana pembangunan pasar Unit II yang diundang sekitar 20 Orang perwakilan pedagang; -----
- b. Bahwa pada hari juma'at, tanggal 17 september 2010, bertempat di balai Kampung Dwi Marga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, telah diadakan sosialisasi kepada Para pedagang tentang rencana Pembangunan Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit II, yang di undang sekitar 40 orang perwakilan Pedagang; -----

C. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, bertempat di ruang Rapat utama Sekdaka, Tulang Bawang, telah diadakan Pembahasan Rencana Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung, yang diundang sekitar 50 orang perwakilan pedagang; -----

d. dan seterusnya; -----
dari hasil sosialisasi tersebut telah menghasilkan kata mufakat antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Para Pedagang Pasar Unit II dan Pihak Pengembang atas Pembangunan pasar Unit II; -----
dan aspirasi maupun hak-hak Para pedagang telah dituang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang salah satu Pasalnya (Pasal 26 ayat (2) huruf (f) yang mengatakan bahwa pihak pengembang memberikan kompensasi hak sewa kepada Para pedagang; -----

6. Tindakan TERGUGAT IV bukan merupakan tindakan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya karna tindakan tersebut sebagai tindak lanjut Surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku pengelola Barang milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 620/212/HK/TB/2010 tentang surat Penunjukan Investor Pembangunan pasar unit II kabupaten Tulang Bawang tanggal 3 September 2010, sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.11 K/TUN/2012 tanggal 28 Maret 2012 pihak Tergugat II dan Tergugat IV sudah menempuh Upaya Peninjauan Kembali jadi belum mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, jadi tidak ada alasan pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Modern seperti yang dimohonkan Para Penggugat;

7. Bahwa semua perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah tidak terbukti dimana terdapat kriteria perbuatan melawan hukum antara lain :

- Bertentangan dengan kewajiban sipelaku; -----
 - Melanggar hak subyektif orang lain; -----
 - Melanggar kaidah tata susila; -----
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain; -----
- Pasal 1365 KUHPdt yang mengatur "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, proses pelepasan hak atas tanah Tergugat I telah sah menurut hukum karena Tergugat I merupakan pemilik sah tanah yang menjadi objek sengketa yang dibuktikan dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dimana Tergugat II telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat I; ----

8. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat dan kewajiban membayar kerugian materiil tersebut kepada Tergugat II sangat tidak tepat dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena terhadap objek sengketa a quo Tergugat II telah melakukan ganti rugi kepada Tergugat I seperti yang telah diuraikan Tergugat II pada poin 7 diatas, jadi terhadap tanah tersebut Tergugat II telah melakukan pelepasan hak atas tanah dan memberikan ganti rugi kepada Tergugat I, berarti tidak ada masalah lagi antara Tergugat I dengan Tergugat II karena pembayaran ganti rugi itu tertuang dalam berita acara dan sekaligus sebagai kwitansi pembayaran uang ganti rugi. Berarti proses pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum karena objeknya tersebut berupa tanah telah terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I;

Tergugat II membayar ganti rugi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa a quo karena pernyataan diatas materai Tergugat I yang mempunyai tanda bukti sertifikat yaitu : -----

- Sertifikat No.2915; -----
- Sertifikat No.1625; -----
- Sertifikat No.1828; -----
- Sertifikat No.2916; -----
- Sertifikat No.2901; -----
- Sertifikat No.1666; -----

Berdasarkan penjelasan diatas objek sengketa a quo merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai Pemilik tanah tersebut Tergugat II sedang mengajukan Hak Pengelolaan (HPL) di BPN Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tergugat II berhak penuh atas tanah tersebut termasuk pengalihan fungsinya karena dalam perjanjian kerjasama pembangunan pasar modern Unit II tanah tersebut termasuk yang diperjanjikan yaitu 20.000 M² (dua puluh ribu) meter persegi tanah yang dipergunakan untuk pasar tradisional unit II dan 5000 M² (lima ribu) meter persegi tanah eks terminal. Dalam surat pernyataan Tergugat I diatas materai yang diketahui oleh Turut Tergugat I sebagai Camat Banjar Agung yang isinya tanah 5000 M² (lima ribu meter persegi) tersebut berasal dari transaksi jual beli Tergugat I dengan sdr. Ngatman dan sdr. Sutikno dan terdapat pernyataan Tergugat I apabila dikemudian hari terdapat tuntutan dari pihak ketiga atas tanah dimaksud maka Tergugat I bersedia mempertanggungjawabkan bersedia dituntut secara hukum. Tergugat II telah mendapat jaminan bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan Nilai Ganti Rugi atas tanah lokasi untuk pelaksanaan Pembangunan Sub Terminal Unit II seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14 Agustus 2006 Tergugat I menyatakan menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau sedang dalam jaminan pihak lain. Jadi kesimpulannya tanah yang merupakan objek sengketa a quo seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) tersebut diperoleh Tergugat II dengan cara pelepasan hak atas tanah milik Tergugat I bukan berdasarkan hibah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon
Majelis menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi : ---

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvan Verklaard); -----

B. DALAM PROVISI : -----

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh
Penggugat untuk seluruhnya; -----

C. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini; -----

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat
lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono); -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Kuasa Tergugat III telah mengajukan **Jawabannya tanggal 11**

Oktober 2012, sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

I.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a
quo, terlebih dahulu Tergugat III membantah dan
menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III. Selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 11 Oktober 2012; -----

I.2. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

a. Gugatan dari Penggugat pada butir 5 halaman 34, Tergugat III berpendapat, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik yaitu : -----

1. Nomor : 1666/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Iskandar Gunawan luas 800 M²; -----

2. Nomor : 1828/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Warijan luas 200 M²; -----

3. Nomor : 1625/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Eko Herwanto luas 300 M²; -----

4. Nomor : 2916/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim luas 700 M²; -----

5. Nomor : 1947/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Sutikno luas 3000 M²; -----

Kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat Hak Milik Nomor : 2001/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Resnawati luas 250 M², Nomor : 2901/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 1000 M² dan Nomor : 2915/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 1750 M² yang dituntut oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Menggala, adalah merupakan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk dari keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut atau kewenangan penuh dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo atau dengan kata lain perkara a quo adalah sengketa Tata usaha Negara; -----

b. Tergugat III berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo selanjutnya Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan tidak berwenang mengadili perkara a quo; -----

I.1. Eksepsi Plurium Litis Consortium atau kurang lengkapnya Para pihak (kurang subjek) yang digugat; Tergugat III berpendapat, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya Para pihak (kurang subjek) yang digugat (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit Surat Keputusan atas terbitnya sertifikat
yaitu : -----

1. Nomor : 1666/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama
Iskandar Gunawan luas 800 M²; -----
2. Nomor : 1828/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama
Warijan luas 300 M²; -----
3. Nomor : 1625/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama Eko
Herwanto luas 300 M²; -----
4. Nomor : 1947/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama
Sutikno luas 3000 M²; -----

I.1. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepada yang
mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo
Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN-MGL untuk menyatakan
bahwa, "Gugatan Para Penggugat harus ditolak",
karena : -----

- a. Perkara a quo adalah kewenangan (kompetensi
absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-
- b. Gugatan Penggugat dalam gugatannya mengandung
cacat formal karena kurang lengkapnya Para pihak
(kurang subjek) yang digugat (plurium litis
consortium); -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

II.1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil
dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat,
kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat III;

II.2. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat III kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 11 Oktober 2012; -----

II.3. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan bahwa "dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak adapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbit sertifikat tersebut" maka sampai dengan tahun 2012 atau lebih kurang 6 tahun tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat sudah tidak dapat lagi diajukan atau harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala; -----

II.4. Gugatan dari Penggugat pad butir 4 halaman 34 menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta-akta jual beli yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I selaku PPAT pada saat itu; -----

Tergugat III berpendapat, bahwa Akta-akta dibawah ini: -----

1. Akta Jual beli nomor:235/AJB/BA/2006 tanggal 13 April 2006; -----
2. .Akta Jual beli nomor:236/AJB/BA/2006 tanggal 13 April 2006; -----
3. Akta Jual beli nomor:238/AJB/BA/2006 tanggal 09 Mei 2006; -----
4. Akta Jual beli nomor:133/AJB/BA/2006 tanggal 10 Maret 2006; -----

Adalah sah karena dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 37 menyatakan bahwa "(1)Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) dihadiri oleh Para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum itu. (2) bentuk, isi dan cara pembuatan Akta-Akta PPAT diatur oleh menteri". Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah jo. peraturan Menteri Negara Agraria/kepada Badan Pertahanan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

II.1. Pada butir 5 halaman 34, Gugatan Penggugat tidaklah berdasar menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat dibawah ini :

1. Nomor : 1666/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama Iskandar Gunawan luas 800 M²; -----
 2. Nomor : 1828/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama Warijan luas 300 M²; -----
 3. Nomor : 1625/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama Eko Herwanto luas 300 M²; -----
 4. Nomor : 2916/Dwi Wraga Tunggal jaya atas nama Kasim HS luas 700 M²; -----
 5. Nomor : 1947/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama Sutikno luas 3000 M²; -----
- Kemudian di pecah menjadi sertifikat Hak Milik Nomor : 2001/Dwi Warga tunggal jaya atas nama Resnawati luas 250 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : 2901/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 1000 M² dan Nomor : 2915/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 1.750 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Tergugat III menerbitkan sertifikat tersebut telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan telah sesuai prosedur yang berlaku; -----

II.1. Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2001/Dwi Warga Tunggal jaya atas nama Resnawati luas 250 M² Sertifikat Hak Milik Nomor : 2901/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 1000 M² dan Nomor : 2915/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 1.750 M², yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1947/Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Sutikno luas 3000 M², yaitu sesuai dengan permohonan yang dimohon oleh Tergugat I kepada Tergugat III dengan alas hak berupa Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sebagai PPAT, hal ini telah sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai prosedur yang berlaku; -----

II.2. Gugatan Penggugat pada poin 2.35, 2.36 dan 2.37 halaman 23, Tergugat III membantah dalil yang diungkapkan oleh Penggugat, karena tidak sesuai dengan Peta bidang tanah yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atau yang disebut Tergugat III tahun 2006, bahwa Fasilitas umum berupa Jalan raya yang dimaksud Penggugat tidak tergambar dalam peta bidang tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan bukan Jalan Resmi, dan sesuai dengan Peta bidang tanah itu juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 2915/Dwi Warga Tunggal jaya tidak termasuk atau tidak tumpang tindih dengan HPL Nomor : 10; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, yang menyidangkan Perkara Perdata dengan Nomor Register : 15/Pdt.G/2012/PN.MGL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

a. Perkara a quo adalah kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; -----

b. Gugatan Penggugat kurang lengkapnya Para pihak (kurang subjek) yang digugat (plurium litis consortium); -----

c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat
III untuk seluruhnya; -----

c. Menetapkan dan menyatakan, bahwa objek perkara
a quo yaitu : -----

1. Nomor : 1666/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Iskandar Gunawan luas 800 M²; -----

2. Nomor : 1828/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Warijan luas 300 M²; -----

3. Nomor : 1625/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Eko Herwanto luas 300 M²; -----

4. Nomor : 2916/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Kasim HS luas 700 M²; -----

5. Nomor : 1947/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Sutikno luas 3000 M²; -----

Kemudian di pecah menjadi 3 (tiga)
Sertifikat Hak Milik Nomor : 2001/Dwi Warga
Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 250
M², Sertifikat Hak Milik Nomor : 2901/Dwi
Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan
luas 1000 M² dan Nomor : 2915/Dwi Warga
Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas
1.750 M² telah diterbitkan sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ada
dan sah; -----

d. Menetapkan dan Menyatakan bahwa sertifikat
yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 1666/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Iskandar Gunawan luas 800 M²; -----

2. Nomor : 1828/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Warijan luas 300 M²; -----

3. Nomor : 1625/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Eko Herwanto luas 300 M²; -----

4. Nomor : 2916/Dwi Warga Tunggal Jaya atas
nama Kasim HS luas 700 M²; -----

5. Nomor : 1947/Dwi Warga Tunggal jaya atas
nama Sutikno luas 3000 M²; -----

Kemudian di pecah menjadi 3 (tiga)
Sertifikat Hak Milik Nomor : 2001/Dwi Warga
Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas 250
M², Sertifikat Hak Milik Nomor : 2901/Dwi
Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan
luas 1000 M² dan Nomor : 2915/Dwi Warga
Tunggal Jaya atas nama Kasim Hasan luas
1.750 M² tidak bisa dicabut dikarenakan hal
tersebut adalah Kompetensi Absolut dari
Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara; -----

B. SUBSIDAIR: -----

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk
dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo
et bono); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan Jawabannya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah salah alamat, bahwa Turut Tergugat I bukanlah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat I dan Para Penggugat; -----
2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), bahwa gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistimatis dan dalil -dali yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tidak berdasar hukum, yang berurusan adalah Tergugat I dan Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I hanya mengetahui dan menanda tangani akta jual beli tersebut setelah proses administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----

Dalam Konvensi : -----

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara (konvensi); -----
2. Bahwa Para Penggugat dalam dalil dalil gugatannya tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum bagaimana yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat I, karena Turut Tergugat I bukan pemilik objek yang dipermasalahkan dan juga bukan merupakan perantara, Turut Tergugat I hanya melayani masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin membuat akta jual beli selaku Pejabat pembuat Akta tanah dan Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku;- Berdasarkan seluruh uraian diatas, baik dalam eksepsi dan konvensi, maka Turut Tergugat I mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaad); -----

Dalam konvensi : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawabannya sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar saya adalah pemilik tanah terdahulu atas tanah seluas 800 M2 sebagaimana terbukti dari sertifikat hak milik no 1666/desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan kantor pertanahan kabupaten Tulang Bawang) tertanggal 26 Oktober 1998; -----
2. Bahwa benar tahun 1999 saya telah mengalihkan tanah seluas 800 M2 kepada bapak Kasim selaku ketua Panitia Pasar unit II Tulang Bawang dan adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya proses pengalihan dapat dilihat dalam sertifikat hak milik no 1666, desa Dwi Warga Tunggal Jaya, bahwa dasar pengalihan tanah tersebut adalah AJB (Akta Jual Beli) no 235/AJB/BA/2006 yang dibuat oleh Bapak Azilin Rizal dalam kapasitasnya selaku PPAT Kec Banjar Agung; -----

3. Bahwa benar tanah tersebut saya telah jual kepada bapak kasim selaku panitia pelaksana pembangunan pasar unit II Tulang Bawang untuk dijadikan terminal pengganti bongkar muat pasar, karena terminal lama akan dibangun kios-kios bagi Para pedagang yang belum mendapatkan kios; -----

4. Maka dengasn telah dijualnya tanah tersebut kepada bapak kasim pada tahun 2000 kemudian saya pindah ke pasar gajah surya adi kabupaten ogan komering ilir (OKI) Sumatera Selatan, dikarenakan tanah tersebut kepemilikannya bukan atas nama saya lagi, selanjutnya saya tidak mengikuti perkembangan perihal tanah tersebut sampai saai ini; -----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak mengajukan Jawabannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan sepatutnya oleh jurusita Pengadilan Negeri Menggala, dan tidak pula mengirimkan Jawabannya, Maka Majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Turut Tergugat tersebut tidak mempergunakan hak yang telah diberikan kepadanya, oleh karenanya Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara hukum harus tunduk pada putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut telah mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2012, yang pokoknya tetap pada gugatannya; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV atas Replik Para Penggugat tersebut telah pula mengajukan duplik tertanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.350/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Ujang Abadi Alias Ujang Asril, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.1** ;

2. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.071/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Yuswan Sairin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.2;**

3. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.033/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Aman Purba, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.3;** -----

4. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.023/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Kusminanto, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.4;** -----

5. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.059/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Koso, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.5**; -----

6. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.073/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Jumadi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.6**; -----

7. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.298/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Yuswan Sarifudin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.7**; -----

8. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.095/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Edi Siallaga, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda **P.1.8;**

9. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.212/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Kusnadi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.9;** -----

10. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.211/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Mukijo, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.10;** -----

11. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.066/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Mamik Sudarti, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.11;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.368/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Muhtarom Alwi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.12;**

13. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.064/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Gusnari, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.13;** -----

14. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.098/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Bambang Kaswita, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.14;**

15. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.005/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Misbachroni, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.15;**

16. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.335/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Taofik, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.16;** -----

17. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.386/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama M. Ajri, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.17;** -----

18. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.113/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Ariyanto, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di legalisir, serta diperlihatkan
depan persidangan sesuai dengan
aslanya, diberi tanda **P.1.18**; -----

19. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.282/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Supriyanto, yang
telah dibubuhi materai secukupnya, dan
telah di legalisir, serta diperlihatkan
depan persidangan sesuai dengan
aslanya, diberi tanda **P.1.19**; -----

20. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.376/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Abu Heri, yang
telah dibubuhi materai secukupnya, dan
telah di legalisir, serta diperlihatkan
depan persidangan sesuai dengan
aslanya, diberi tanda **P.1.20**; -----

21. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.367/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Iyan Agus
Indriyanto, yang telah dibubuhi materai
secukupnya, dan telah di legalisir,
serta diperlihatkan depan persidangan
sesuai dengan aslanya, diberi tanda
P.1.21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.394/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Jaya, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.22**; -----

23. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.425/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Suryani, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.23**; -----

24. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.241/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Aftadin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.24**; -----

25. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.500/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Sunarno, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.25**; -----

26. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.491/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Darsono, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.26**; -----

27. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.483/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Basri, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.27**; -----

28. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.484/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Jaet, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.1.28**; -----

29. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.029/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Siswa Indria yang telah dijual kepada Sueb Sutoyo, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.29**; -----

30. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.499/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Heri, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.30**; -----

31. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.470/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Hati Widarti yang telah dijual kepada Indra, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan



aslinya, diberi tanda **P.1.31;**

32. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.306/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Suheri yang telah dijual kepada Ewin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.32;**

33. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.400/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Wasilan yang telah dijual kepada Paman Sidabalok, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.33;**

34. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.327/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Apin yang telah dijual kepada Sukiman, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di legalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.1.34;**

35. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.436/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Hanifah yang
telah dijual kepada Lukman Hakim, yang
telah dibubuhi materai secukupnya, dan
telah di legalisir, serta diperlihatkan
depan persidangan sesuai dengan
aslinya, diberi tanda **P.1.35;**

36. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.112/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Nyonya Binti
Rohani yang telah dijual kepada Narto,
yang telah dibubuhi materai secukupnya,
dan telah di legalisir, serta
diperlihatkan depan persidangan sesuai
dengan aslinya, diberi tanda **P.1.36;**

37. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.021/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Suwandi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.37**; -----

38. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.054/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Nining Murniati yang telah dijual kepada Toha, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.38**;

39. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.056/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Aan yang telah dijual kepada Wayan Sumanthro, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.39**;

40. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.020/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Sunardi S yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual kepada Ratna Ningrum, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.40**; -----

41. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.043/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Windarti yang telah dijual kepada Sadiman Purba, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.41**; -----

42. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.099/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Trimo yang telah dijual kepada Martoyo, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.42**; -----

43. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.024/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Lamhot Hutasoit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijual kepada Sujarwo, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.2; -----**

44. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.210/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Yusri yang telah dijual kepada Maman Sutisna, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.44; -----**

45. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.444/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Yeni Oktarina yang telah dijual kepada Ida Bagus Suarsana, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.2; -----**

46. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.482/AP-HGB/99, tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 atas nama Tugimin yang telah dijual kepada Ismanto, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.46;**

47. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.155/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Sarmi yang telah dijual kepada Sagiym, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.47;**

48. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.182/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Margono, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.48;** -----

49. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.347/AP-HGB/99, tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 atas nama Toni Ruslan,
yang telah dibubuhi materai secukupnya,
dan telah di legalisir, serta
diperlihatkan depan persidangan sesuai
dengan aslinya, diberi tanda **P.1.49;**

50. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.433/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Ahmad Supono
yang telah dijual kepada Aditya
Maryadi, yang telah dibubuhi materai
secukupnya, dan telah di legalisir,
serta diperlihatkan depan persidangan
sesuai dengan aslinya, diberi tanda
P.1.50; -----

51. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.03/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Syahrial, yang
telah dibubuhi materai secukupnya, dan
telah di legalisir, serta diperlihatkan
depan persidangan sesuai dengan
aslinya, diberi tanda **P.1.51;** -----

52. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.302/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Janah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Doni Saputra, yang telah
dibubuhi materai secukupnya, dan telah
di legalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.1.52;**

53. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.119/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Dewi yang telah
dijual kepada Ermitha, yang telah
dibubuhi materai secukupnya, dan telah
di legalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.1.53;**

54. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.189/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Sarwanto yang
telah dijual kepada bahman, yang telah
dibubuhi materai secukupnya, dan telah
di legalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.1.54;**

55. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.395/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Kasmiatun yang telah dijual kepada Zaelinda, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.55;**

56. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.205/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Masriah yang telah dijual kepada Asmawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.56;**

57. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.135/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Roma S yang telah dijual kepada Antoni Sihombing, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.57;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.288/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Nurdin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.58**; -----

59. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.263/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Mulyono, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.59**; -----

60. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.227/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Zulkifli, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.60**; -----

61. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.388/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Zuhelmi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.61**; -----

62. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.280/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Setioko, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.62**; -----

63. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.034/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Nikmatullah yang telah dijual kepada Hasian Nainggolan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.63**; -----

64. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.026/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Nasrul Ismail, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.64;**

65. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.111/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Sutin yang telah dijual kepada Ketut Liawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.65;**

66. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.389/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Rusdi yang telah dijual kepada Edi Suryadi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.66;**

67. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.039/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Kasim HS yang telah dijual kepada Gunarsih, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.67;**

68. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.494/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Beni yang telah dijual kepada Nita Fatimah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1.68;**

69. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Basri sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok Z 2 Nomor 1 Huk tanggal 31 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.1;** -----

70. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Misbachroni sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok A 1 Nomor 5 tanggal 1 September 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.2;** -----

71. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Jumadi sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok A 2 Nomor 3 tanggal 29 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.3;** -----

72. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Roma S sebesar Rp.2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok D 1 Nomor 15 tanggal 2 September 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.4;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Suheri sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok D XI Nomor 6 tanggal 27 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.5;** -----

74. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Zuhelmi sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok F 3 Nomor 10 Huk tanggal 20 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.6;** -----

75. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Nurdin sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit II Blok D 10 Nomor 6 Huk tanggal
30 Agustus 1999, yang telah dibubuhi
materai secukupnya, dan telah
dilegalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.2.7;**

76. Foto Copy Tanda Terima Uang atas
nama Yusri sebesar Rp.3.250.000,- (tiga
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II
Blok D 5 Nomor 18 tanggal 26 Agustus
1999, yang telah dibubuhi materai
secukupnya, dan telah dilegalisir,
serta diperlihatkan depan persidangan
sesuai dengan aslinya, diberi tanda
P.2.8; -----

77. Foto Copy Tanda Terima Uang atas
nama Siswa Indra sebesar Rp.3.250.000,-
(tiga juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar
Unit II Blok A 3 Nomor 7 tanggal 28
Agustus 1999, yang telah dibubuhi
materai secukupnya, dan telah
dilegalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.2.9;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Nikmatullah sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok A 4 Nomor 4 tanggal 31 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.10**; -----

79. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Kusminanto sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok A 3 Nomor 3 tanggal 30 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.11**; -----

80. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Edy Saputra sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok E 1 Nomor 7 tanggal 31 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.2.12**; -----

81. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Darsono sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok Z 2 Nomor 9 Huk tanggal 31 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.13**;

82. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Yuswan Sairin sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok A 2 Nomor 1 Huk tanggal 23 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.14**;

83. Foto Copy Tanda Terima Uang atas nama Basri sebesar Rp.2.750.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasan pembayaran Los Pasar Unit II Blok D 7 Nomor 13 tanggal 29 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2.15**; -----

84. Foto Copy Peta Ricikan, terletak di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten lampung Utara, Provinsi lampung, Lembar 8 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 7 Nopember 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.3.1**; -----

85. Foto Jalan yang menunjukkan adanya Jalan sesuai dengan Peta Ricikan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.3.2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Foto Pengosongan Tanah Swadaya untuk pembangunan kios-kios, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.4.1;**

87. Foto pemagaran Tanah Swadaya dalam rangka pembangunan kios-kios diatas Tanah Swadaya oleh PT.Prabu Artha, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.4.2;**

88. Foto pembangunan kios diatas Tanah Swadaya oleh PT.Prabu Artha, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.4.3;**

89. Foto kios yang dibangun oleh PT.Prabu Artha diatas Tanah Swadaya, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda **P.4.4;**

90. Foto kios yang dibangun oleh PT.Prabu Artha diatas Tanah Swadaya, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.4.5;**

91. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 795/DT-4H/XII/1988 tertanggal 31 Desember 1988, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.5;**

92. Foto Copy Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No.10 tertanggal 27 Agustus 1997, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.6;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Menggala, Kabupaten Dati II Lampung Utara, No.007/DWTJ/Kpt/X/93 tentang Penyerahan Tanah Fasilitas Umum/ Tanah Desa untuk Pasar Desa Kepada Pemerintah Daerah Tk.II Lampung Utara, tertanggal 27 Oktober 1993, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.7**; -----

94. Foto Copy Berita Acara musyawarah Lembaga Musyawarah desa (LMD), Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Menggala, Lampung Utara tertanggal 26 Oktober 1993, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.8**; -----

95. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Utara, No.Kep.24/DPRD-LU/1993 tentang persetujuan atas Pembangunan pasar Unit II, Kecamatan Menggala oleh pihak ketiga (investor) tertanggal 15 Desember 1993, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.9; --**

96. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Pembangunan Pasar Tahap II, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.10;**

97. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1666/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.11;**

98. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1828/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tertanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.12;**

99. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1625/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tertanggal 06 Agustus 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.13;** -----

100. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2916/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 10 Mei 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.14;**

101. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1947/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Sutikno (Turut Tergugat V)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 10 Mei 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.15;**

102. Foto Copy Akta Hibah tanggal 7 Mei 1999 dengan No.100/AH/1999 oleh Tergugat I dan Tergugat II/ Pemda Tk.II Tulang Bawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.16;**

103. Foto Copy Surat Camat Banjar Agung yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Tulang Bawang No.551.22/211/05/BA/99 tertanggal 24 Mei 1999, perihal mohon pembangunan terminal/sub-terminal/terminal pembantu pada lokasi dekat pasar Unit II Banjar Agung, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **P.17;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto Copy Sertifikat Hak Milik
No.2901/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya
atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang
dikeluarkan oleh Tergugat III, tanggal
24 Maret 2006, yang telah dibubuhi
materai secukupnya, dan telah
dilegalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan tidak ada aslinya, diberi
tanda **P.18;** -

105. Foto Copy Surat Keputusan Bupati
Tulang Bawang No.B/188/04/HK/TB/2010
tertanggal 15 Juli 2010 tentang
pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan
Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten
Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010, yang
telah dibubuhi materai secukupnya, dan
telah dilegalisir, serta diperlihatkan
depan persidangan tidak ada aslinya,
diberi tanda **P.19.1;**

106. Foto Copy Surat Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang
Bawang selaku Pengelola Barang Milik
Daerah Kabupaten Tulang Bawang
No.620/212/HK/TB/2010 tentang Surat
Penunjukan Investor Pembangunan Pasar
Unit II Kabupaten Tulang Bawang
tertanggal 03 September 2010, yang
telah dibubuhi materai secukupnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir, serta diperlihatkan
depan persidangan tidak ada aslinya,
diberi tanda **P.19.2;**

107. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja
sama antara Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang, dengan Tergugat IV No.B/231.A/
II.10/HK/TB/2010 dan No.08/PERJA-II-
TLB/X/2010 tertanggal 03 September
2010, yang telah dibubuhi materai
secukupnya, dan telah dilegalisir,
serta diperlihatkan depan persidangan
tidak ada aslinya, diberi tanda **P.19.3;**

108. Foto Copy Sertifikat Hak Milik
No.2915 tertanggal 10 Mei 2006 atas
nama Kasim Hasan, yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tulang Bawang, yang telah dibubuhi
materai secukupnya, dan telah
dilegalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan tidak ada aslinya, diberi
tanda **P.20;** -

109. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.11 K/TUN/2012
tanggal 28 Maret 2012 dalam perkara
Gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara
Bandar Lampung antara Penggugat melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang
Bawang dan Tergugat IV, yang telah
dibubuhi materai secukupnya, dan telah
dilegalisir, serta diperlihatkan depan
persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **P.21;**

110. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.492/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Nyonya Kartifa
yang telah dijual kepada Helen Evalina
Gultom, yang telah dibubuhi materai
secukupnya, dan telah dilegalisir,
serta diperlihatkan depan persidangan
sesuai dengan aslinya, diberi tanda
P.22.1; -----

111. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik No.313/AP-HGB/99, tanggal 2
Agustus 1999 atas nama Buyung Kenek
yang telah dijual kepada Hendra Sukri,
yang telah dibubuhi materai secukupnya,
dan telah dilegalisir, serta
diperlihatkan depan persidangan sesuai
dengan aslinya, diberi tanda **P.22.2;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.041/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Tuan Basuki yang telah dijual kepada Klara Simbolon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.22.3**;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Penggugat mengajukan Para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi Sundaryono; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, dan tahu dengan Tergugat II, Tergugat III, namun tidak kenal dengan Tergugat IV dan Para Turut Tergugat.
- Bahwa saksi selaku pedagang di Pasar lama sejak tahun 80 an; -----
- Bahwa saksi mengetahui lahan calon terminal di Pasar Unit II Tulang Bawang yang diperkarakan oleh kedua pihak; -----
- Bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 5000 M2 dengan batas-batasnya: sebelah timur berbatas dengan tanah Ridwan Nagaberisang, dan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, sebelah selatan berbatas dengan jalan kampung, sebelah utara berbatas dengan jalan kampung, sebelah barat berbatas dengan jalan pembatas pasar dengan terminal; -----

- Bahwa pembatas jalan dengan terminal itu sudah ada sejak dahulu; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan Tergugat IV, dan bangunan Tergugat I; -----
- Bahwa bangunan Tergugat I saat ini dihuni oleh Edi Jos dkk; -----
- Bahwa ditahun 1978 Departemen Transmigrasi memberikan tanah seluas 20.000 M2 untuk Para Transmigrasi sebanyak 28 orang, masing -masing mendapat bangunan ukuran 6 X 21 meter, dan dipertegas dengan surat ditahun 1988; -----
- Bahwa pada tahun 1993 kepala desa Ngatman memohon kepada Bupati Lampung Utara agar membangun pasar desa; -----
- Bahwa permohonan itu dikabulkan Bupati Lampung Utara (Jufri AH Adham) selanjutnya ditunjuk CV Bumi Kencana untuk membangun pasar desa; -----
- Bahwa dari tanah seluas 20.000 M2 yang diberikan departemen Transmigrasi tersebut, seluas 15 000 M2 untuk bangunan Pasar , sedangkan 5000 M2 untuk terminal; -----
- Bahwa pada tahun 1999 banyak Para pedagang tidak mendapat tempat, sehingga Para pedagang mengajukan permohonan melalui HPP (Himpunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Pasar) supaya dibangun kios untuk Para pedagang tersebut; -----

- Bahwa untuk itu saksi Hi Mashud (ketua HPP) bersama sekretarisnya menghadap Bupati Tulang Bawang (Santoni Hasan) untuk keperluan tersebut;
- Bahwa permohonan Para pedagang itu disetujui Bupati Tulang Bawang, dengan syarat asal ada lahan pengganti; -----
- Bahwa tahun 1999 untuk mencari lahan pengganti atas petunjuk Bupati, HPP berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kepala Kampung, Para pedagang, sehingga dibentuk team sebelas yang diketua oleh Tergugat I, wakil ketua Buyung Zaidir, saksi sebagai Humas team sebelas, bendaharanya Haji Kudori; -----
- Bahwa panitia sebelas bertugas membangun kios kios dan mencari lahan pengganti terminal; -----
- Bahwa saksi sebagai Humas team sebelas mensosialisasikan harga kios yang semuanya berjumlah 500 lebih; -----
- Bahwa saksi sebagai Humas telah mempunyai pedoman yaitu: denah lahan pengganti , tapi belum dibeli, denah calon kios juga sudah ada, Rencana Anggaran Bangunan kios 500 unit lebih dengan anggaran 200 juta rupiah; -----
- Bahwa bulan Maret 1999 dibangun kios ukuran 2x3 M dan ukuran 3x3 M; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios ukuran 2x3 Meter sebanyak 332 unit dijual seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 3x3 Meter sebanyak 200 unit dijual seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perunitnya; -----
- Bahwa pembayaran dilakukan dua tahap, untuk tahap pertama 50 %, ada diberikan kwitansi, tahap kedua pelunasan 50 %, terus diserahkan Hak Guna Bangunan yang diusahakan team sebelas; -----
- Bahwa dalam waktu 20 hari pembangunan kios yang dilaksanakan Nasrifan selesai, sebanyak 80 % sudah terjual, sedangkan sisanya 20 % terjual dalam waktu 1 bulan berikutnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang penjualan kios tersebut, karena yang menerima pendaftaran dan pembayaran kios tersebut adalah Tergugat I; -----
- Bahwa setahu saksi, uang penjualan kios tersebut dipergunakan untuk pembangunan kios dan membeli lahan pengganti; -----
- Bahwa lahan pengganti terminal diperoleh dari Sutikno seluas 3000 meter, dari Iskandar Gunawan seluas 800 meter, dari Warijan 200 meter, dari Ifli Hadi seluas 350 M, dari kirnali seluas 350 meter; -----
- Bahwa pada hari Jumat 7 Mei 1999, saksi menanda tangani sebagai saksi pada akte hibah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 1999 Tergugat I atas kuasa Para pedagang menghibahkan lahan pengganti kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang diperuntukan membuat Terminal; -----
- Bahwa tahun 1999 Camat mengajukan permohonan ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar dibangun Terminal; -----
- Bahwa permohoan camat itu dikabulkan Bupati sehingga dibangun terminal berupa besi 4 tiang dan lantai Paving yang selesai tahun 2000; -----
- Bahwa tahun 2004 Pemkab melakukan renovasi tahap 2, diatas lahan pengganti yang berasal dari Sutikno terpakai 1000 Meter, sedangkan seluas 2000 meter berdiri bangunan Tergugat I; -----
- Bahwa tahun 2012 terminal dirobohkan Tergugat IV kemudian dijadikan pertokoan dan kios mereka, waktu Para Penggugat keberatan, karena seharusnya terminal yang dibangun; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penarikan akte Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I; -----
- Bahwa saksi sebagai team sebelas memperoleh uang 6 juta rupiah dan dua unit kios; -----
- Bahwa dua unit kios tersebut sudah saksi jual; --

2. Saksi M. Sholihun; -----

- Bahwa saksi kenal sebagian besar Para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, dan tahu dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV; --
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Turut Tergugat, kecuali dengan Turut Tergugat III; ----
- Bahwa saksi telah berdagang di Pasar lama sejak tahun 1990; -----
- Bahwa lokasi Pasar lama bergandengan dengan terminal; -----
- Bahwa team sebelas dibentuk tahun 1998; -----
- Bahwa Ketua team sebelas adalah Tergugat I, wakil ketua Buyung Zaidir, Sekretaris M.Yusuf Abdullah (alm), bendahara H.Kudori (alm), tugas saksi dan saksi Sundaryono sebagai humas team sebelas, ada lagi Sihite, Edi Nurdin, Majid Sugiarto, saksi Haji Mashud; -----
- Bahwa team sebelas berasal dari unsur LKMD, HPP, Kepala Kampung, dan dari PU; -----
- Bahwa awalnya banyak pedagang yang belum dapat tempat untuk berjualan, sehingga saksi Haji Mashud, Tergugat I dan Sihite menemui Bupati Santori Hasan, dan asisten II memohon lokasi terminal dibangun dijadikan Pasar; -----
- Bahwa permohonan itu dikabulkan Bupati dengan syarat lokasi terminal diganti dengan lahan lain;-----
- Bahwa selanjutnya dibentuk team sebelas untuk merencanakan bangunan terminal jadi Pasar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan lahan pengganti, setelah pasar jadi lebih 500 petak, terjual semuanya dengan pembayaran tahap awal 50 % dan tahap pelunasan 50 % dan diberikan Hak Guna Bangunan; -----

- Bahwa kios yang dibangun ukuran 2x3 meter seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 3x3 meter seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pendaftaran dan pembelian kios tersebut langsung kepada Tergugat I; -----
- Bahwa untuk mencari lahan pengganti terminal, awalnya didiskusikan Tergugat I dengan team sebelas, namun kemudian dicari sendiri oleh Tergugat I; -----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, namun tidak tahu luas dan batas-batas objek sengketa;-
- Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan Tergugat IV , tidak ada bangunan lain; -----
- Bahwa saksi mengetahui lahan pengganti tersebut diperoleh dari swadaya Para pedagang; -----
- Bahwa Tergugat I mendapat lahan pengganti setelah pembangunan los pertama; -----
- Bahwa pembangunan los dilaksanakan oleh Musrifan;-----
- Bahwa keberadaan pembatas jalan di lokasi pasar itu, sudah ada sejak dahulu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat yang merasa memiliki los berjumlah lebih kurang 500 pedagang; -----
- Bahwa saksi termasuk anggota Forpetra (Forum Pedagang Tradisional). Sedangkan HPP tidak ada lagi; -----
- Bahwa saksi sebagai pedagang merasa risih karena terminal tidak ada, sehingga mobil berjejeran di jalan, karenanya saksi berharap terminal di fungsikan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta hibah dan penarikan akta hibah; -----

3. Saksi Hi Mashud; -----

- Bahwa saksi kenal sebagian besar Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, kecuali dengan Koso anak mantu saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, dan tahu dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV; --
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Turut Tergugat, kecuali dengan Turut Tergugat III; ----
- Bahwa saksi datang dari Kebumen ke Unit II pada tahun 1981; -----
- Bahwa saksi pedagang kecil di Pasar lama unit II.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa di Pasar Unit II seluas 5000 meter dengan batas-batas sebelah selatan berbatas dengan jalan Pasar, sebelah barat berbatas dengan jalan Pasar, sebelah utara berbatas dengan jalan ke unit 3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur berbatasan dengan tanah
Nagaberisang;-----

- Bahwa team sebelas dibentuk tahun 1997, saksi sebagai pengawas team sebelas, ketua team sebelas: Tergugat I, wakil ketua Buyung Zaidir, sekretaris Yusuf Abdullah (alm), bendahara Haji Kudori, selebihnya saksi tidak ingat lagi; -----
- Bahwa awalnya saksi sebagai Ketua HPP menghadap Bupati memohon supaya tanah untuk terminal 5000 meter dijadikan Pasar, permohonan dikabulkan Bupati dengan syarat asal ada tanah pengganti terminal, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan kepala kampung sehingga dibentuk team sebelas; --
- Bahwa saksi ketua HPP (Himpunan Pedagang Pasar), tugas HPP untuk menyampaikan usulan dari pedagang kepada Pemerintah Kabupaten; -----
- Bahwa oleh karena team sebelas tidak ada modal, maka dilakukan urunan untuk membangun pasar ditanah 5000 meter tersebut; -----
- Bahwa setelah pondasi selesai dibuka pendaftaran dengan ketentuan pembayaran 2 tahap, pertama 50 %, tahap kedua pelunasan 50 % dan diberikan Hak Guna Bangunan; -----
- Bahwa bangunan Pasar berukuran 2x3 meter seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berukuran 3x3 meter seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh unit kios sudah habis dijual, uangnya dipegang Tergugat I termasuk pengambilan HGB pembayarannya diberikan kepada Tergugat I; --
- Bahwa uang hasil penjualan kios termasuk untuk mencari lahan pengganti terminal; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah pengganti terminal sudah diperoleh, namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dulu; -----
- Bahwa saksi mengetahui hibah tanah yang dilakukan Tergugat I ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk pembangunan terminal, tapi kemudian dibongkar dan sekarang jadi bangunan Ruko; -----
- Bahwa jalan di Pasar unit II sudah ada sejak dahulu, pengaspalan dikerjakan sewaktu bupati Santori Hasan; -----
- Bahwa saksi memperoleh uang 6 juta rupiah sebagai gaji pengawas dan selain itu saksi mendapat 2 unit kios; -----
- Bahwa saksi sebagai pengawas team sebelas bertugas mengawasi bangunan; -----

4. Saksi Ngatman Sugondo; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pedagang lama di unit II Tulang Bawang, karena saksi Kepala Kampung sejak tahun 1981 sampai tahun 1998; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan tidak tahu dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V; -----

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini, karena Tergugat I dituntut mengenai tanah terminal; -----
- Bahwa awalnya saksi datang ke Unit II bertransmigrasi tahun 1978 yang merupakan Pilot Proyek Departemen Transmigrasi; -----
- Bahwa saat itu Para transmigrasi berjumlah 500 Kepala Keluarga yang berasal dari Demak, Jogjakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur; -----
- Bahwa masing - masing kepala keluarga memperoleh rumah dan pekarangan seperempat hektar, ladang dua tiga perempat hektar dan perkebunan dua hektar; -----
- Bahwa selanjutnya dibuat Para transmigrasi dua los pasar dengan posisi memanjang; -----
- Bahwa tahun 80 an kedua los pasar tersebut penuh dan ada tempat berupa alang -alang untuk berjualan Para pedagang; -----
- Bahwa kemudian dibuat bangunan tahap ke dua dengan membangun ruko papan dan rumah tempat tinggal yang lokasinya dibelakang pasar; -----
- Bahwa tahun 1996 ada rencana Bupati untuk membangun pasar permanen, sehingga dikumpulkan Para pedagang, selanjutnya disediakan penampungan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Pasar dilaksanakan kontaktor Lekok dengan pelaksanan Musrifan; -----
- Bahwa pembangunan pasar tidak tuntas dilaksanakan, namun Para pedagang berhak memiliki pasar dengan melakukan pendaftaran dan pembayaran uang muka 25 % dari harga; -----
- Bahwa dari denah lokasi diketahui luas tanah 2 hektar berupa bangunan ruko, hamparan, dan lokasi terminal; -----
- Bahwa tanah untuk persiapan terminal juga dibangun los pasar; -----
- Bahwa tahun 1998 sejak saksi tidak menjabat sebagai kepala kampung, maka penanganannya dilakukan oleh Tergugat I; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang team sebelas karena saksi sudah pergi dari unit II; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah pengganti untuk terminal, karena saksi sudah berada ke Kota Bumi; -----
- Bahwa tentang keberadaan bukti T.I.9, tanda tangan dibukti tersebut tidak benar tanda tangan saksi, dan cap pada bukti tersebut berupa cap persiapan, sedangkan tahun 1995 itu desa sudah definitif; -----
- Bahwa mengenai bukti T.I.8, seingat saksi tidak pernah terjadi musyawarah, tanda tangan dibukti T.I.8 tersebut bukan tanda tangan saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Iskandar Gunawan, diluar tanah yang dua hektar, dan tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I; -----
- Bahwa tahun 1997 ketika saksi membagi-bagi tanah desa tersebut, Tergugat I tidak menuntut kepada saksi, apabila betul saksi menjual tanah kepada Tergugat I; -----
- Bahwa batas tanah pasar dengan tanah yang dibagi ada jalan yang dibuat atas kesepakatan bersama; -

-----Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Kasim Hasan dengan Soetikno tertanggal 20 September 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di legalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T-I.1**; -----
2. Foto Copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Kasim Hasan dengan Abdul Somad Basri tertanggal 15 Nopember 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T-I.2**; -----
3. Foto Copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Kasim Hasan dengan Iskandar Gunawan tertanggal 09 April 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T-I.3**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kwitansi Jual Beli tanah antara Kasim dengan Ngatman yang diterima dan ditandatangani oleh Iskandar Gunawan tertanggal 12 April 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-I.4**; -----
5. Foto Copy Tanda Terima uang antara H.M.Tauhid dengan Kasim untuk pembayaran los pasar Unit II Blok A2 Nomor 2 tertanggal 20 Juli 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-I.5**; -----
6. Foto Copy Tanda Terima uang antara Ponimin dengan Kasim untuk pembayaran los pasar Unit II Blok D7 Nomor 2 Huk tertanggal 30 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **T-I.6**; -----
7. Foto Copy Tanda Terima uang antara Ari Mulyono dengan Kasim untuk pembayaran los pasar Unit II Blok D7 Nomor 17 Huk tertanggal 30 Agustus 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **T-I.7**; -----
8. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Dwi Warga Tunggal Jaya, tertanggal 02 Juli 1990, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-I.8;**

9. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Ngatman dan Kasim tertanggal 05 Maret 1995, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-I.9;** -----

10. Foto Copy Surat Pernyataan Perjanjian peralihan Hak Atas Tanah warga Pribumi dan pandangan Kerbau Desa Banjar Agung dengan warga Transmigrasi Unit II Desa Warga Tunggal Jaya tertanggal 19 Nopember 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-I.10;** -----

11. Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa antara Khunardi Lekok dengan Kasim Hasan tertanggal 23 Desember 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **T-I.11;** --

12. Foto Copy Nota Dinas No.Pol.: R/ND-31/XII/2006/INTELKAM tertanggal 27 Desember 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **T-I.12;** -----

13. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-IV.1**; -----

14. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-IV.2**; -----

-----Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Sertifikat No.1828 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Warijan (Turut Tergugat III), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.1**; -----
2. Foto Copy Sertifikat No.1666 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Iskandar Gunawan (Turut Tergugat II), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.2**; -----
3. Foto Copy Sertifikat No.1828 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Eko Herwanto (Turut Tergugat IV), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.3**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Sertifikat No.2901 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Sutikno (Turut Tergugat V), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.4; -----**
5. Foto Copy Sertifikat No.2915 An. Kasim HS (Tergugat I), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.5; -----**
6. Foto Copy Sertifikat No.2916 An. Kasim HS (Tergugat I), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.6; -----**
7. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Kasim HS (Tergugat I) tahun 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.7; -----**
8. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Kasim HS (Tergugat I) tanggal 2 Februari 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan tidak ada aslinya, diberi tanda **T-II.8; -----**
9. Foto Copy Surat Penarikan Akta Hibah Nomor: 100/AH/1999 tanggal 7 Mei 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda **T-II.9**; -----

10. Foto Copy Notulen Rapat Masalah Sub Terminal Unit II, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.10**; -----

11. Foto Copy Penawaran Tanah milik Sdr. Kasim HS (Tergugat I) di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.11**; -----

12. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Penawaran Besarnya ganti rugi tanah lokasi untuk pelaksanaan pembangunan sub terminal unit II seluas 5000 M² di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.12**; -----

13. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Nilai Ganti Rugi Tanah Lokasi untuk pelaksanaan Pembangunan sub terminal Unit II seluas 5000 M² di Kecamatan Banjar Agung, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-II.13**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah lokasi untuk pelaksanaan sub terminal unit II seluas 5000 M² di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-**

II.14; -----

15. Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama antara pemerintahan kabupaten Tulang Bawang dengan PT. Prabu Artha No.B/231.A/II.10/HK/TB/2010 dan No.08/PERJA-II-TLB/X/2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-**

II.15; -----

-----Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1666/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 800 M² atas nama Iskandar Gunawan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.1; -----**

2. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Nomor : BPN.III/KW.285/SK/HM/PRONA/SWD/1998 tanggal 22 September 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, diberi tanda **T-III.2;**

3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1828/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 200 M² atas nama Warijan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.3;** -----

4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1947/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 3000 M² atas nama Sutikno, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.4;** -----

5. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2001/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 250 M² atas nama Resnawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.5;** -----

6. Foto Copy Peta Bidang Tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.6;** -----

7. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3844/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 64 M² atas nama M.Sholihun, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.7;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 360/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.8**; -----
9. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3845/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 112 M² atas nama Edi Parwoto, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.9**; -----
10. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 358/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.10**; -----
11. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3846/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 128 M² atas nama Hi. Samsul Bahri, SE.MM., yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.11**; -----
12. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 359/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.12**; -----

13. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3847/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 80 M² atas nama Samyuni, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.13**; -----

14. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 361/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.14**; -----

15. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3848/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 128 M² atas nama Hi. Mashud, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.15**; -----

16. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 357/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, serta diperlihatkan depan persidangan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-III.16**; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan Para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Surodjo; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, saksi tidak tahu dengan Tergugat IV
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III (alm), Turut Tergugat V; -----
- Bahwa dengan Para Penggugat, saksi hanya kenal dengan Ujang Asril, dengan Para Penggugat lainnya, saksi tidak kenal; -----
- Bahwa saksi pensiunan Pegawai Transmigrasi; -----
- Bahwa saksi sebagai pegawai Transmigrasi sejak tahun 1974 sampai tahun 2011; -----
- Bahwa ditahun 1974 sampai tahun 1975 saksi bertugas di Kotabumi, ditahun 1975 sampai 1976 di Way Abung, dan sejak tahun 1977 bertugas di Unit II Tulang Bawang; -----
- Bahwa saksi sebagai staf di unit pemukiman Transmigrasi Unit II; -----
- Bahwa ditahun 1977 -1978 saksi mengetahui dari SK Gubernur adanya lokasi yang disiapkan Departemen Transmigrasi untuk pembangunan Pasar Unit II yang terprogram 2 hektar, namun prosesnya saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa saksi anggota team sebelas; -----
- Bahwa Ketua team sebelas adalah Tergugat I, sekretaris Yusuf Abdullah (alm), bendahara H. Kudori, anggotanya selain saksi, Madjid Subiarto (alm) dari LKMD, M. Nurdin (Ketua RT), Buyung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaidir, H. Sundaryono, H Sholihun, H. Mashud,
Sihite (PU); -----

- Bahwa dibentuknya team sebelas adalah kesepakatan masyarakat, karena perlunya meneruskan pembangunan los pasar, sebab pembangunan pertama belum tuntas keadaannya masih terbuka; -----
- Bahwa saksi ikut andil dana sekitar 7 jutaan rupiah untuk pembangunan los pasar tersebut, uangnya saksi serahkan kepada bendahara; -----
- Bahwa dalam musyawarah team sebelas ditentukan pengerjaan bangunan pasar dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu Musrifan; -----
- Bahwa saksi tidak aktif sebagai anggota team sebelas, karena saksi PNS, kadang- kadang saksi tidak ikut musyawarah team sebelas; -----
- Bahwa saksi ikut dalam rapat pertama team sebelas, namun saksi tidak memperhatikan apa yang disampaikan H.Mashud; -----
- Bahwa Pasar dibangun diatas tanah lahan Transmigrasi seluas 2 hektar, pembangunan terminal diluar tanah 2 hektar tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rencana Pembangunan Kios, tidak mengetahui secara detail tentang ukuran dan harganya; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah pasar dan terminal yang beralih fungsi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah terminal yang menjadi pertokoan tersebut dibangun Tergugat IV; -----
- Bahwa tanah terminal dibeli Tergugat I dari Ngatman (saksi tidak tahu luasnya), dan dibeli Tergugat I dari Sutikno seluas 3000 Meter, namun saksi tidak kapan jual belinya; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti T.I.1 (Tergugat I membeli dari Sutikno), T.I.9 (sebagai saksi dalam jual beli tersebut); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.8, T.I.11, T.I.12; -----
- Bahwa Para pedagang melakukan pembayaran pembelian los Pasar setelah kios selesai dibangun, tapi saksi tidak mengetahui berapa Para Pedagang membeli kios tersebut, dan tidak tahu apakah pembayarannya pakai kwitansi; -----
- Bahwa saksi mendapat kios 2 unit, dan mendapat uang 6 juta rupiah, kemudian dapat lagi, namun saksi tidak ingat jumlahnya; -----
- Bahwa kios dan uang yang diberi panitia kepada saksi merupakan keuntungan jual kios kepada Para pedagang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Hibah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembangunan terminal dan tidak tahu yang membangun terminal, karena tahun 1978 - 1979 belum ada terminal; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Herman; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, dan Turut Tergugat III; -----
- Bahwa Tergugat I pernah sebagai kepala kampung; -
- Bahwa saksi mulai berdagang di unit II Tulang Bawang sejak tahun 1984, saksi pindahan dari Kotabumi; -----
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah pedagang dengan Tergugat I; -----
- Bahwa tahun 1992, awalnya saksi berjualan di pasar unit II, karena pasar akan dibangun, maka Para pedagang disuruh pindah kebelakang oleh Lurah Ngatman; -----
- Bahwa saksi pindah kebelakang semuanya 15 pedagang dan didekatnya ada bangunan Mushola, ada juga tempat pembuangan sampah; -----
- Bahwa tahun 1997 ditanah yang ditempati saksi ada tulisan: tanah milik Kasim, tapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut, tapi saksi bisa menunjukkannya di lokasi; -----
- Bahwa pasar dibangun Lekok, namun masih terbengkalai; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pasar diatas tanah 2 hektar termasuk terminal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasar lama dengan terminal ada jalan, saksi tidak mengetahui kapan dibuat jalan tersebut; --
- Bahwa setelah pembangunan pasar tahap kedua selesai tahun 1998, Para pedagang pindah setelah mendaftar; -----
- Bahwa saksi membeli kios ukuran 3x3 meter seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tahap pertama 1 juta rupiah, tahap dua sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----
- Bahwa saksi memperoleh Hak pakai dari Tergugat I;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Kudori Bendahara team sebelas, dan diberikan kwitansi; -
- Bahwa Pasar Unit II setelah perkembangan Kabupaten Tulang Bawang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti T.I-1, T.I-2, T.I-9, saksi tidak mengetahui mengenai surat surat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketua team sebelas; -
- Bahwa terminal dibangun Tergugat I diatas tahun 2000 an; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat II membangun terminal; -----
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam perkumpulan Para pedagang unit II karena saksi tidak mau terikat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah dan ganti rugi tanah; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui lokasi dan batas - batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah datang ke lokasi pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada hari Rabu 9 Januari 2013, dari hasil pemeriksaan setempat, ternyata Kedua pihak telah membenarkan keberadaan, luas, dan batas - batas objek sengketa perkara a quo; -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan kesimpulannya masing-masing yang diterima dipersidangan tanggal 23 Januari 2013; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; - -----

-----Menimbang, bahwa Para pihak telah menyatakan tiada lagi yang akan disampaikan dan kedua pihak memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI : -----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan Gugatan Provisi pada Petitumnya mengemukakan: --

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, dan Turut Tergugat V untuk tidak mengalihkan tanah swadaya seluas 1.750 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum didalam SHM no 1947 sampai
putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

2. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menghentikan kegiatan pembongkaran terminal dan pelaksanaan pemasaran sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pada dasarnya gugatan Provisionil dapat dikabulkan bilamana dipenuhi alasan yang mendesak sehingga diperlukan tindakan pendahuluan, namun hal tersebut tidak termasuk pokok perkara; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata telah menyangkut perbuatan atau tindakan terhadap pokok perkara, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Gugatan Provisionil Para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

DALAM EKSEPSI : -----

-----Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II mengajukan Eksepsi yang mempersoalkan: -----

1. Tentang Surat Kuasa; -----
2. Tentang gugatan kurang pihak; -----
3. Gugatan Para Penggugat kabur; -----

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan Eksepsi sebagai berikut: -----

1. Eksepsi kompetensi absolut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium atau kurang lengkapnya Para pihak (kurang subjek) yang digugat;

-----Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat IV mengajukan Eksepsi tentang: -----

1. Surat kuasa Para Penggugat cacat hukum dan cacat prosedur; -----
2. Gugatan mengandung cacat plurium litis consortium; ---
3. Gugatan Obscur libel; -----
4. Posita gugatan mengandung kontradiksi antara posita dengan petitum; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang mengenai: -----

1. Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah salah alamat; -----
2. Gugatan Para Penggugat kabur (Obscur libel); -----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Eksepsi Tergugat II: -----

1. Tentang Surat Kuasa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formil dengan tidak menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 dinyatakan: Surat Kuasa Khusus harus bersifat khusus dan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya; -----

-----Menimbang, bahwa dari redaksional Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 tersebut, dapat diketahui, ternyata tidak ada keharusan menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa, cukup disebutkan dalam perkara tertentu; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 147 RBG jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO 6 tahun 1994 yang menjadi pedoman mengenai surat kuasa khusus, Majelis berpendapat: ternyata Surat Kuasa Khusus yang dibuat kuasa Para Penggugat telah sah menurut hukum; -----

2. Tentang gugatan kurang pihak; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan: bahwa perjanjian nomor: B/233.A/II.10/HK/TB/2012 dan nomor: 08/PERJA-II-TLB/X/2010 tanggal 30 September 2010 tentang bangun guna serah pasar modern unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tersebut terdapat persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian apabila DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebagai wakil rakyat Tulang Bawang jika waktu itu tidak memberi persetujuan terhadap perjanjian tersebut, maka perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat dilaksanakan. Jadi baik langsung ataupun tidak langsung peranan DPRD Kabupaten Tulang Bawang sangatlah penting sebagai penentu terjadinya perjanjian kerjasama tersebut. Maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan juga terhadap DPRD Kabupaten Tulang Bawang; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan Gugatan Para Penggugat ternyata tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap Para Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai argumentasi Tergugat II yang mendasarkan kepada Perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis telah masuk kepada pokok perkara yang bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi; -----

3. Tentang Gugatan Para Penggugat kabur; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan: Para Penggugat tidak konsisten terhadap pokok perkara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan karena dasar kepemilikan Tergugat II terhadap objek sengketa a quo bukan hibah melainkan pelepasan hak atas tanah milik Tergugat I sehingga gugatan menjadi kabur/ tidak jelas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan argumentasi eksepsi Tergugat II tersebut, ternyata telah menyangkut pokok perkara, karena mengemukakan persoalan dasar kepemilikan objek sengketa perkara a quo bukan hibah melainkan pelepasan hak atas tanah; -----

Eksepsi Tergugat III : -----

1. Eksepsi Kompetensi absolut; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan: Telah diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat III yang merupakan salah satu bentuk dari keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 9 tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang no 51 tahun 2009 sehingga hal tersebut merupakan kompetensi absolut atau kewenangan penuh dari peradilan tata usaha Negara dan bukan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili memutuskan perkara a quo; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan Para Penggugat dapat diketahui: ternyata pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, bukan menyangkut keputusan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan adalah tentang kepemilikan atas objek sengketa, tidak mempersoalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis berkesimpulan: Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara a quo (baca Pasal 1 angka 4 Undang - Undang nomor 5 tahun 1986); -----

2. Eksepsi Plurium litis consortium atau kurang lengkapnya

Para pihak (kurang subjek) yang digugat; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan: Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya Para pihak yang digugat, dengan tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung sebagai penerbit surat keputusan yang merupakan salah satu proses atas terbitnya sertifikat -sertifikat hak milik yang karena kewenangannya melalui pemberian hak milik atas tanah Negara, maka surat keputusan pemberian hak atas tanah tersebut ditanda tangani oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Lampung, kemudian kantor pertanahan kabupaten Lampung Utara (sekarang kantor pertanahan kabupaten Tulang Bawang); -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada Eksepsi Tergugat III bagian pertama, dinyatakan bahwa yang disengketakan dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan, sehingga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat III) merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum; -----

Eksepsi Tergugat IV : -----

1. Surat Kuasa Para Penggugat cacat hukum, dan cacat prosedur; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat IV mempersoalkan tentang surat kuasa Para Penggugat yang tidak mencantumkan objek perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis pada pertimbangan eksepsi Tergugat II pada bagian pertama: bahwa surat Kuasa khusus Para Penggugat telah sah menurut hukum, karena didalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, didalam surat kuasa khusus tidak ada keharusan mencantumkan objek sengketa, cukup disebutkan dalam perkara tertentu; -----

2. Gugatan mengandung cacat plurium litis consortium; ---

-----Menimbang, bahwa Tergugat IV menyatakan: Seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan/ menarik DPRD Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Utara yang menyetujui pembangunan pasar unit II Kec Menggala oleh pihak ketiga (investor) tertanggal 15 Desember 1993, dan menarik Winarti, SE selaku Ketua DPRD Tulang Bawang yang menanda tangani perjanjian kerjasama antara Pemkab Tulang Bawang dengan PT Prabu Artha dengan nomor: B/231.A/II.10/HK/TB/2010 tentang pembangunan guna serah pasar modern unit II kecamatan Banjar Agung Kab Tulang Bawang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan pokok gugatan Para Penggugat, ternyata tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan DPRD Lampung Utara maupun dengan Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, sehingga Majelis berpendapat keduanya tidak beralasan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu ternyata argumentasi Eksepsi Tergugat IV telah masuk kepada pokok perkara, karena eksepsi tersebut mendasarkan kepada persetujuan DPRD Lampung Utara maupun perjanjian kerjasama pemkab Tulang Bawang dengan Tergugat IV; -----

3. Gugatan obscur libel; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat IV menyatakan gugatan Para Penggugat disatu sisi mendalilkan permasalahan hibah, disisi lain mendalilkan tentang pembatalan perjanjian jual beli, pembatalan sertifikat, disisi lainnya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum; -----

4. Posita gugatan mengandung kontradiksi antara posita dengan petitum; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat IV menyoroti gugatan Para Penggugat pada poin 1.3 dan 1.4 bersambung ke halaman 4, pada posita gugatannya Para Penggugat telah melakukan dan setuju tentang adanya hibah terhadap tanah perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara didalam petitum ke 3 gugatan Para Penggugat memohon agar hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan posita gugatan Para Penggugat, ternyata tidak terdapat kontradiksi posita gugatan pada poin 1.3 dan 1.4 bersambung ke halaman 4, karena yang dituntut dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah akta hibah nomor 100/AH/1999 tertanggal 7 Mei 1999; -----

Eksepsi Turut Tergugat I : -----

1. Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I salah alamat; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan: Turut Tergugat I bukanlah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat mendalilkan: Turut Tergugat I menandatangani akta jual beli objek sengketa, sehingga ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I objek sengketa gugatan Para Penggugat; -----

2. Gugatan Para Penggugat kabur; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan: gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistimatis dan dalil-dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tidak berdasar hukum yang berurusan adalah Tergugat I dan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I hanya mengetahui dan menandatangani akte jual beli tersebut setelah proses administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan argumentasi eksepsi Turut Tergugat I tersebut, ternyata Turut Tergugat I mengakui menandatangani akta Jual beli atas objek sengketa, sehingga Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat cukup jelas ditujukan kepada Turut Tergugat I; --

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbaikan gugatan Para Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya yang diterima dipersidangan tanggal 3 Oktober 2012; -----

-----Menimbang, Bahwa setelah Majelis memperhatikan perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, ternyata mengenai: -----

1. alamat Turut Tergugat II; -----
2. Butir 2.20 Paragraf ke 2 halaman 17; -----
3. Butir 2.39 Paragraf 3 halaman 24; -----
4. Butir 5 halaman 34; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Butir 6 halaman 35; -----
6. Butir 11 halaman 37; -----
7. Butir 12 halaman 37; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbaikan gugatan Para Penggugat diajukannya sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya dan selain itu perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut tidak merubah pokok perkara, maka Majelis berpendapat perbaikan gugatan Para Penggugat dibenarkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan: berdasarkan Surat keputusan kepala kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara nomor: 795/DT-4H/XII/1988 tertanggal 31 Desember 1988 warga desa Dwi Warga Tunggal Jaya diberikan sebidang tanah seluas 20.000 M2, sekarang dikenal dengan Pasar Unit II Tulang Bawang dan telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) no 10 tertanggal 27 Agustus 1997 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Tulang Bawang. Untuk lebih memberdayakan lahan 20.000 M2, maka masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang tertuang dalam berita acara musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) meminta kepada Pemda tk II Lampung Utara membangun Pasar Tradisional dan terminal diatas lahan 20.000 M2 tersebut. Selanjutnya dikeluarkan keputusan kepala desa Dwi Warga Tunggal Jaya tentang penyerahan fasilitas umum/ tanah desa untuk Pasar desa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Tk II Lampung Utara tertanggal 27 Oktober 1993. Pembangunan Pasar tersebut mendapatkan persetujuan DPRD Lampung Utara yang pembangunannya oleh pihak ketiga (investor) tanggal 15 Desember 1993, dengan surat keputusan DPRD Lampung Utara ditegaskan bahwa Para Penggugat diberikan hak atas kios/ los pasar yang akan dibangun berupa Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 10 tahun. Berdasarkan rencana yang telah disepakati, maka diatas lahan seluas 20.000 M2 akan dibangun Pasar tradisional seluas 15.000 M2 (Pasar tahap I), sedangkan sisanya seluas 5000 M2 akan dipergunakan untuk terminal sebagai sarana penunjang pasar tersebut. Dengan Undang - Undang no 2 tahun 1997 dibentuk Kabupaten daerah tingkat II Tulang Bawang, sehingga tanah seluas 20.000 M2 masuk dalam wilayah Kabupaten Tk II Tulang Bawang. Pada tanggal 4 Februari 1999 diadakan musyawarah di rumah Tergugat I antara kepala kampung Dwi Warga Tunggal Jaya dengan Himpunan Pedagang Pasar (HPP, didalam musyawarah diketahui bahwa kios atau los pasar belum dapat menampung seluruh pedagang, oleh karena itu HPP mengusulkan agar dapat dilakukan pembangunan pasar diatas lahan seluas 5000M2 yang dahulunya diperuntukan untuk terminal, dan mewajibkan kepada masyarakat pedagang secara swadaya menyediakan lahan pengganti terminal seluas 5000 M2 yang nantinya akan dipergunakan sebagai terminal;

Berdasarkan rapat musyawarah dibentuk susunan panitia pembangunan pasar tahap II, kedudukan Tergugat II sebagai pelindung, Tergugat I bertindak sebagai ketua pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan. Dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) diketahui total biaya pembangunan pasar tahap II menelan biaya Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), sebagian dana itu yaitu sebesar Rp 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah) akan dipergunakan untuk membeli lahan pengganti. Didalam RAB dijelaskan pula sumber biaya pembangunan pasar tahap II berasal dari swadaya Para pedagang (Para Penggugat) yang akan membeli kios atau los pasar diatas tanah seluas 5000 M2. Bahwa didalam musyawarah disampaikan bahwa pembangunan pasar tahap II belum dapat dilaksanakan apabila belum mendapatkan lahan pengganti, oleh karena itu diputuskan: Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai ketua pelaksana pembangunan diberikan mandate untuk mencari lahan pengganti seluas 5000 M2, Selanjutnya Tergugat I berhasil melakukan pembelian atas lahan pengganti yang dibeli dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V masing-masing bersertifikat dan tanah yang diperuntukan sebagai fasilitas umum berstatus tanah girik kemudian diajukan permohonan sertifikat hak milik oleh Tergugat I, sehingga keluar sertifikat hak miliknya atas nama Tergugat I. Untuk menindak lanjuti hasil rapat musyawarah 4 Februari 1999 antara kepala kampung dengan Himpunan Para Pedagang (HPP) setelah dilakukan pembelian tanah atas swadaya masyarakat oleh Tergugat I, maka Para Penggugat melalui Tergugat I menghibahkan tanah swadaya kepada Tergugat II dengan ditanda tangannya akta hibah tanggal 7 Mei 1999 oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata penghibahan tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, karena tanah swadaya yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berbeda luas tanah sebagaimana tercantum dalam akta hibah, karena sisa lahan seluas 2000 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 3000 M2 (Sertifikat Hak milik no 1947/ desa dwi warga tunggal jaya) tidak diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa tujuan ditanda tangannya akta hibah agar Tergugat II membuat terminal atau terminal pembantu sub Terminal untuk kepentingan Para Penggugat. Bahwa pembelian tanah swadaya yang dilakukan Tergugat I dilakukan diantara tanggal 4 Februari 1999 yang merupakan dicetuskannya usulan pembangunan pasar tahap II dan sebelum tanggal ditanda tangannya akta hibah atas tanah swadaya yaitu tanggal 7 Mei 1999. Bahwa Tergugat I menanda tangani akta hibah dalam kapasitasnya sebagai kepala desa Dwi warga Tunggal Jaya juga sebagai pihak yang mewakili Para Penggugat dan bukan sebagai pribadi pemilik tanah swadaya. Untuk menindak lanjuti penanda tanganan akta hibah, maka pada tahun 2000 Tergugat II mulai melakukan pembangunan terminal diatas tanah swadaya dan ditahun yang sama pembangunan terminal selesai selanjutnya dipergunakan secara terus menerus oleh Para pedagang sebagai terminal bongkar muat barang. Bahwa tanggal 13 April 2006 Tergugat I menanda tangani akta jual beli no 235 /AJB/BA/2006 yang dibuat Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT untuk pembelian tanah seluas 800 M2 atas nama Iskandar Gunawan bersertifikat hak milik no 1666/ desa dwi warga tunggal jaya yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanggal 26 Oktober 1998 dan mengalihkannya kepada Tergugat I. Bahwa tanggal 13 April 2006 Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani akta jual beli no 236/AJB/BA/2006 yang dibuat Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT untuk pembelian tanah seluas 200 M2 atas nama Turut Tergugat III terbukti dari sertifikat no 1828/desa dwi warga tunggal jaya yang dikeluarkan Tergugat III tanggal 10 Mei 1999 serta mengalihkan kepemilikan atas tanah ke Tergugat I. Pada tanggal 9 Mei 2006 Tergugat I menandatangani akta jual beli no 238/AJB/BA/2006 yang dibuat Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT untuk pembelian tanah seluas 300 M2 atas nama Turut Tergugat IV terbukti dari sertifikat hak milik no 1625/desa dwi warga tunggal jaya yang dikeluarkan Tergugat III tertanggal 6 Agustus 1998 serta mengalihkan kepemilikan tanah ke Tergugat I. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah seluas 700 M2 tanah yang diperuntukan sebagai fasilitas umum yang dahulunya masih berstatus tanah girik, permohonan itu dikabulkan Tergugat III dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no 2916/ desa dwi warga tunggal jaya atas nama Tergugat I tertanggal 10 Mei 2006. Bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik diatas fasilitas social dan fasilitas umum (jalan raya), penerbitan SHM no 2915 tumpang tindih dengan HPL no 10. Bahwa Tergugat I telah melakukan pemecahan atas tanah seluas 3000 M2 (SHM 1947) yang merupakan bagian dari tanah swadaya. Tergugat I juga telah melakukan pemisahan tanah seluas 250 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 3000 M2. Bahwa Tergugat I secara sengaja tidak menyerahkan tanah seluas 1.750 M2 (tanah sisa dari pemecahan SHM no 1947) kepada Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta hibah, bahkan tetap membiarkan tanah tersebut atas nama pemilik semula yaitu Turut Tergugat V yang mulanya seluas 3000 M2 telah dilakukan pemecahan menjadi luas 250 M2, luas 1000 M2 dan luas 1750 M2. Bahwa kemudian Tergugat I membangun dan mendirikan ruko diatas tanah 1750 M2. Bahwa untuk menutupi tanah yang telah diambil oleh Tergugat I secara melawan hukum selanjutnya merekayasa bidang tanah baru seluas 2000 M2 terbukti dari sertifikat hak milik no 2915/ desa dwi warga tunggal jaya yang dikeluarkan Tergugat III atas nama Tergugat I tanggal 10 Mei 2006. Bahwa Tergugat II ternyata juga mengingkari isi dari akta hibah dengan merencanakan dan melakukan pekerjaan awal pelaksanaan pembangunan pasar modern diatas tanah swadaya dengan diterbitkannya keputusan bupati Tulang Bawang no B/188/04/HK/TB/2010 yang intinya Tergugat II berniat membangun kembali pasar unit II Tulang Bawang dan ditindak lanjti dengan dikeluarkannya keputusan Sekretaris daerah Kab Tulang Bawang selaku pengelola barang milik daerah no 620/212/HK/TB/2010 tentang surat penunjukan investor pembangunan pasar unit 2 kab Tulang Bawang tertanggal 30 September 2010 yang secara resmi menunjuk Tergugat IV sebagai pihak investor yang akan melakukan pembongkaran dan pembangunan pasar unit 2 Tulang Bawang. Penunjukan Tergugat IV sebagai investor diperkuat kembali dengan ditanda tangannya perjanjian kerjasama antara pemerintah kab Tulang Bawang dengan Tergugat IV no B/231.A/II.10/HK/TB/2010 dan no 08/PERJA-III-TLB/X/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang bangun guna serah pasar modern unit II kec Banjar Agung Kab Tulang Bawang ditanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 M2 termasuk pula tanah swadaya. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat menyebabkan omset/ penghasilan/pendapatan Para Penggugat menurun 50% dari pendapatan semula Rp 1.000.000,- perhari; -----

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut ditanggapi Tergugat I dalam jawabannya secara tertulis dengan menyatakan: Tergugat I dan kawan -kawan yang membangun pasar tersebut, setelah selesai Tergugat I jual kepada Para pedagang, kenapa terminal dibangun ruko, toko dan kios oleh pengembang, kenapa Para pedagang dan masyarakat kampung membiarkan karena pasar dan terminal itu adalah milik kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, sedangkan Tergugat I memberikan kepada Pemda Tulang Bawang untuk diganti rugi yang seyogyanya untuk terminal; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat I yang diajukan oleh Kuasanya yang sekaligus Kuasa Tergugat IV menyatakan: menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Dan menyampaikan keberatan atas pemanggilan untuk hadir ke muka siding pertama yang dilaksanakan pemanggilan melalui lurah setempat, dan Tergugat I hanya menerima Relas panggilan dan tidak menerima surat gugatan sehingga mengakibatkan Tergugat I menjadi kebingungan dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan Para Penggugat menggugat Tergugat I. Untuk menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan hak Tergugat I, maka Tergugat I memberikan kuasa kepada Kuasa hukum Tergugat I; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I mencabut dalil jawaban yang dibuat secara tertulis oleh Tergugat I tanggal 11 Oktober 2012 poin ke 2 terdapat kekeliruan dalam penulisan dan tidak sesuai dengan kehendak Tergugat I yang sebenarnya. Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka ke 2,3,4,5,6,7, 8,9 dan 10 halaman 2 dengan alasan: Bahwa tanah seluas 5000 M2 adalah milik sah Tergugat I yang dibeli sekitar tahun 1974 dan ada pula tanah yang dibeli sekitar tahun 1997 yang pembeliannya menggunakan uang Tergugat I secara pribadi. Bahwa uang yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I bukanlah untuk pembelian tanah yang 5000 M2 yang sekarang telah dibangun ruko oleh Tergugat IV, melainkan uang yang diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat I merupakan pembayaran kios-kios yang dibangun Tergugat I atas tanah milik desa dengan luas kurang lebih setengah hektar yang bervariasi antara lain: Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kios dan tertinggi dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dalam perkara ini bukan berkaitan dengan hibah, karena hibah tidak jadi dilaksanakan dan yang terjadi adalah pelepasan hak atas tanah seluas 5000 M2 dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan demikian kepemilikan atas tanah tersebut telah beralih kepada Tergugat II secara sah, sehingga merupakan hak dan kewenangan dari Tergugat II untuk mengelola tanah tersebut. Oleh karena tanah seluas 5000 M2 telah dilepaskan kepemilikan kepada Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang telah dibangun Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam sertifikat, dengan demikian tindakan Tergugat I tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sendiri, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan azas kehati-hatian atau keharusan Tergugat I dalam pergaulan masyarakat yang baik, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata; ---

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II dengan mendalilkan Bahwa akta hibah no 100/AH/1999 tanggal 7 Mei 1999 tidak terdaftar dalam asset daerah kabupaten Tulang Bawang, karena pada tanggal 2 Februari 2006 Tergugat I melalui surat pernyataan mencabut/ menarik akta hibah tersebut dengan alasan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, dalam pernyataan tersebut Tergugat I menawarkan meminta kompensasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi kepada Tergugat II, sehingga jelas dasar kepemilikan objek sengketa pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi kepada Tergugat selaku pemilik tanah. Berdasarkan surat pernyataan pencabutan akta hibah oleh Tergugat I, maka proses hibah yang didalilkan Para Penggugat gugur dengan sendirinya, sehingga dengan demikian peruntukan awal tanah sengketa sebagai sub terminal bisa dialihkan sebagai lahan perluasan pasar seperti tertuang pada perjanjian no: B/233.A/II.10/TB/2010 dan no: 08/PERJA-II-TLB/X/2010 tanggal 30 September 2010 tentang bangun guna serah pasar modern unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengganti rugi tanah milik Tergugat I yang dibuktikan dengan sertifikat no: 2915, 1625, 1828, 2916, 2901, 1666. Keenam sertifikat atas nama Tergugat I sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat II, dimana dalam berita acara pelepasan hak atas tanah tersebut yang sekaligus dipergunakan sebagai kuitansi 15 Agustus 2006 Tergugat II telah mengganti rugi objek sengketa a quo sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam kesepakatan tersebut Tergugat I sebagai pemilik tanah bersedia dan bertanggungjawab jika ada tuntutan/ gugatan dari pihak ketiga atau pihak lain. Jadi kesimpulannya tanah yang merupakan objek sengketa a quo seluas 5000 M2 diperoleh Tergugat II dengan cara pelepasan hak atas tanah milik Tergugat I, bukan berdasarkan hibah, dan sebagai pemilik tanah tersebut Tergugat II sedang mengajukan Hak Pengelolaan (HPL) di BPN Kabupaten Tulang Bawang;

-----Menimbang, bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertifikat tersebut. Gugatan Para Penggugat yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli yang diterbitkan Turut Tergugat I selaku PPAT saat itu haruslah dibuktikan secara materi dihadapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Menggala. Bahwa Tergugat III menerbitkan sertifikat telah berdasarkan peraturan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu Peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan telah sesuai prosedur yang berlaku. Bahwa fasilitas umum berupa jalan yang dimaksud Para Penggugat tidak tergambar dalam peta bidang tanah tersebut karena bukan merupakan jalan resmi, dan sesuai dengan peta bidang tanah itu juga sertifikat hak milik no 2915 /desa dwi warga tunggal jaya tidak termasuk atau tidak tumpang tindih dengan HPL no 10. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada butir 17 sangatlah tidak berdasar karena pembuatan sertifikat-sertifikat yang dimaksud bukan merupakan pendaftaran tanah secara sistematis (ajudikasi) melainkan pembuatan sertifikat prona swadaya dan rutin perorangan yang berasal dari tanah Negara, sertifikat hak milik no 1666 atas nama Iskandar Gunawan luas 800 M2, sertifikat hak milik no 1828 atas nama Warijan luas 200 M2, sertifikat hak milik no 1625 atas nama Eko Herwanto luas 300 M2, sertifikat hak milik no 1947 atas nama Sutikno luas 3000 M2. Bahwa sertifikat hak milik no 1947 atas nama Sutikno luas 3000 M2 yang dipecah menjadi 3 sertifikat hak milik no 2001 atas nama Resnawati luas 250 M2, sertifikat hak milik no 2901 atas nama Kasim Hasan luas 1000 M2 dan sertifikat hak milik no 2915 atas nama Kasim Hasan luas 1750 M2 dilakukan pemecahan atas permohonan dari masing -masing pemohon , penerbitan sertifikatnya atas dasar akta jual beli yang dibuat oleh PPAT; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan: Bahwa Tergugat II telah membeli tanah kepada Tergugat I selaku pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat, Bahwa hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah 5000 M2 tidak pernah terjadi dan yang terjadi adalah pelepasan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa Tergugat IV adalah selaku investor yang ditunjuk oleh Tergugat II dengan demikian pembongkaran yang dilakukan Tergugat IV atas pasar unit II merupakan hak dan kewenangan Tergugat IV berdasarkan keputusan yang diberikan Tergugat II; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tegugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan mutlak diakui juga kebenarannya oleh Turut Tergugat I. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum bagaimana yang dilakukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat I bukan pemilik objek yang dipermasalahkan, dan juga bukan perantara, Turut Tergugat I hanya melayani masyarakat melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengakui sebagai pemilik tanah seluas 800 M2, terbukti dari sertifikat hak milik no 1666/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang dikeluarkan Kantor pertanahan Kabupaten Lampung Utara tertanggal 26 Oktober 1998, pada tahun 1999 dialihkan kepada Tergugat I selaku ketua panitia pasar unit 2 untuk dijadikan terminal pengganti bongkar muat pasar, dasar pengalihan adalah akta jual beli no 235/AJB/BA/2006 yang dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai PPAT; -----

-----Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak ternyata hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut adalah: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara nomor: 795/DT-4H/XII/1988 ditetapkan Desa Dwi Warga Tunggal Jaya diberikan sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang tujuannya untuk diperlihara dan diusahakan oleh masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya; -----

2. Bahwa untuk memberdayakan lahan seluas 20.000 M2 masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya menyerahkan tanah desa kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara untuk pembangunan Pasar unit 2; -----

3. Bahwa lahan seluas 20.000 M2 tersebut dibangun Pasar Tradisional seluas 15.000 M2 sisanya seluas 5.000 M2 akan dipergunakan terminal; -----

4. Bahwa oleh karena kios yang dibangun diatas lahan 15.000 M2 belum dapat menampung seluruh pedagang, dilakukan pembangunan pasar dilahan 5.000 M2 yang rencananya diperuntukan untuk terminal, dengan persyaratan Para Pedagang diwajibkan secara swadaya untuk menyediakan lahan pengganti seluas 5.000 M2 yang akan dipergunakan untuk terminal; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan Jawaban Para Tergugat dan jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang diikuti dengan Replik dan duplik masing-masing pihak, maka yang disengketakan oleh Para Pihak adalah persoalan objek sengketa berupa: lahan pengganti terminal di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang seluas 5.000 M2, apakah Tergugat I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang ternyata Para pihak telah membenarkan keberadaan, luas dan batas-batas objek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atas objek sengketa yang dibantah oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdara, maka timbul kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Turut Tergugat karena juga mendalilkan suatu hak atau menyebut suatu kejadian, berkewajiban pula untuk membuktikan dalil bantahannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1.1 sampai dengan bukti P.22.3 serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1.1 sampai dengan bukti T.1.12 serta 2 (dua) orang saksi, Tergugat II mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan bukti T.II.15, Tergugat III mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.III.1 sampai dengan bukti T.III.16, Tergugat IV mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.IV.1 dan bukti T.IV.2; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata pokok persoalan adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas objek sengketa, maka Majelis berpendapat Para pihak dibebankan kewajiban untuk membuktikan asal usul kepemilikan terhadap objek sengketa, in casu Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, karena masing-masing mereka mendalilkan berhak atas objek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti, tentang Akte Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah hak Milik, yang diberi tanda, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, P1.7, P1.8, P1.9, P1.10, P1.11, P1.12, P1.13, P1.14, P1.15, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19, P1.20, P1.21, P1.22, P1.22, P1.23, P1.24, P1.25, P1.26, P1.27, P1.28, P1.29, P1.30, P1.31, P1.32, P1.33, P1.34, P1.35, P1.36, P1.37, P1.38, P1.39, P1.40, P1.41, P1.42, P1.43, P1.44, P1.45, P1.46, P1.47, P1.48, P1.49, P1.50, P1.51, P1.52, P1.53, P1.54, P1.55, P1.56, P1.57, P1.58, P1.59, P1.60, P1.61, P1.62, P1.63, P1.64, P1.65, P1.66, P1.67, P1.68, dan bukti tentang Tanda terima uang dari Para Penggugat yang di beri tanda P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7, P2.8, P2.9, P2.10, P2.11, P2.12, P2.13, P2.14, P2.15, serta bukti tentang P3.1, tentang Peta Ricikan terletak di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang di dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tertanggal 7 Nopember 1997, P3.2, Foto Jalan yang menunjukkan adanya jalan sesuai dengan Peta Ricikan, Bukti P4.1 tentang Foto Pengosongan Tanah Swadaya untuk pembangunan kios-kios, bukti P.4.2, Foto pemagaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Swadaya dalam rangka pembangunan kios-kios diatas Tanah Swadaya oleh PT.Prabu Artha, bukti P.4.3, Foto pembangunan kios diatas Tanah Swadaya oleh PT.Prabu Artha, bukti P.4.4, Foto kios yang dibangun oleh PT.Prabu Artha diatas Tanah Swadaya, bukti P.4.5, Foto kios yang dibangun oleh PT.Prabu Artha diatas Tanah Swadaya, bukti P.5, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, Nomor: 795/DT-4H/XII/1988 tertanggal 31 Desember 1988, Bukti P.6, Foto Copy Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No.10 tertanggal 27 Agustus 1997, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Bukti P.7, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Menggala, Kabupaten Dati II Lampung Utara, No.007/DWTJ/Kpt/X/93 tentang Penyerahan Tanah Fasilitas Umum/ Tanah Desa untuk Pasar Desa Kepada Pemerintah Daerah Tk.II Lampung Utara, tertanggal 27 Oktober 1993, Bukti P.8, Foto Copy Berita Acara musyawarah Lembaga Musyawarah desa (LMD), Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Menggala, Lampung Utara tertanggal 26 Oktober 1993, Bukti P.9, Foto Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Utara, No.Kep.24/DPRD-LU/1993 tentang persetujuan atas Pembangunan pasar Unit II, Kecamatan Menggala oleh pihak ketiga (investor) tertanggal 15 Desember 1993, Bukti P.10, Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Pembangunan Pasar Tahap II, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir, Bukti P.11, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1666/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998, Bukti P.12, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1828/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tertanggal 10 Mei 1999, Bukti P.13, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1625/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tertanggal 06 Agustus 1998, Bukti P.14, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2916/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 10 Mei 2006, Bukti P.15, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1947/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Sutikno (Turut Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 10 Mei 1999, Bukti P.16, Foto Copy Akta Hibah tanggal 7 Mei 1999 dengan No.100/AH/1999 oleh Tergugat I dan Tergugat II/ Pemda Tk.II Tulang Bawang, Bukti P.17, Foto Copy Surat Camat Banjar Agung yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Tulang Bawang No.551.22/211/05/BA/99 tertanggal 24 Mei 1999, perihal mohon pembangunan terminal/sub-terminal/terminal pembantu pada lokasi dekat pasar Unit II Banjar Agung, Bukti P.18, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2901/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Kasim HS (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tanggal 24 Maret 2006, Bukti P.19.1, Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/188/04/HK/TB/2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010, Bukti P.19.2, Foto Copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.620/212/HK/TB/2010 tentang Surat Penunjukan Investor Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 03 September 2010, Bukti P.19.3, Foto Copy Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dengan Tergugat IV No.B/231.A/II.10/HK/TB/2010 dan No.08/PERJA-II-TLB/X/2010 tertanggal 03 September 2010, Bukti P.20, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2915 tertanggal 10 Mei 2006 atas nama Kasim Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Bukti P.21, Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.11 K/TUN/2012 tanggal 28 Maret 2012 dalam perkara Gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara Bandar Lampung antara Penggugat melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Tergugat IV, Bukti P.22.1, Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.492/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Nyonya Kartifa yang telah dijual kepada Helen Evalina Gultom, Bukti P.22.2, Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.313/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Buyung Kenek yang telah dijual kepada Hendra Sukri, Bukti P.22.3, Foto Copy Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik No.041/AP-HGB/99, tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Tuan Basuki yang telah dijual kepada Klara Simbolon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang di
ajukan oleh Para Penggugat menerangkan : -----

1. Saksi Sundaryono; -----

- Bahwa saksi selaku pedagang di Pasar lama sejak tahun 80 an; -----
- Bahwa saksi mengetahui lahan calon terminal di Pasar Unit II Tulang Bawang yang diperkarakan oleh kedua pihak; -----
- Bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 5000 M2 dengan batas -batasnya: sebelah timur berbatas dengan tanah Ridwan Nagaberisang, dan tanah Iskandar, sebelah selatan berbatas dengan jalan kampung, sebelah utara berbatas dengan jalan kampung, sebelah barat berbatas dengan jalan pembatas pasar dengan terminal; -----
- Bahwa pembatas jalan dengan terminal itu sudah ada sejak dahulu; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan Tergugat IV, dan bangunan Tergugat I; -----
- Bahwa bangunan Tergugat I saat ini dihuni oleh Edi Jos dkk; -----
- Bahwa ditahun 1978 Departemen Transmigrasi memberikan tanah seluas 20.000 M2 untuk Para Transmigrasi sebanyak 28 orang, masing -masing mendapat bangunan ukuran 6 X 21 meter, dan dipertegas dengan surat ditahun 1988; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1993 kepala desa Ngatman memohon kepada Bupati Lampung Utara agar membangun pasar desa; -----
- Bahwa permohonan itu dikabulkan Bupati Lampung Utara (Jufri AH Adham) selanjutnya ditunjuk CV Bumi Kencana untuk membangun pasar desa; -----
- Bahwa dari tanah seluas 20.000 M2 yang diberikan departemen Transmigrasi tersebut, seluas 15 000 M2 untuk bangunan Pasar , sedangkan 5000 M2 untuk terminal; -----
- Bahwa pada tahun 1999 banyak Para pedagang tidak mendapat tempat, sehingga Para pedagang mengajukan permohonan melalui HPP (Himpunan Pedagang Pasar) supaya dibangun kios untuk Para pedagang tersebut; -----
- Bahwa untuk itu saksi Hi Mashud (ketua HPP) bersama sekretarisnya menghadap Bupati Tulang Bawang (Santoni Hasan) untuk keperluan tersebut.
- Bahwa permohonan Para pedagang itu disetujui Bupati Tulang Bawang, dengan syarat asal ada lahan pengganti; -----
- Bahwa tahun 1999 untuk mencari lahan pengganti atas petunjuk Bupati, HPP berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kepala Kampung, Para pedagang, sehingga dibentuk team sebelas yang diketua oleh Tergugat I, wakil ketua Buyung Zaidir, saksi sebagai Humas team sebelas, bendaharanya Haji Kudori; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia sebelas bertugas membangun kios kios dan mencari lahan pengganti terminal; -----
- Bahwa saksi sebagai Humas team sebelas mensosialisasikan harga kios yang semuanya berjumlah 500 lebih; -----
- Bahwa saksi sebagai Humas telah mempunyai pedoman yaitu: denah lahan pengganti , tapi belum dibeli, denah calon kios juga sudah ada, Rencana Anggaran Bangunan kios 500 unit lebih dengan anggaran 200 juta rupiah; -----
- Bahwa bulan Maret 1999 dibangun kios ukuran 2x3 M dan ukuran 3x3M; -----
- Bahwa kios ukuran 2x3 Meter sebanyak 332 unit dijual seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 3x3 Meter sebanyak 200 unit dijual seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perunitnya; -----
- Bahwa pembayaran dilakukan dua tahap, untuk tahap pertama 50 %, ada diberikan kwitansi, tahap kedua pelunasan 50 %, terus diserahkan Hak Guna Bangunan yang diusahakan team sebelas; -----
- Bahwa dalam waktu 20 hari pembangunan kios yang dilaksanakan Nasrifan selesai, sebanyak 80 % sudah terjual, sedangkan sisanya 20 % terjual dalam waktu 1 bulan berikutnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, uang penjualan kios tersebut dipergunakan untuk pembangunan kios dan membeli lahan pengganti; -----
- Bahwa lahan pengganti terminal diperoleh dari Sutikno seluas 3000 meter, dari Iskandar Gunawan seluas 800 meter, dari Warijan 200 meter, dari Ifli Hadi seluas 350 M, dari kirnali seluas 350 meter; -----
- Bahwa pada hari Jumat 7 Mei 1999, saksi menanda tangani sebagai saksi pada akte hibah; -----
- Bahwa ditahun 1999 Tergugat I atas kuasa Para pedagang menghibahkan lahan pengganti kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang diperuntukan membuat Terminal; -----
- Bahwa tahun 1999 Camat mengajukan permohonan ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar dibangun Terminal; -----
- Bahwa permohoan camat itu dikabulkan Bupati sehingga dibangun terminal berupa besi 4 tiang dan lantai Paving yang selesai tahun 2000; -----
- Bahwa tahun 2004 Pemkab melakukan renovasi tahap 2, diatas lahan pengganti yang berasal dari Sutikno terpakai 1000 Meter, sedangkan seluas 2000 meter berdiri bangunan Tergugat I; -----
- Bahwa tahun 2012 terminal dirobohkan Tergugat IV kemudian dijadikan pertokoan dan kios mereka, waktu Para Penggugat keberatan, karena seharusnya terminal yang dibangun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai team sebelas memperoleh uang 6 juta rupiah dan dua unit kios; -----

2. Saksi M. Sholihun; -----

- Bahwa saksi telah berdagang di Pasar lama sejak tahun 1990; -----
- Bahwa lokasi Pasar lama bergandengan dengan terminal; -----
- Bahwa team sebelas dibentuk tahun 1998; -----
- Bahwa Ketua team sebelas adalah Tergugat I, wakil ketua Buyung Zaidir, Sekretaris M.Yusuf Abdullah (alm), bendahara H.Kudori (alm), tugas saksi dan saksi Sundaryono sebagai humas team sebelas, ada lagi Sihite, Edi Nurdin, Majid Sugiarto, saksi Haji Mashud; -----
- Bahwa team sebelas berasal dari unsur LKMD, HPP, Kepala Kampung, dan dari PU; -----
- Bahwa awalnya banyak pedagang yang belum dapat tempat untuk berjualan, sehingga saksi Haji Mashud, Tergugat I dan Sihite menemui Bupati Santori Hasan, dan asisten II memohon lokasi terminal dibangun dijadikan Pasar; -----
- Bahwa permohonan itu dikabulkan Bupati dengan syarat lokasi terminal diganti dengan lahan lain;
- Bahwa selanjutnya dibentuk team sebelas untuk merencanakan bangunan terminal jadi Pasar dan mengusahakan lahan pengganti, setelah pasar jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 500 petak, terjual semuanya dengan pembayaran tahap awal 50 % dan tahap pelunasan 50 % dan diberikan Hak Guna Bangunan; -----

- Bahwa kios yang dibangun ukuran 2x3 meter seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ukuran 3x3 meter seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pendaftaran dan pembelian kios tersebut langsung kepada Tergugat I; -----
- Bahwa untuk mencari lahan pengganti terminal, awalnya didiskusikan Tergugat I dengan team sebelas, namun kemudian dicari sendiri oleh Tergugat I; -----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, namun tidak tahu luas dan batas -batas objek sengketa
- Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan Tergugat IV , tidak ada bangunan lain; -----
- Bahwa saksi mengetahui lahan pengganti tersebut diperoleh dari swadaya Para pedagang; -----
- Bahwa Tergugat I mendapat lahan pengganti setelah pembangunan los pertama; -----
- Bahwa pembangunan los dilaksanakan oleh Musrifan;
- Bahwa keberadaan pembatas jalan di lokasi pasar itu, sudah ada sejak dahulu; -----
- Bahwa Para Penggugat yang merasa memiliki los berjumlah lebih kurang 500 pedagang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk anggota Forpetra (Forum Pedagang Tradisional). Sedangkan HPP tidak ada lagi; -----
- Bahwa saksi sebagai pedagang merasa risih karena terminal tidak ada, sehingga mobil berjejeran dijalan, karenanya saksi berharap terminal di fungsikan; -----

3. Saksi Hi Mashud; -----

- Bahwa saksi datang dari Kebumen ke Unit II pada tahun 1981; -----
- Bahwa saksi pedagang kecil di Pasar lama unit II;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa di Pasar Unit II seluas 5000 meter dengan batas - batas sebelah selatan berbatas dengan jalan Pasar, sebelah barat berbatas dengan jalan Pasar, sebelah utara berbatas dengan jalan ke unit 3, sebelah timur berbatas dengan tanah Nagaberisang;
- Bahwa team sebelas dibentuk tahun 1997, saksi sebagai pengawas team sebelas, ketua team sebelas: Tergugat I, wakil ketua Buyung Zaidir, sekretaris Yusuf Abdullah (alm), bendahara Haji Kudori, selebihnya saksi tidak ingat lagi; -----
- Bahwa awalnya saksi sebagai Ketua HPP menghadap Bupati memohon supaya tanah untuk terminal 5000 meter dijadikan Pasar, permohonan dikabulkan Bupati dengan syarat asal ada tanah pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan kepala kampung sehingga dibentuk team sebelas; --

- Bahwa saksi ketua HPP (Himpunan Pedagang Pasar) , tugas HPP untuk menyampaikan usulan dari pedagang kepada Pemerintah Kabupaten; -----
- Bahwa oleh karena team sebelas tidak ada modal , maka dilakukan urunan untuk membangun pasar ditanah 5000 meter tersebut; -----
- Bahwa setelah pondasi selesai dibuka pendaftaran dengan ketentuan pembayaran 2 tahap, pertama 50 %, tahap kedua pelunasan 50 % dan diberikan Hak Guna Bangunan; -----
- Bahwa bangunan Pasar berukuran 2x3 meter seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berukuran 3x3 meter seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa seluruh unit kios sudah habis dijual, uangnya dipegang Tergugat I termasuk pengambilan HGB pembayarannya diberikan kepada Tergugat I; --
- Bahwa uang hasil penjualan kios termasuk untuk mencari lahan pengganti terminal; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah pengganti terminal sudah diperoleh, namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dulu; -----
- Bahwa saksi mengetahui hibah tanah yang dilakukan Tergugat I ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan terminal, tapi kemudian
dibongkar dan sekarang jadi bangunan Ruko; -----

- Bahwa jalan di Pasar unit II sudah ada sejak
dahulu, pengaspalan dikerjakan sewaktu bupati
Santori Hasan; -----
- Bahwa saksi memperoleh uang 6 juta rupiah sebagai
gaji pengawas dan selain itu saksi mendapat 2
unit kios; -----
- Bahwa saksi sebagai pengawas team sebelas
bertugas mengawasi bangunan; -----

4. Saksi Ngatman Sugondo; -----

- Bahwa awalnya saksi datang ke Unit II
bertransmigrasi tahun 1978 yang merupakan Pilot
Proyek Departemen Transmigrasi; -----
- Bahwa saat itu Para transmigrasi berjumlah 500
Kepala Keluarga yang berasal dari Demak,
Jogjakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur; -----
- Bahwa masing - masing kepala keluarga memperoleh
rumah dan pekarangan seperempat hektar, ladang
dua tiga perempat hektar dan perkebunan dua
hektar; -----
- Bahwa selanjutnya dibuat Para transmigrasi dua
los pasar dengan posisi memanjang; -----
- Bahwa tahun 80 an kedua los pasar tersebut penuh
dan ada tempat berupa alang -alang untuk
berjualan Para pedagang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuat bangunan tahap ke dua dengan membangun ruko papan dan rumah tempat tinggal yang lokasinya dibelakang pasar; -----
- Bahwa tahun 1996 ada rencana Bupati untuk membangun pasar permanen, sehingga dikumpulkan Para pedagang, selanjutnya disediakan penampungan; -----
- Bahwa pembangunan Pasar dilaksanakan kontaktor Le Kok dengan pelaksanan Musrifan; -----
- Bahwa pembangunan pasar tidak tuntas dilaksanakan, namun Para pedagang berhak memiliki pasar dengan melakukan pendaftaran dan pembayaran uang muka 25 % dari harga; -----
- Bahwa dari denah lokasi diketahui luas tanah 2 hektar berupa bangunan ruko, hamParan, dan lokasi terminal; -----
- Bahwa tanah untuk persiapan terminal juga dibangun los pasar; -----
- Bahwa tahun 1998 sejak saksi tidak menjabat sebagai kepala kampung, maka penanganannya dilakukan oleh Tergugat I; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang team sebelas karena saksi sudah pergi dari unit II; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah pengganti untuk terminal, karena saksi sudah berada ke Kota Bumi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang keberadaan bukti T.I.9, tanda tangan dibukti tersebut tidak benar tanda tangan saksi, dan cap pada bukti tersebut berupa cap persiapan, sedangkan tahun 1995 itu desa sudah definitif; -----
- Bahwa mengenai bukti T.I.8, seingat saksi tidak pernah terjadi musyawarah, tanda tangan dibukti T.I.8 tersebut bukan tanda tangan saksi; -----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Iskandar Gunawan, diluar tanah yang dua hektar, dan tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I; -----
- Bahwa tahun 1997 ketika saksi membagi -bagi tanah desa tersebut, Tergugat I tidak menuntut kepada saksi, apabila betul saksi menjual tanah kepada Tergugat I; -----
- Bahwa batas tanah pasar dengan tanah yang dibagi ada jalan yang dibuat atas kesepakatan bersama; -

-----Menimbang, bahwa dari bukti Tl.1 berupa Foto Copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Kasim Hasan dengan Soetikno tertanggal 20 September 1997, bukti Tl.2. Foto Copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Kasim Hasan dengan Abdul Somad Basri tertanggal 15 Nopember 1998, bukti Tl.3 Foto Copy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Kasim Hasan dengan Iskandar Gunawan tertanggal 09 April 1999, bukti Tl.4. Foto Copy Kwitansi Jual Beli tanah antara Kasim dengan Ngatman yang diterima dan ditandatangani oleh Iskandar Gunawan tertanggal 12 April 1999, bukti Tl.5. Foto Copy Tanda Terima uang antara H.M.Tauhid dengan Kasim untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

los pasar Unit II Blok A2 Nomor 2 tertanggal 20 Juli 1999, bukti T1.6. Foto Copy Tanda Terima uang antara Ponimin dengan Kasim untuk pembayaran los pasar Unit II Blok D7 Nomor 2 Huk tertanggal 30 Agustus 1999, bukti T1.7. Foto Copy Tanda Terima uang antara Ari Mulyono dengan Kasim untuk pembayaran los pasar Unit II Blok D7 Nomor 17 Huk tertanggal 30 Agustus 1999, bukti T1.8. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Dwi Warga Tunggal Jaya, tertanggal 02 Juli 1990, bukti T1.9. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Ngatman dan Kasim tertanggal 05 Maret 1995, bukti T1.10. Foto Copy Surat Pernyataan Perjanjian peralihan Hak Atas Tanah warga Pribumi dan pandangan Kerbau Desa Banjar Agung dengan warga Transmigrasi Unit II Desa Warga Tunggal Jaya tertanggal 19 Nopember 1998, bukti T1.11. Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa antara Khunardi Lekok dengan Kasim Hasan tertanggal 23 Desember 1998, bukti T1.12. Foto Copy Nota Dinas No.Pol.: R/ND-31/XII/2006/INTELKAM tertanggal 27 Desember 2006; -----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I menerangkan :

1. Saksi Surodjo; -----

- Bahwa saksi pensiunan Pegawai Transmigrasi; -----
- Bahwa saksi sebagai pegawai Transmigrasi sejak tahun 1974 sampai tahun 2011; -----
- Bahwa ditahun 1974 sampai tahun 1975 saksi bertugas di Kotabumi, ditahun 1975 sampai 1976 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Abung, dan sejak tahun 1977 bertugas di Unit II Tulang Bawang; -----

- Bahwa saksi sebagai staf di unit pemukiman Transmigrasi Unit II; -----
- Bahwa ditahun 1977 -1978 saksi mengetahui dari SK Gubernur adanya lokasi yang disiapkan Departemen Transmigrasi untuk pembangunan Pasar Unit II yang terprogram 2 hektar, namun prosesnya saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa saksi anggota team sebelas; -----
- Bahwa Ketua team sebelas adalah Tergugat I, sekretaris Yusuf Abdullah (alm), bendahara H. Kudori, anggotanya selain saksi, Madjid Subiarto (alm) dari LKMD, M. Nurdin (Ketua RT), Buyung Zaidir, H. Sundaryono, H Sholihun, H. Mashud, Sihite (PU); -----
- Bahwa dibentuknya team sebelas adalah kesepakatan masyarakat, karena perlunya meneruskan pembangunan los pasar, sebab pembangunan pertama belum tuntas keadaannya masih terbuka; -----
- Bahwa saksi ikut andil dana sekitar 7 jutaan rupiah untuk pembangunan los pasar tersebut, uangnya saksi serahkan kepada bendahara; -----
- Bahwa dalam musyawarah team sebelas ditentukan pengerjaan bangunan pasar dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu Musrifan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak aktif sebagai anggota team sebelas, karena saksi PNS, kadang- kadang saksi tidak ikut musyawarah team sebelas; -----
- Bahwa saksi ikut dalam rapat pertama team sebelas, namun saksi tidak memperhatikan apa yang disampaikan H.Mashud; -----
- Bahwa Pasar dibangun diatas tanah lahan Transmigrasi seluas 2 hektar, pembangunan terminal diluar tanah 2 hektar tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rencana Pembangunan Kios, tidak mengetahui secara detail tentang ukuran dan harganya; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah pasar dan terminal yang beralih fungsi; -----
- Bahwa tanah terminal yang menjadi pertokoan tersebut dibangun Tergugat IV; -----
- Bahwa tanah terminal dibeli Tergugat I dari Ngatman (saksi tidak tahu luasnya), dan dibeli Tergugat I dari Sutikno seluas 3000 Meter, namun saksi tidak kapan jual belinya; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti T.I.1 (Tergugat I membeli dari Sutikno), T.I.9 (sebagai saksi dalam jual beli tersebut); -----
- Bahwa Para pedagang melakukan pembayaran pembelian los Pasar setelah kios selesai dibangun, tapi saksi tidak mengetahui berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pedagang membeli kios tersebut, dan tidak tahu apakah pembayarannya pakai kwitansi; -----

- Bahwa saksi mendapat kios 2 unit, dan mendapat uang 6 juta rupiah, kemudian dapat lagi, namun saksi tidak ingat jumlahnya; -----
- Bahwa kios dan uang yang diberi panitia kepada saksi merupakan keuntungan jual kios kepada Para pedagang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Hibah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembangunan terminal dan tidak tahu yang membangun terminal, karena tahun 1978 - 1979 belum ada terminal; ----

2. Saksi Herman; -----

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah pedagang dengan Tergugat I; -----
- Bahwa tahun 1992, awalnya saksi berjualan di pasar unit II, karena pasar akan dibangun, maka Para pedagang disuruh pindah kebelakang oleh Lurah Ngatman; -----
- Bahwa saksi pindah kebelakang semuanya 15 pedagang dan didekatnya ada bangunan Mushola, ada juga tempat pembuangan sampah; -----
- Bahwa tahun 1997 ditengah yang ditempati saksi ada tulisan: tanah milik Kasim, tapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut, tapi saksi bisa menunjukkannya di lokasi; -----
- Bahwa pasar dibangun le kok, namun masih terbengkalai; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pasar diatas tanah 2 hektar termasuk terminal; -----
- Bahwa pasar lama dengan terminal ada jalan, saksi tidak mengetahui kapan dibuat jalan tersebut; ---
- Bahwa setelah pembangunan pasar tahap kedua selesai tahun 1998, Para pedagang pindah setelah mendaftar; -----
- Bahwa saksi membeli kios ukuran 3x3 meter seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tahap pertama 1 juta rupiah, tahap dua sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---
- Bahwa saksi memperoleh Hak pakai dari Tergugat I;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Kudori Bendahara team sebelas, dan diberikan kwitansi; -
- Bahwa Pasar Unit II setelah perkembangan Kabupaten Tulang Bawang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketua team sebelas;
- Bahwa terminal dibangun Tergugat I diatas tahun 2000 an; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat II membangun terminal; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tergabung dalam perkumpulan Para pedagang unit II karena saksi tidak mau terikat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah dan ganti rugi tanah; -----

-----Menimbang, bahwa bukti TII. 1. Foto Copy Sertifikat No.1828 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Warijan (Turut Tergugat III), bukti TII. 2. Foto Copy Sertifikat No.1666 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Iskandar Gunawan (Turut Tergugat II), bukti TII. 3. Foto Copy Sertifikat No.1828 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Eko Herwanto (Turut Tergugat IV), bukti TII. 4. Foto Copy Sertifikat No.2901 An. Kasim HS (Tergugat I) yang diperoleh dengan membeli tanah milik sdr.Sutikno (Turut Tergugat V), bukti TII. 5. Foto Copy Sertifikat No.2915 An. Kasim HS (Tergugat I), bukti TII. 6. Foto Copy Sertifikat No.2916 An. Kasim HS (Tergugat I), bukti TII. 7. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Kasim HS (Tergugat I) tahun 2006, bukti TII. 8. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Kasim HS (Tergugat I) tanggal 2 Februari 2006, bukti T II. 9. Foto Copy Surat Penarikan Akta Hibah Nomor: 100/AH/1999 tanggal 7 Mei 1999, bukti T II. 10. Foto Copy Notulen Rapat Masalah Sub Terminal Unit II, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, bukti TII. 11. Foto Copy Penawaran Tanah milik Sdr. Kasim HS (Tergugat I) di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, bukti TII. 12. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya ganti rugi tanah lokasi untuk pelaksanaan pembangunan sub terminal unit II seluas 5000 M² di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, bukti TII.

13. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Nilai Ganti Rugi Tanah Lokasi untuk pelaksanaan Pembangunan sub terminal Unit II seluas 5000 M² di Kecamatan Banjar Agung, bukti TII. 14. Foto Copy Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah lokasi untuk pelaksanaan sub terminal unit II seluas 5000 M² di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, bukti TII. 15. Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama antara pemerintahan kabupaten Tulang Bawang dengan PT.Prabu Artha No.B/231.A/II.10/HK/TB/2010 dan No.08/PERJA-II-TLB/X/2010;-

-----Menimbang, bahwa bukti T III. 1, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1666/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 800 M² atas nama Iskandar Gunawan, bukti T III. 2, berupa Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Nomor: BPN.III/KW.285/SK/HM/PRONA/SWD/1998 tanggal 22 September 1998, bukti T III. 3, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1828/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 200 M² atas nama Warijan, bukti T III. 4, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1947/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 3000 M² atas nama Sutikno, bukti T III. 5, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2001/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 250 M² atas nama Resnawati, bukti T III. 6, berupa Foto Copy Peta Bidang Tanah, bukti T III. 7, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3844/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 64 M² atas nama M.Sholihun, bukti T III. 8, berupa Foto Copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor : 360/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., bukti T III. 9, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3845/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 112 M² atas nama Edi Parwoto, bukti T III. 10, berupa Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 358/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., bukti T III. 11, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3846/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 128 M² atas nama Hi. Samsul Bahri, SE.MM., bukti T III. 12, berupa Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 359/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., bukti T III. 13, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3847/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 80 M² atas nama Samyuni, bukti T III. 14, berupa Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 361/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH., bukti T III. 15, berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3848/ Dwi Warga Tunggal Jaya seluas 128 M² atas nama Hi. Mashud, bukti T III. 16, berupa Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 357/AJB/BA/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Zulkifli Sabkie, SH.,; -----

-----Menimbang, bahwa bukti T IV. 1, berupa Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), bukti T IV. 2, berupa Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti Para Penggugat berupa P11, P12, P13, P14, P15 dan keterangan Para saksi yang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya, Majelis berkesimpulan Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa asal usul obyek sengketa diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli secara swadaya, ketika Tergugat I sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pasar Tahap Kedua, sedangkan dari bukti Tergugat I, serta keterangan saksi yang diajukan Tergugat I ternyata tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, demikian juga dengan dalil bantahan Tergugat II, ternyata Tergugat II memperoleh hak atas obyek sengketa dengan cara pelepasan hak sebagaimana bukti TII. 12, TII. 13, TII. 14 namun pelepasan hak tersebut diperoleh dari Tergugat I yang tidak mempunyai hak untuk melepaskan obyek sengketa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai Hak kepemilikan terhadap obyek sengketa sehingga perbuatan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat I, kepada Tergugat II maupun Tergugat III dan Tergugat IV tidak sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (2) RBg menyatakan: Hakim wajib memberi Putusan tentang semua bagian gugatan; -

-----Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan semua bagian gugatan Para Penggugat, Majelis akan menghubungkannya dengan dalil bantahan pihak Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah beberapa kali mengalami pergeseran yang pada awalnya perbuatan dikatakan melawan hukum bilamana bertentangan dengan Undang-undang, akan tetapi didalam perkembangannya dapat berpatokan pada doktrin dan Yurisprudensi, suatu perbuatan dikatakan PMH apabila memenuhi syarat: -----

- Bertentangan dengan Undang-undang atau; -----
- Bertentangan kewajiban hak si pelaku atau; -----
- Bertentangan hak subyektif orang lain atau; -----
- Bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat; -----

-----Menimbang, bahwa syarat tersebut bersifat alternatif, dengan pengertian bilamana salah satu terpenuhi maka kualifikasi perbuatan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan: Para Penggugat pemilik sah atas tanah swadaya maka penguasaan Tergugat I atas tanah tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain in casu Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; ----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya Tergugat II, Tergugat III dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV juga melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan para Tergugat tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan tanpameneliti hak dan status penjual in casu Tergugat I atas tanah sengketa, karena itu Tergugat II tidak pantas dilindungi atas transaksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I telah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I, berkewajiban mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.9 berupa Penarikan Akta Hibah Nomor : 100/AH/1999 tertanggal 7 Mei 1999, ternyata hibah obyek sengketa tidak terlaksana, dengan demikian bukti P.16 berupa akta hibah tersebut yang ternyata Foto copy dari foto copy oleh karenanya bukti P.16 tersebut harus di kesampingkan, dengan sendirinya petitum 3 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan akta-akta jual beli sebagaimana Petitum 4 gugatan Para Penggugat; -----

a. Akta Jual Beli No.235/AJB/BA/2006 tertanggal 13 April 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung;

--

b. Akta Jual Beli No.236/AJB/BA/2006 tertanggal 13

April 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam

kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung;

c. Akta Jual Beli No.238/AJB/BA/2006 tertanggal 9

Mei 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam

kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung;

--

d. Akta Jual Beli No.133/AJB/BA/2006 tertanggal 10

Maret 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam

kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung;

--

Ternyata Jual Beli tersebut dilaksanakan oleh Tergugat

I atas alas hak yang tidak sah menurut hukum oleh

karenanya petitum gugatan Para Penggugat tersebut

harus dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa sertifikat merupakan alat bukti

otentik, Dalam pasal 19 UU No. 5 tahun 1960, sudah

dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan

perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang

didaftar dengan memberikan surat-surat tanda bukti hak,

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang " kuat ",

pertanyaan hukumnya adalah seberapa kuatnya sertipikat hak

atas tanah yang diatur dalam pasal tersebut?. Makna " kuat "

dalam konteks ini harus disandingkan dengan makna " mutlak

" (indefesiabile) atau tidak dapat diganggu gugat, atau ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan "absolut". Jadi makna kuat artinya tidaklah mutlak atau masih dapat diganggu gugat. Makna kuat ini lah yang dikemudian hari atau saat ini selalu menjadikan persoalan hukum bagi pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan. Maksudnya adalah pemahaman atas kekuatan yuridis dari sertifikat hak atas tanah yang akan dipertanyakan. Ketika dalam suatu sengketa dan peradilan dalam putusannya mencabut atau membatalkannya dan memenangkan pihak yang notabene hanya berpegang pada alat bukti yang lain; -----

-----Menimbang, bahwa Berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang "kuat" sertifikat hak atas tanah ini menurut pendapat **Maria SW Sumardjono**, kuat artinya "harus dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain". Demikian juga dengan pendapat **Boedi Harsono** "Bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar, dengan demikian Majelis berpendapat dalam perkara aquo ternyata alat bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan, ternyata objek sengketa merupakan milik para Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat ke 5 dan ke 6 harus dikabulkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis memahami oleh karena sertifikat hak milik dikeluarkan oleh Lembaga lain maka Pengadilan tidak berwenang mencabut dan menyatakan tidak sah produk lembaga lain tersebut, melainkan Pengadilan berwenang menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis telah membuat penetapan sita jaminan terhadap obyek sengketa tanggal 13 Desember 2012 dan telah di laksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 20 Desember 2012 oleh karenanya Petitum ke 7, 8, 9 sepatutnya di kabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa petitum ke 10, ke 11, dan ke 12 harus pula di kabulkan oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah swadaya dan memerintahkan Tergugat I atau kepada siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong; -----

-----Menimbang, bahwa tentang petitum ke 13, ke 14, ke 15 dan ke 16 tuntutan Para Penggugat untuk menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat harus dinyatakan di tolak oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya secara terperinci selain dari itu dalam posita gugatannya perhitungan ganti kerugian dinyatakan secara umum sebab dalam gugatan Para Penggugat jumlah Para Penggugat sebanyak 89 orang pedagang, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Posita gugatannya perhitungan kerugian di kalikan dengan 1200 orang pedagang ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V ditarik oleh Para Penggugat dalam gugatannya maka kepada Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum kiranya untuk mematuhi seluruh isi putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa khusus untuk Turut Tergugat III, oleh karena Turut Tergugat III telah meninggal dunia maka kewajiban ahli waris nya untuk mematuhi putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ada Petitum gugatan Para penggugat yang di kabulkan dan pula Petitum para penggugat yang di tolak maka dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat harus di kabulkan sebagian; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan sebagian menurut Pasal 192, ayat (1) Rbg maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Mengingat Pasal 147 RBg, 189 ayat (2) RBg, Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPdata, Pasal 1365 KUHPdata serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----M E N G A D I L I-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi : -----

- Menolak Gugatan Provisionil Para Penggugat Seluruhnya;

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkar : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian; -----

//2. Menyatakan:

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; -----

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Akta-Akta Jual beli tersebut dibawah ini : -----

e. Akta Jual Beli No.235/AJB/BA/2006 tertanggal 13 April 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung; --

f. Akta Jual Beli No.236/AJB/BA/2006 tertanggal 13 April 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung; --

g. Akta Jual Beli No.238/AJB/BA/2006 tertanggal 9 Mei 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung;

--

h. Akta Jual Beli No.133/AJB/BA/2006 tertanggal 10
Maret 2006 dibuat oleh Turut Tergugat I dalam
kapasitasnya selaku PPAT Kab./Kec. Banjar Agung;

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
atas sertifikat-sertifikat dibawah ini : -----

a. Sertifikat Hak Milik No.1666/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang
dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten
Tulang Bawang), tertanggal 26 Oktober 1998, atas
nama Kasim Hasan;-

//b. Sertifikat:

b. Sertifikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang
dikenal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang
Bawang), tertanggal 10 Mei 1999, atas nama Kasim
HS; -----

c. Sertifikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang sekarang
dikenal dengan Kantor Pertanahan kabupaten Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang), tertanggal 6 Agustus 1998, atas nama Kasim HS; ----

d. Sertifikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006, atas nama Kasim Hasan; ----

e. Sertifikat Hak Milik No.2901/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24 Maret 2006, atas nama Kasim HS;

f. Sertifikat Hak Milik No.2001/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

g. Sertifikat Hak Milik No.2915/Desa Dwi warga Tunggal Jaya, atas nama Kasim Hasan, tertanggal 10 May 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

//5. Menyatakan:

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas sertifikat-sertifikat tanah yang dikeluarkan Tergugat III sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

a. Sertifikat Hak Milik No.1666/
Desa Dwi Warga Tunggal Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung
Utara (yang sekarang dikenal
dengan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tulang Bawang),
tertanggal 26 Oktober 1998,
atas nama Kasim Hasan;-

- a. Sertifikat Hak Milik No.1828/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang
sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10 Mei
1999, atas nama Kasim HS; -----
- b. Sertifikat Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang
sekarang dikenal dengan Kantor Pertanahan
kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 6
Agustus 1998, atas nama Kasim HS; ----
- c. Sertifikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006;

- d. Sertifikat Hak Milik No.2901/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2006, atas nama Kasim

HS; -----

//f. Sertifikat;

e. Sertifikat Hak Milik No.2001/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

f. Sertifikat Hak Milik No.2915/Desa Dwi warga
Tunggal Jaya, atas nama Kasim Hasan,
tertanggal 10 May 2006 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek
sengketa yang di laksanakan hari Kamis tanggal 20
Desember 2012; -----

7. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas
Tanah Swadaya dan memerintahkan Tergugat I atau
siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk
menyerahkan seluruh Tanah Swadaya, seluas 3.000 M2
dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat,
sebagaimana tercantum di dalam: -----

a. Tanah seluas 800 M2,
sebagaimana terbukti dari
Sertifikat Hak Milik No.1666/
Desa Dwi Warga Tunggal Jaya,
yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lampung
Utara (yang sekarang dikenal
dengan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tulang Bawang),
tertanggal 26 Oktober 1998;

a. Tanah seluas 200 M2, yang dibeli dari Warijan,
sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik
No.1828/ Desa Dwi Warga Tunggal Jaya,
yang

//dikeluarkan;

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang), tertanggal 10
Mei 1999; -----

b. Tanah seluas 300 M2, yang dibeli dari Eko
Herwanto, sebagaimana terbukti dari Sertifikat
Hak Milik No.1625/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya,
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara (yang sekarang dikenal dengan
Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang),
tertanggal 6 Agustus 1998;

c. Tanah seluas 700 M2, sebagaimana terbukti dalam
Sertifikat Hak Milik No.2916/Desa Dwi Warga
Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, tertanggal 10 Mei 2006;

d. Tanah seluas 1000M2, sebagaimana terbukti dalam Sertifikat Hak Milik No. 2901/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 24 Maret 2006;

8. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Swadaya, dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Swadaya, seluas 1.750 M2, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sebagaimana

//tercantum:

tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No.1947/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, tertanggal 10 Mei 1999, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang; -----

9. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Swadaya, dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Swadaya, seluas 250 M2, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sebagaimana tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No.2001; -----

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, ahli waris Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V untuk mematuhi seluruh isi putusan ini; -----

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.701.000 (tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah); -

12. Menolak Gugatan Para Penggugat selebihnya; -----


-----Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 4 Februari 2013 oleh kami **ESTIONO, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **PAISOL, S.H.**, dan **ADE SATRIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 6 Februari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim- Hakim Anggota didampingi **M. MUZANNI, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri Para Turut Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. PAISOL, S.H.,

Ketua Majelis,

ESTIONO, SH.MH.,



2. ADE SATRIAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

M.MUZANNI, SH.MH.,

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
2. Panggilan –panggilan	Rp.3.160.000
3. Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000
4. Materai	Rp 6.000
5. Redaksi	<u>Rp 5.000</u>
Jumlah	Rp . 3.701.000,-

(Tiga Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah)